



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202272815, 6 Oktober 2022

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. dkk**

Alamat : Dusun 18 Jati Mulyo, Kab. Lampung Selatan 35365, Lampung Selatan, LAMPUNG, 35365

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung, Lampung 35145, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Hukum Laut Internasional**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 25 Juni 2021, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000388556

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Dusun 18 Jati Mulyo, Kab. Lampung Selatan 35365
2	Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.	Kebun Bibit Dusun II Hajimena RT 006 RW 002, Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan 35362
3	Mas Nana Jumena, S.H., M.H.	Jl. Trip Jamaksari Gg. Gurame No. 32 Serang, Banten 42118
4	Rachma Indriyani, S.H., LL.M.	Jl. Purnawirawan Raya No. 30 Lk. I Langkapura, Bandar Lampung 35152
5	Febryani Sabatira, S.H.	Jl. Danau Toba Gg. Sendang No. 29 Bandar Lampung 35136
6	Dimas Zakaria, S.H.	Kemanggisan No. 4 RT 010 RW 003. Pal Merah, Jakarta Barat 11480



Suluh Media

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

**Pengaturan Zona Maritim dalam United Nations Convention
on the Law of the Sea 1982 dan dalam Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia**

EDISI 2

**Heryandi
Rudi Natamiharja
Nana Jumena
Rachma Indriyani
Febryani Sabatira
Dimas Zakaria**

Editor: Bayu Sujadmiko

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

**Pengaturan Zona Maritim dalam United Nations Convention
on the Law of the Sea 1982 dan dalam Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia**

EDISI 2

**Heryandi
Rudi Natamiharja
Nana Jumena
Rachma Indriyani
Febryani Sabatira
Dimas Zakaria**

Editor: Bayu Sujadmiko

Suluh Media



SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

oleh Dr M Fakh, S H., M S

Assalamu'alaikum warohmatullohu wabarokaatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Fakultas Hukum Universitas Lampung memiliki visi untuk menjadi pengemban hukum terbaik di Indonesia pada tahun 2025 FH UNILA sebagai pengemban visi tersebut harus mengembangkan kualitas input dan output penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian sebagai sistem pendidikan tinggi yang inklusif. Salah satu output bidang pendidikan yang akan menjadi fondasi untuk mencapai visi FH UNILA adalah bahan ajar yang berkualitas, terqualifikasi dan dinamis. Wujud bahan ajar semakin berkembang baik, ragam bentuk dan cara penyampaian namun ketersediaan buku ajar yang berkualitas sesuai mata kuliah yang ditawarkan tetap menjadi keharusan pada proses belajar dan mengajar. Buku ajar merupakan senarai dari berbagai sumber buku referensi pada mata kuliah tertentu yang membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dengan lebih mudah dan memotivasi dosen untuk terus berkembang pada bidang keilmuannya.

Mengingat pentingnya buku ajar bagi proses belajar dan mengajar, Fakultas hukum memotivasi bapak/ibu dosen untuk menulis buku ajar, membuka kesempatan dan memfasilitasi penerbitan buku ajar tersebut melalui Bantuan Penerbitan Buku Ajar FH UNILA 2020/2021 25 buku ajar

akan diterbitkan pada tahun ini dan masing-masing buku akan dicetak sebanyak 100 eksemplar Untuk meningkatkan kerjasama Fakultas Hukum dengan universitas lain sebagai dukungan pelaksanaan penyelenggaraan Merdeka Belajar Merdeka Kampus (MBKM) dosen FH Unila diharapkan dapat berkolaborasi dengan penulis atau dosen yang berasal dari luar lingkungan Universitas Lampung Oleh karena itu, untuk keperluan Bantuan Penerbitan Buku Ajar FH UNILA 2020/2021 telah disusun pedoman penulisan yang dapat bapak/ibu akses pada link yang disediakan Pedoman penulisan buku ajar disusun sesuai dengan pedoman penulisan buku ajar pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) sebagai panduan penulisan buku ajar sesuai dengan standar lembaga penjamin mutu perkuliahan dan pembelajaran di lingkungan Universitas Lampung

Wassalamu'alaikum warohmatulloohu wabarokaatuh

Bandar Lampung, 25 Juni 2021

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung

dto

Dr M Fakhri, S H , M S



SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

oleh: Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Assalamu'alaikum warohmatullohu wabarokaatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Fakultas Hukum Universitas Lampung memiliki visi untuk menjadi pengemban hukum terbaik di Indonesia pada tahun 2025. FH UNILA sebagai pengemban visi tersebut harus mengembangkan kualitas input dan output penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian sebagai sistem pendidikan tinggi yang inklusif. Salah satu output bidang pendidikan yang akan menjadi fondasi untuk mencapai visi FH UNILA adalah bahan ajar yang berkualitas, terakreditasi dan dinamis. Wujud bahan ajar semakin berkembang baik, ragam bentuk dan cara penyampaian namun ketersediaan buku ajar yang berkualitas sesuai mata kuliah yang ditawarkan tetap menjadi keharusan pada proses belajar dan mengajar. Buku ajar merupakan senarai dari berbagai sumber buku referensi pada mata kuliah tertentu yang membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dengan lebih mudah dan memotivasi dosen untuk terus berkembang pada bidang keilmuannya.

Mengingat pentingnya buku ajar bagi proses belajar dan mengajar, Fakultas Hukum memotivasi bapak/ibu dosen untuk menulis buku ajar, membuka kesempatan dan memfasilitasi penerbitan buku ajar tersebut melalui Bantuan Penerbitan Buku Ajar FH UNILA 2020/2021. 25 buku ajar

akan diterbitkan pada tahun ini dan masing-masing buku akan dicetak sebanyak 100 eksemplar Untuk meningkatkan kerjasama Fakultas Hukum dengan universitas lain sebagai dukungan pelaksanaan penyelenggaraan Merdeka Belajar Merdeka Kampus (MBKM) dosen FH Unila diharapkan dapat berkolaborasi dengan penulis atau dosen yang berasal dari luar lingkungan Universitas Lampung Oleh karena itu, untuk keperluan Bantuan Penerbitan Buku Ajar FH UNILA 2020/2021 telah disusun pedoman penulisan yang dapat bapak/ibu akses pada link yang disediakan Pedoman penulisan buku ajar disusun sesuai dengan pedoman penulisan buku ajar pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) sebagai panduan penulisan buku ajar sesuai dengan standar lembaga penjamin mutu perkuliahan dan pembelajaran di lingkungan Universitas Lampung

Wassalamu'alaikum warohmatullohu wabarokaatuh

Bandar Lampung, 25 Juni 2021

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung

dto

Dr M Fakhri, S H , M S



KATA PENGANTAR

Hukum laut internasional yang dikaji dalam buku ini adalah hukum laut internasional publik, yaitu perangkat hukum yang mengatur masalah-masalah kelautan yang melintasi batas-batas negara, baik yang berada dalam kedaulatan, yurisdiksi maupun di luar kedaulatan negara. Hukum laut internasional publik ini merupakan bagian dari hukum internasional publik dan bukan hukum laut privat, yaitu kaidah hukum yang mengatur masalah-masalah kelautan yang bersifat perdata, seperti, angkutan laut domestik, ganti rugi akibat pencemaran, asuransi kecelakaan di laut dan lain-lain.

Ruang lingkup hukum laut internasional publik (selanjutnya disebut hukum laut internasional) yang dikaji dalam buku ini, meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang tunduk atau diatur dalam hukum laut internasional atau hukum yang dibuat dan dipatuhi oleh negara-negara dan organisasi internasional, seperti Kodifikasi Den Haag 1930, Konvensi Jenewa 1958, UNCLOS 1982, dan konvensi-konvensi lain yang terkait mengatur persoalan kelautan, termasuk asas-asas hukum, dan doktrin serta praktik pelaksanaannya di berbagai negara.

Pengkajian ketentuan internasional dalam buku ini lebih difokuskan pada *United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* dengan dasar pertimbangan bahwa UNCLOS 1982 merupakan penyempurnaan dari berbagai konvensi hukum laut terdahulu, berlaku

secara universal dan merupakan konvensi atau ketentuan internasional tentang kelautan yang terlengkap

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat berkepentingan terhadap UNCLOS 1982 oleh karenanya telah meratifikasi iya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Arti penting bagi Indonesia karena UNCLOS 1982 mengatur secara khusus tentang negara kepulauan yang selama ini diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, sehingga ditetapkan UNCLOS 1982 menjadi penting untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi Indonesia dalam mengatur wilayah perairan laut Indonesia ke depan dan sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangnya dengan UNCLOS 1982

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada uraian terdahulu, maka ruang lingkup kajian dalam buku ini juga disesuaikan dengan apa yang diatur dalam UNCLOS 1982 tersebut, dan lebih khusus akan menguraikan tentang zona maritim, baik berkaitan dengan wewenang, hak, yurisdiksi dan kewajiban negara maupun masyarakat internasional pengguna laut juga konsepsi-konsepsi yang timbul dari pengaturan tersebut Selain itu, dalam kajian ini akan disajikan pula pengaturan kelautan dalam hukum nasional Indonesia, sebagai gambaran sejauh mana Indonesia telah mengatur masalah kelautan dan sejauh mana UNCLOS 1982 telah diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

Sesuai dengan ruang lingkup kajiannya, maka sistematika isi buku ini disusun dalam tujuh bab sebagai berikut

Bab 1 Zona Maritim dan Perkembangan Pengaturannya Uraian bab ini terdiri dari, negara dan wilayah perairan lautnya dan sejarah perkembangan pengaturan wilayah perairan laut dalam hukum internasional Bab 1 dimaksudkan untuk mengantarkan para pembaca keterkaitan berbagai persoalan kelautan dalam konsep-konsep kenegaraan dan sejarah munculnya pemikiran-pemikiran penguasaan negara terhadap wilayah laut

Bab 2 Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Bab ini membahas kedaulatan dan yurisdiksi negara, baik pengertian kedaulatan dan yurisdiksi negara, hubungan antara kedaulatan dan yurisdiksi negara, serta kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah perairan laut, termasuk pula konsepsi-konsepsi keduanya dalam era global Maksud pengkajian dalam bab ini untuk memberikan batasan yang jelas terhadap konsep-konsep kedaulatan dan yurisdiksi serta kaitannya dengan wilayah negara yang di dalamnya terdapat wilayah perairan laut

Bab 3 Zona Maritim di Bawah Kedaulatan Negara Uraian bab ini terdiri dari, pengaturan Laut teritorial, Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan, laut tertutup dan setengah tertutup, serta di akhir pembahasan ditutup dengan uraian tentang wilayah pesisir Wilayah pesisir di bahas dalam bab ini, karena wilayah pesisir bersentuhan langsung dengan wilayah laut dan dalam perkembangannya banyak menimbulkan permasalahan yang berakibat bagi wilayah perairan laut itu sendiri Masing-masing zona maritim ini diuraikan secara rinci, baik aspek pengertiannya, penentuan lebarnya, status hukumnya dan berbagai hal yang terkait dengan wilayah laut yang dapat ditundukkan pada kedaulatan negara Kajian Bab III dimaksudkan untuk menggambarkan tentang kedaulatan negara di wilayah laut dalam UNCLOS 1982 serta pemikiran-pemikiran yang melandasi pengaturan zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan negara

Bab 4 Zona Maritim di Bawah Yurisdiksi Negara, rincian uraian bab ini meliputi, Zona Tambahan, ZEE, Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan Landas Kontinen Bab ini mengkaji perkembangan konsep-konsep pengaturan yang berkaitan dengan zona di luar wilayah negara tetapi negara masih dapat memanfaatkan wilayah ini secara terbatas, baik pengertian, status hukum, maupun hak-hak dan kewajiban negara dan masyarakat internasional

Bab 5 Zona Maritim di Luar Yurisdiksi Negara, uraiannya terdiri dari, laut lepas, selat internasional, dan kawasan dasar laut Setiap bagian-bagian dari bab-bab yang ada diuraikan secara rinci baik pengertian setiap bagian-bagian wilayah laut tersebut, lebar dan status hukumnya, hak dan

kewajiban negara maupun masyarakat internasional. Maksud pengkajian dalam bab ini untuk memberikan kejelasan pengaturan tentang wilayah laut yang tidak dapat ditundukkan pada kedaulatan atau yurisdiksi negara manapun dan kewajiban-kewajiban masyarakat internasional untuk melindungi zona ini, sehingga kelangsungan sumber daya alam yang berada di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Bab 6 merupakan bab khusus yang mengkaji peraturan perundang-undangan nasional, baik berkaitan dengan perairan kepulauan, ZEE, landas kontinen dan hal-hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia di zona laut lepas. Maksud pengkajian dalam bab ini untuk memberikan gambaran tentang kondisi peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan laut dan kesesuaiannya dengan UNCLOS 1982, termasuk tindakan-tindakan pemerintah Indonesia yang perlu diambil rangka implementasi UNCLOS 1982.

Bab 7 merupakan bab penutup yang isinya menguraikan beberapa simpulan ringkas dan langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan sehubungan dengan keberadaan Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional di era global yang juga berpengaruh terhadap pemanfaatan dan perlindungan zona maritim.

Sistematika penulisan seperti ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh tentang pengaturan zona-zona maritim dalam hukum laut internasional dan kondisi peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai langkah awal pengkajian hukum laut internasional dan nasional Indonesia dalam rangka pembangunan hukum laut Indonesia ke depan.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 ZONA MARITIM DAN PERKEMBANGAN PENGATURANNYA	1
1 1 Negara dan Perairan Lautnya	1
1 2 Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional	9
BAB 2 KEDAULATAN DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL	19
2 1 Kedaulatan Negara	20
2 2 Yurisdiksi Negara	32
BAB 3 ZONA MARITIM DI BAWAH KEDAULATAN NEGARA	41
3 1 Laut Teritorial	42
3 2 Perairan Pedalaman	59
3 3 Perairan Kepulauan	59
3 4 Laut Tertutup dan Setengah Tertutup	71
3 5 Wilayah Pesisir	72

BAB 4	ZONA MARITIM DI BAWAH YURISDIKSI NEGARA	79
	4 1 Zona Tambahan	80
	4 2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	81
	4 3 Landas Kontinen	97
BAB 5	ZONA MARITIM DI LUAR YURISDIKSI NEGARA	111
	5 1 Laut Lepas	111
	5 2 Selat Internasional	123
	5 3 Kawasan Dasar Laut Internasional	127
BAB 6	PENGATURAN ZONA MARITIM INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI UNCLOS 1982	131
	6 1 Berlakunya Hukum Internasional dalam Hukum Nasional	131
	6 2 Pengaturan Zona Maritim Indonesia dan Kesesuaiannya dengan UNCLOS 1982	134
BAB 7	PENUTUP	169
	DAFTAR PUSTAKA	171



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1	Garis Pangkal Normal	47
Gambar 3 2	Garis Pangkal Lurus	49
Gambar 3 3	Perkiraan Lokasi-lokasi Kapal Tenggelam (463 titik)	51
Gambar 3 4	Garis Pangkal Kepulauan Indonesia	66
Gambar 4 1	Garis Tengah (<i>Median Line</i>) Diukur dari Pantai dalam Hal Pantai yang Berhadapan (<i>Opposite Coasts</i>)	96
Gambar 4 2	Landas Kontinen	100



DAFTAR TABEL

Tabel 4 1	Lebar Laut Teritorial Sebelum Berlakunya UNCLOS 1982	45
Tabel 6 1	Daftar Laut Indonesia dan Letaknya	134
Tabel 6 2	Daftar Luas Pulau-pulau Besar di Indonesia	135
Tabel 6 3	Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Perairan Indonesia	148
Tabel 6 4	Jumlah Kapal/Perahu Perikanan Laut Indonesia	149

BAB 1

ZONA MARITIM DAN PERKEMBANGAN PENGATURANNYA

1.1 Negara dan Perairan Lautnya

Pendahuluan

Sebagian besar dari bumi yang kita tempati adalah perairan. Perairan sendiri akan sangat erat kaitannya dengan kemaritiman. Zona maritim merupakan salah satu unsur penting bagi sebuah negara untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Potensi kekayaan alam, transportasi dan ekonomi menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh negara yang memiliki yurisdiksi. Pemanfaatan potensi tersebut harus diatur di dalam sebuah regulasi. Pengaturan tersebut ditujukan agar tidak ada negara yang melewati batasan-batasan dari yurisdiksi yang dimiliki serta tidak merugikan negara lainnya.

Terkait dengan pengaturan perairan dan kemaritiman sudah banyak ahli yang merumuskan seperti J H A Logemann. Untuk regulasi sendiri yang berkaitan dengan hal tersebut ialah Konvensi Montevideo 1933, namun sayangnya pengaturannya masih terlalu bersifat umum. Mengingat penjabaran yang lebih komprehensif diperlukan, beberapa tahun setelahnya muncullah pembentukan regulasi yang berkaitan dengan zona-zona laut yang diatur dalam 1982 *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS/Konvensi Hukum Laut Tahun 1982). UNCLOS sendiri telah merumuskan materi hukum laut antara lain, unsur-unsur, batas-batas wilayah, wewenang serta yurisdiksi, dan hal lain yang berkaitan dengan

kemaritiman Dalam yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut Tahun 1982

Munculnya hukum pasti didasari oleh perubahan yang terjadi Sama halnya dengan hukum laut yang kian berkembang hingga saat ini Pada masanya Romawi adalah penguasa di wilayah laut tengah, membuat mereka memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan terkait dengan laut Perubahan kemudian terjadi kala Romawi runtuh sehingga terjadi perebutan kekuasaan terhadap laut kala itu Perebutan ini terjadi karena tidak adanya regulasi yang mengatur

Beberapa kali ketentuan mengenai hukum laut telah coba dirumuskan, namun belum mencapai hasil yang maksimal Percobaan pembentukan hukum tersebut berlangsung dari tahun 1930 hingga 1982 Sebut saja ada beberapa regulasi yang kala itu muncul, seperti konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930, Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958, dan UNCLOS 1982 Ketentuan-ketentuan tersebut memasukkan faktor-faktor dan juga kondisi-kondisi yang saat itu tengah terjadi dan juga perkembangan hukum kala itu Indonesia sendiri berperan aktif dalam pembentukan hukum laut terutama mengenai prinsip negara kepulauan

Bagian terbesar dari wilayah dunia terdiri dari perairan, terutama perairan laut Dari aspek geografi, permukaan bumi yang luas 200 juta mil persegi, 70% atau 140 juta mil persegi terdiri dari air Dari jumlah tersebut, 97% terdiri dari air asin atau 135 800 mil persegi dan 3% air tawar atau 4 200 000 mil persegi Dari keseluruhan luas wilayah perairan laut ini, terdapat lautan-lautan besar, yaitu, Laut Pasifik menggenangi permukaan bumi seluas 63 855 000 mil persegi, Laut Atlantik 31 744 000 mil, Laut Artik 5 427 000 mil dan Laut Mediterania seluas, 967 000 mil persegi (Boer Mauna, 2000 270) Fakta ini membuktikan bahwa luas wilayah laut merupakan bagian terbesar dari luas keseluruhan permukaan bumi, di dalamnya terkandung berbagai sumber daya alam yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat internasional Oleh sebab itu, dalam pemanfaatannya perlu juga mem-

perhatikan aspek perlindungannya. Kerusakan laut berarti kehancuran planet bumi.

Di Indonesia, perairan lautnya terdiri dari garis pantai sepanjang kurang lebih 81 000 km², mengelilingi kurang lebih 17 500 pulau, 3,1 juta km² laut teritorial, dan 2,7 juta km² perairan ZEEI. Dalam perairan laut Indonesia, sebagaimana perairan laut lainnya, juga terkandung berbagai sumber daya, baik hayati seperti berbagai jenis ikan, udang, kepiting, teripang, rumput laut, dan hewan-hewan laut lainnya, maupun sumber daya non hayati seperti minyak dan gas bumi, *sulphur*, *hard mineral*, batu bara, *diamond*, *nodules*, seperti *mangan*, *besi*, *cobalt*, *nikel* dan *copper*, belum lagi potensi yang terdapat di wilayah pesisir (pantai) yang juga mengandung berbagai potensi yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat Indonesia (Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, 2001).

Pada masa lalu, di wilayah perairan laut ini belum banyak diketahui kandungan potensinya, sehingga pemanfaatan perairan laut hanya terbatas pada bidang perikanan saja. Saat ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, termasuk teknologi-teknologi pengeboran minyak lepas pantai dan penggunaan gelombang sebagai pembangkit tenaga listrik, perhatian masyarakat internasional semakin tertuju ke wilayah perairan laut, sehingga negara-negara pantai menuntut wilayah perairan ini menjadi di bawah kedaulatannya.

Penguasaan negara di wilayah perairan laut pada masa lalu tergantung dari kekuatan negara masing-masing, bagi negara yang memiliki armada angkatan laut yang besar dan kuat dapat memiliki atau menduduki wilayah perairan laut, sedangkan negara-negara yang lemah, penguasaan wilayah negaranya hanya sebatas wilayah daratan saja. Selain itu, konsepsi kelautan masih didasarkan pada asas penguasaan atas laut sebagai hak milik bersama seluruh umat manusia (*common heritage of mankind*). Jadi bahwa laut tidak dapat ditundukkan dalam penguasaan negara manapun juga, namun dengan semakin majunya peradaban manusia, negara-negara pantai memandang perlu untuk menguasai wilayah perairan laut ke dalam kedaulatannya. Pemikiran tersebut

merupakan hal yang wajar, karena dengan aktivitas pemanfaatan laut yang semakin meningkat dapat menimbulkan akibat negatif akan dirasakan oleh negara pantai itu sendiri

Pertimbangan-pertimbangan terhadap perlunya penguasaan wilayah laut oleh negara pantai menimbulkan pergeseran tentang konsepsi penguasaan laut, termasuk pengaturan status wilayah laut sebagai bagian dari wilayah negara

Negara sebagai kesatuan komunitas hidup masyarakat, memerlukan kejelasan status wilayah untuk menempatkan kedaulatannya sebagai ciri dari negara yang merdeka. Tanpa kejelasan batas (status) wilayah, sulit bagi kesatuan komunitas untuk disebut sebagai negara berdaulat, karena dalam Konvensi Montevideo 1933 diatur secara jelas bahwa kesatuan komunitas hidup masyarakat yang dapat dinamakan negara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

- a Adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas,
- b Penduduk yang mendiami wilayah secara permanen,
- c Pemerintahan yang berdaulat, dan
- d Mampu melaksanakan hubungan internasional

J H A Logemann dikutip Marnixon R C Wila, mengemukakan bahwa unsur-unsur negara dari pandangan yuridis terdiri dari

- a *Gebiedsleer* (wilayah hukum) yang meliputi, darat, laut, udara serta orang dan batas kewenangannya, termasuk orang atau rakyat, waktu dan isi,
- b *Persoonleer* (subjek hukum), unsur subjek dari negara adalah pemerintah yang berdaulat,
- c *De leer van de rechtsbetrekking* (hubungan hukum), maksudnya adalah hubungan hukum antara penguasa dan yang dikuasai termasuk hubungan ke luar dengan negara lain secara internasional (Marnixon R C Wila, 2006 94-95)

Lebih rinci terhadap unsur-unsur negara dalam Konvensi Montevideo, 1933 dalam kaitannya dengan wilayah perairan laut dapat diuraikan sebagai berikut

- a Wilayah, dapat diartikan sebagai ruang tempat orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan aktivitasnya Wilayah negara dapat terdiri dari daratan, perairan (laut), dan ruang udara/angkasa Namun, tidak semua negara wilayahnya terdiri dari tiga hal di atas, banyak negara yang hanya terdiri dari daratan dan ruang udara/angkasa saja (tidak memiliki wilayah perairan laut, seperti, Afghanistan, Laos, Nepal dan Bhutan di Asia, negara Afrika Tengah, Uganda, Nigeria, dan Chad di Afrika, Swiss, Austria, Hongaria, dan Luxemburg di Eropa, negara Paraguay di Amerika Latin Negara-negara ini dikenal dengan istilah negara tak berpantai atau negara buntu, atau dikenal pula dengan istilah *land lock state* Di sisi lain, terdapat pula negara yang bentuk geografis wilayah negaranya terdiri dari pulau-pulau baik besar maupun kecil, antara satu pulau dengan pulau yang lain dipisahkan oleh laut, seperti Indonesia, Filipina, Fiji, Mauritius, dan lainnya Wilayah negara seperti ini disebut negara kepulauan atau *archipelegic state* (I Wayan Parthiana, 1990 104)

Wilayah negara dapat terdiri dari daratan, ruang udara dan perairan laut Wilayah perairan laut diartikan sebagai bagian dari isi permukaan bumi yang terdiri dari perairan Boer Mauna mendefinisikan laut dikaji dari sifat fisiknya, yaitu keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi Selanjutnya dijelaskan bahwa Laut adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi Jadi laut Mati, Laut Kaspia, dan *The Great Salt Lake* yang terdapat di Amerika Serikat dari segi hukum tidak dapat dikatakan laut karena laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, walaupun airnya asin dan menggenangi lebih dari satu negara pantai, seperti halnya laut Kaspia Grotius juga memberikan definisi tentang laut, yaitu unsur yang bergerak dengan cair Orang-orang yang mempergunakan laut atau mengambil hasil-hasilnya tidak tinggal di laut tetapi hanya singgah sebentar dalam rangka keperluan-keperluan tersebut dan sesudah itu kembali lagi ke darat (Boer Mauna, 2000 269)

Berdasarkan pengertian laut di atas, maka yang dimaksudkan perairan laut adalah wilayah perairan yang airnya asin termasuk wilayah pesisir karena masih dipengaruhi oleh perairan asin, dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, baik yang berada dalam batas-batas wilayah negara maupun di luar batas wilayah negara

Sebagaimana wilayah daratan, wilayah perairan laut negara juga diperlukan kejelasan batasnya, status hukumnya, hak dan kewajiban negara pantai serta negara-negara lain yang menggunakan wilayah perairan laut, diperlukan adanya pengaturan yang disepakati dan dipatuhi oleh negara-negara. Oleh karena wilayah perairan laut memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah daratan, maka pengaturannya perlu di wujud dengan karakteristik tertentu pula, antara lain

Pertama, perlu diatur dalam norma hukum, karena norma hukum memiliki karakteristik pengaturan yang tegas, jelas dan mampu mewujudkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan masyarakat

Kedua, bentuk pengaturan hukum yang dijadikan dasar terhadap pengaturan perairan laut, tidak cukup hanya diatur dalam hukum nasional masing-masing negara saja, karena penentuan batas wilayah perairan laut dengan segala aktivitas di dalamnya memiliki karakteristik kewilayahan yang khas, terdiri dari air yang setiap saat dapat berubah secara cepat, pengaturan dalam hukum nasional yang terbatas pada batas-batas negara saja sering kali tidak mampu menyelesaikan persoalan yang muncul jika telah melewati batas-batas negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan perangkat hukum lain yang lebih mampu untuk mengatasi berbagai persoalan dan kepentingan negara yang ke luar dari batas-batas negara. Perangkat hukum yang dimaksud, yaitu hukum internasional, dalam hal ini hukum laut internasional

Hukum internasional yang mengatur wilayah perairan laut sampai saat ini tercatat ada yang berbentuk hukum kebiasaan internasional dan ada yang berbentuk konvensi, seperti Konvensi Kodifikasi Den

Haag 1930, Konvensi Jenewa 1958 maupun dalam berbagai konvensi lainnya Konvensi-konvensi ini belum dipatuhi oleh negara-negara pada waktu itu, karena masih banyak menimbulkan masalah bagi negara-negara, khususnya bagi negara pantai, sehingga daya ikatnya hanya sebagai kebiasaan internasional

Persoalan utama yang dipersoalkan oleh negara-negara pantai terhadap isi konvensi di atas, seperti sejauh mana kekuasaan negara dapat diterapkan pada wilayah ini?, bagaimana menentukan batas tersebut secara pasti?, dari mana menentukannya?, dan bagaimana jika bentuk geografis negara yang berbeda-beda, tentunya menuntut adanya konsekuensi perbedaan teknik pengukuran terhadap wilayah perairannya

Di samping terkait dengan batas kekuasaan negara terhadap wilayah perairan laut yang mampu dikuasai, dengan berkembangnya pemikiran manusia yang mampu mengetahui besarnya sumber daya yang ada dalam perairan laut, semakin membuka wawasan masyarakat negara-negara untuk juga menuntut hak-hak tertentu di wilayah perairan laut sampai pada batas sejauh mungkin, sehingga tuntutan negara-negara terhadap wilayah laut juga semakin kompleks dan memerlukan pengaturan yang semakin kompleks pula. Persoalan hukum yang muncul dari, tidak saja terkait bagaimana memberikan pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban negara-negara pantai di satu sisi dan hak-hak dan kewajiban internasional (*common heritage of mankind*) di sisi lain, tetapi juga terkait dengan keinginan dan kepentingan pemanfaatan wilayah perairan bagi negara-negara di satu sisi, dan kepentingan pelestariannya bagi generasi yang datang di sisi lain

Polemik yang berkepanjangan antara laut merupakan wilayah bebas yang tidak satu negara pun dapat memiliki (harus dilindungi untuk kepentingan generasi yang akan datang) dan laut yang dapat ditundukkan pada kedaulatan negara, sejak lama diperjuangkan oleh negara-negara pantai, sampai akhirnya disepakati adanya kompromi dari berbagai negara yang terwujud dalam bentuk konvensi Hukum

Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 atau dikenal dengan UNCLOS 1982

Ditetapkannya UNCLOS 1982 ini mengakhiri perdebatan antara wilayah perairan laut yang tidak dapat ditundukkan di bawah kedaulatan negara dan wilayah laut yang dapat ditundukkan pada kedaulatan negara. UNCLOS 1982 tidak saja menjawab persoalan tersebut, tetapi juga menempatkan secara jelas tentang penguasaan atas laut yang didasarkan pada kepentingan negara pantai di satu sisi dan kepentingan masyarakat internasional di sisi lain.

Hasil kompromi antara dua kepentingan tersebut di atas dapat dilihat secara jelas diaturnya pembagian zona-zona laut yang diatur dalam rezim-rezim hukum tersendiri, seperti, laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, pada wilayah perairan ini negara dapat menempatkan kedaulatannya dengan tetap memberikan hak-hak negara lain (masyarakat internasional) untuk memanfaatkan wilayah tersebut secara terbatas (seperti, untuk lintas damai dan hak nelayan tradisional). Sementara itu, pada wilayah perairan laut seperti pada zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen merupakan wilayah internasional, tetapi negara diberikan hak-hak tertentu dan terbatas, seperti untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut, sedangkan pada wilayah laut lepas, negara tidak dapat menguasai wilayah ini, tetapi hanya memiliki kebebasan-kebebasan terbatas (hak masyarakat internasional lebih besar dibandingkan dengan hak-hak negara pada zona-zona laut lainnya).

- b. Pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan pemerintahan ini meliputi berdaulat ke dalam maupun ke luar negara tersebut. Kedaulatan ke dalam dibatasi oleh hukum positif (tidak boleh sewenang-wenang) sedangkan berdaulat ke luar dibatasi oleh hukum internasional (Huala Adolf, 1996: 3).
- c. Rakyat yang menetap di wilayah tersebut. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang terorganisir dengan baik sehingga menjadi masyarakat yang hidup berdampingan secara damai dengan kelompok masyarakat

lainnya yang juga sebagai negara, atau dapat pula diartikan bahwa rakyat adalah masyarakat yang mendiami wilayah, menetap secara permanen atau dalam waktu yang lama dan memiliki identitas sebagai penduduk negara

- d Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain Kemampuan melaksanakan hubungan, diartikan melakukan hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat termasuk hubungan dengan negara lain Menurut J G Starke unsur atau persyaratan negara ini merupakan hal yang paling penting dari pandangan hukum internasional Ciri ini pula yang membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional Menurut R C Hingoran unsur ini bukan saja penting tetapi juga merupakan keharusan (*a must*) bagi negara untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional dan subjek hukum internasional Adanya status/unsur ini, negara tersebut independen dalam mengatur masalah-masalah dalam dan luar negerinya Di samping unsur-unsur negara yang diatur dalam Konvensi Montevideo 1933, Gerhard von Glahn, menambahkan dua unsur lagi, yaitu bahwa negara tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan pejabat-pejabatnya terhadap pihak negara lain atau mempunyai kemampuan internasional, dan bahwa negara tersebut harus merdeka Tanpa merdeka tidak dapat dikatakan sebagai negara (Huala Adolf, 1996 7)

1 2 Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional

Sejarah perkembangan perjuangan bangsa-bangsa untuk menuntut wilayah perairan laut menjadi bagian dari wilayah negara, mula-mula muncul di Benua Eropa yaitu setelah runtuhnya Imperium Roma Keruntuhan Imperium Roma ini dapat dianggap sebagai tonggak penting sejarah perkembangan hukum laut internasional Pada puncak kejayaannya, Roma menguasai seluruh tepi lautan tengah (*Mediterranean*) Pada masa kejayaan Imperium Roma, di wilayah perairan laut tidak

memerlukan pengaturan karena tidak ada pihak lain yang menentang dan menggugat kekuasaan mutlak Roma atas Lautan Tengah

Dasar pemikiran penguasaan Romawi atas laut pada waktu itu, karena laut merupakan *res communis omnium* atau hak bersama seluruh umat, hal ini menjadi asas yang digunakan dalam mengatasi persoalan kelautan dan merupakan konsepsi penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang

Asas *res communis omnium* bagi setiap orang ini, mula-mula digunakan dalam arti hak bersama seluruh umat manusia untuk menggunakan laut sebagai sarana pelayaran yang bebas dari gangguan perompak (bajak laut), tetapi karena penggunaan laut semakin berkembang seperti untuk menangkap ikan, asas ini juga dijadikan dasar kebebasan menangkap ikan. Pada masa kekuasaan Romawi dikenal pula pemikiran yang menganggap laut sebagai *res nullius* yaitu menganggap laut dapat dimiliki, sehingga siapa pun dapat menguasai, menduduki dan memilikinya. Asas *res nullius* didasarkan pada konsepsi *accupatio* dalam Hukum Perdata Romawi (Mochtar Kusumaatmadja, 1983: 3)

Setelah imperium Roma runtuh, berapa negara kerajaan yang dulu di bawah Imperium Roma, seperti, Yunani, Phoechia dan Rhodes mengklaim kekuasaan atas laut dengan pemilikan kerajaan atas laut melalui peraturan hukum laut Rhodes yang berasal dari abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi. Peraturan ini berpengaruh pula terhadap orang-orang Yunani dan Romawi. Beberapa negara sekitar Laut Tengah menuntut pembagian laut yang berbatasan dengan pantainya dengan alasan yang bermacam-macam, seperti

- a Venetia mengklaim sebagian besar dari laut Adriatik, tuntutan yang diakui oleh Paus Alexander ke-III dalam Tahun 1177 yaitu dengan memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar
- b Genoa mengklaim kekuasaan atas laut Liguria dan sekitarnya dan melakukan tindakan-tindakan untuk melaksanakan penguasaannya
- c Pisa yang mengklaim dan melakukan tindakan-tindakan penguasaan atas laut Thyrrhenia,

Kekuasaan negara-negara atas laut pada masa itu dapat disebut dengan tujuan

- a Karantina (perlindungan kesehatan),
- b Bea cukai (pencegahan penyelundupan), dan
- c Pertahanan dan netralitas (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 5)

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, semakin meningkatkan pemanfaatan potensi laut, sekaligus mempengaruhi perkembangan hukum laut internasional yang tidak saja mengatur masalah pemanfaatan laut bagi setiap negara, tetapi juga pengaturan akibat negatif dari pemanfaatan tersebut

Masyarakat internasional menyadari bahwa untuk mengantisipasi berbagai masalah pemanfaatan laut, tentu tidak dapat diatur dengan beberapa konsep-konsep yang abstrak dan hukum kebiasaan saja, tetapi harus diatur secara lebih jelas dan tegas. Sebelum lahirnya konferensi Kodifikasi Den Haag Tahun 1930 yang diprakarsai oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB), ada beberapa konvensi yang mengatur hal-hal khusus yang berkaitan dengan laut, seperti, Konvensi untuk Menyelamatkan Jiwa Manusia di Laut, 20 Januari 1914 yang diperbaharui 31 Mei 1923 dan Konvensi Bruxelles 10 Mei 1923 tentang Tabrakan Kapal-Kapal di Laut. Dengan adanya konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 pengaturan terhadap persoalan-persoalan kelautan semakin luas, walaupun dalam pengaturan ini tidak ditemukan kata sepakat tentang jarak laut wilayah teritorial dan pengertian zona tambahan. Namun konferensi ini dipandang sebagai rumusan awal keinginan negara-negara mengatur persoalan atau masalah-masalah kelautan dan kesadaran bahwa pengaturan laut merupakan hal yang mendesak dan penting.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa konferensi ini merupakan usaha masyarakat internasional untuk melanjutkan usaha kodifikasi yang telah dirintis sejak tahun 1899 di kota yang sama, namun pada waktu itu gagal dilaksanakan.

Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930, berhasil dihimpun tiga masalah internasional, salah satunya terkait dengan laut. Ketiga pengaturan tersebut adalah

- a Kewarganegaraan (*nationality*),
- b Perairan teritorial (*teritorial water*),
- c Tanggung jawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing (*responsibility of state*) (Mochtar Kusumaatmadja, 1983: 27)

Perairan teritorial (*teritorial water*), dalam konferensi Kodifikasi Den Haag, berhasil disepakati beberapa konsepsi berkaitan dengan laut, seperti, pengertian laut teritorial, lintas damai, yurisdiksi (kriminal dan sipil) negara pantai atas kapal-kapal asing di dalam laut teritorial, dan pengejaran seketika (*hot pursuit*), namun konferensi ini gagal menetapkan lebar laut teritorial

Setelah Perang Dunia Ke II dengan berubahnya peta politik dunia, karena meningkatnya gerakan kebangsaan yang telah melahirkan negara nasional merdeka di Asia dan Afrika, bertambahnya penduduk dan meningkatnya kesejahteraan rakyat serta diiringi pula dengan pesatnya kemajuan teknologi, semakin menimbulkan kesadaran dari negara-negara merdeka untuk mengatur tatanan baru di bidang kelautan

Perwujudan keingman negara-negara, kemudian pada Tanggal 24 Februari sampai tanggal 27 April 1958, dilaksanakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa yang dihadiri wakil-wakil 86 negara

Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 menghasilkan 4 konvensi, 1 protokol fakultatif dan 9 resolusi. Konvensi yang dihasilkan dalam Konferensi Jenewa, yaitu

- a Konvensi I tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (*Convention on the Teritorial Sea and Contiguous Zone*), mulai berlaku 10 September 1964
- b Konvensi II tentang Laut Lepas (*Convention on the High Seas*), mulai berlaku 30 September 1962

- c Konvensi III tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas (*Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*), mulai berlaku 20 Maret 1966
- d Konvensi IV tentang Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*), mulai berlaku 10 Juli 1964

Walaupun Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 telah berhasil merumuskan empat konvensi, tetapi juga gagal menetapkan jarak (lebar) laut teritorial secara pasti, sehingga dalam praktiknya negara-negara menetapkan lebar laut teritorialnya menurut caranya masing-masing

Banyak pihak menganggap bahwa Konferensi Jenewa 1958 merupakan peristiwa bersejarah dan penting bagi peletakan dasar yuridis kelautan secara internasional, dengan alasan

- a Semenjak tahun 1930, yaitu semenjak gagalnya Konferensi Kodifikasi Den Haag Tahun 1930 yang diorganisir Liga Bangsa-Bangsa, tidak pernah lagi masyarakat internasional membahas dan membicarakan masalah-masalah pengaturan kelautan,
- b Meteri konferensi disiapkan oleh badan yang berwenang dari PBB, yaitu Komisi Hukum Internasional yang bekerja selama sembilan tahun serta ditambah dengan hasil-hasil perdebatan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum,
- c Konferensi bukan saja bertujuan mengkodifikasi hukum-hukum kebiasaan yang ada tetapi juga membantu perkembangan yang progresif hukum internasional (*the progressive development of international law and its cadification*) seperti yang diminta oleh Resolusi PBB Jadi konferensi juga mempelajari prinsip-prinsip baru yang kemudian dirumuskan dalam konvensi-konvensi, prinsip-prinsip yang sampai waktu itu hanya merupakan pernyataan saja (Boer Mauna, 2000 271)

Kegagalan merumuskan jarak laut wilayah (teritorial) secara pasti dalam Konvensi Jenewa 1958, kemudian pada Tahun 1960 diadakanlah Konferensi Hukum Laut II, yang membahas jarak laut wilayah Namun karena dalam proses pemungutan suara kurang satu suara dalam

pengambilan keputusan, maka dalam konferensi ini juga gagal merumuskan jarak laut wilayah

Beberapa konsepsi hukum laut modern yang diatur dalam hukum laut yang berlaku saat ini (UNCLOS 1982) sebetulnya merupakan penyempurnaan dari apa yang dihasilkan dalam Konferensi Hukum Laut II

Selanjutnya, usaha masyarakat internasional untuk menetapkan perangkat hukum internasional yang mengatur tentang kelautan tidak berhenti begitu saja. Usaha ini kemudian dilanjutkan pada tahun 1974 PBB kembali menyelenggarakan Konferensi Internasional Hukum Laut III yang sedianya akan diadakan di Chili (tahun 1973), tetapi baru terlaksana di Caracas Ibu Kota Venezuela tahun 1974 (M. Dimiyati Hartono, 1983: 53)

Konferensi Hukum Laut III merupakan konferensi terbesar selama abad XX, karena tidak saja dihadiri 160 negara peserta dan 5 000 delegasi yang berlatar belakang dari berbagai disiplin ilmu, juga memakan waktu terlama, yaitu 9 tahun (1973-1982). Melalui sidang dan perdebatan yang panjang akhirnya Naskah Konvensi PBB tentang Hukum Laut diterima peserta Konferensi Hukum Laut III pada tanggal 30 April 1982 dan pada sidang ke 11 di New York ditandatangani mulai tanggal 10 Desember 1982 di Motego Bay Jamaika

Konferensi ini merupakan karya hukum masyarakat internasional terbesar, sebagaimana dikatakan Prof. Louis Sohn ahli hukum laut Amerika menamakan konferensi forum petualangan perdebatan terbesar abad XX dan Sekretaris Jenderal PBB Kurt Waldheim menyatakan sebagai forum perundingan paling penting abad XX (Boer Mauna, 2000: 271)

Secara yuridis formal UNCLOS 1982 mulai berlaku pada Tahun 1994, karena dalam ketentuan keberlakuan UNCLOS 1982 ditetapkan adanya syarat berlakunya, yaitu apabila Piagam Ratifikasi telah didepositkan ke Sekretariat Jenderal PBB oleh 60 negara penandatangan. Oleh karena syarat berlakunya terpenuhi pada Tahun 1994, maka UNCLOS 1982 secara yuridis berlaku secara universal, yaitu berlaku tidak saja bagi negara peserta konferensi (penandatangan), tetapi juga bagi seluruh negara, baik

negara yang memiliki wilayah perairan laut maupun tidak, termasuk organisasi internasional

Dikaji dari substansi atau materi muatan yang diatur, Konferensi Hukum Laut III yang menghasilkan UNCLOS 1982 merupakan ketentuan yang mengatur masalah-masalah kelautan terlengkap yang berhasil disepakati oleh negara-negara. Hal ini terbukti sejak tahun 1994 UNCLOS 1982 mulai berlaku dan sampai tahun 1999 telah diratifikasi oleh 130 negara termasuk Indonesia dan telah mendeponitkan Piagam Ratifikasi ke Sekretariat Jenderal PBB sebagai bukti bahwa negara yang meratifikasi menyetujui untuk melaksanakan isi ketentuan UNCLOS 1982 tersebut

Materi muatan UNCLOS 1982, terdiri dari 17 Bab dan 320 pasal, secara ringkas isi UNCLOS tersebut mengatur penggunaan istilah dan ruang lingkup, laut teritorial dan zona tambahan, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, negara kepulauan, ZEE, landas kontinen, laut lepas, rezim pulau, laut tertutup dan setengah tertutup, hak negara tak berpantai untuk masuk dalam dan ke luar laut serta kebebasan melakukan transit, kawasan, perlindungan dan pelestarian laut, riset ilmiah kelautan, pengembangan alih teknologi kelautan, penyelesaian sengketa, dan bab ketentuan umum dan penutup

UNCLOS 1982 dilengkapi pula dengan lampiran yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari isi konvensi, yaitu Lampiran I tentang Daftar Jenis-jenis Ikan yang Bermigrasi Jauh, Lampiran II mengatur Komisi tentang Batas-Batas Landas Kontinen, terdiri dari 9 pasal, Lampiran III mengatur Persyaratan Dasar untuk Prospekting, Eksplorasi dan Eksploitasi terdiri dari 22 pasal, Lampiran IV mengatur Anggaran Dasar Perusahaan, terdiri dari 13 pasal, Lampiran V mengatur tentang Konsultasi, terdiri dari 14 pasal, Lampiran VI mengatur tentang Statuta Mahkamah Internasional Hukum Laut yang terdiri dari 41 pasal, Lampiran VII mengatur masalah Arbitrase, terdiri dari 13 pasal, Lampiran VIII mengatur masalah Arbitrase Khusus, terdiri dari 5 pasal, dan Lampiran IX mengatur tentang Partisipasi Organisasi Internasional, terdiri dari 8 pasal

Bagi Indonesia khususnya dan negara-negara kepulauan pada umumnya, berlakunya UNCLOS 1982 keuntungan secara politik, ekonomi dan geografis, karena Bab IV UNCLOS mengatur tentang Negara Kepulauan yang telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak dicituskannya Deklarasi Djuanda Tahun 1957 dan negara-negara kepulauan lainnya

Arti penting Bab IV UNCLOS 1982 ini bagi Indonesia, yaitu, pertama, wilayah laut antara pulau satu dengan pulau yang lain yang tadinya merupakan laut lepas, dengan diatur dan diakuinya rezim negara kepulauan menjadi perairan kepulauan, status hukumnya tunduk pada Kedaulatan Indonesia Kedua, dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan oleh masyarakat internasional memperluas wilayah laut Indonesia, sekaligus pula memberikan keuntungan secara ekonomis terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya Ketiga, dapat diterapkannya pengukuran wilayah Indonesia dengan menggunakan garis pangkal negara kepulauan menyatukan seluruh pulau-pulau yang ada dalam kesatuan politis, ekonomis, geografis dan historis dan diharapkan pula akan menyatukan bangsa Indonesia yang terpisah karena wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau

Penutup

Hukum ditujukan untuk mengakomodir kepentingan, dan hukum sendiri berjalan mengikuti zaman Jika hukum belum mengakomodir perkembangan zaman maka perubahan perlu dilakukan Sama halnya dengan hukum laut, memasukan unsur, faktor dan fakta yang saat itu terjadi menjadi hal yang telah diimplementasikan Dari kondisi perang, negara kepulauan, dan riset kelautan menjadi substansi yang terus dimasukkan di dalam pengaturannya

Sebagian besar dunia tertutupi oleh perairan, namun tak jarang ada negara yang tidak memiliki perairan/laut Pengaturan perlu diberikan untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan pemberian keadilan bagi setiap negara termasuk pemanfaatan laut dan perairan Di dalam UNCLOS telah

diatur mengenai unsur, yurisdiksi, wewenang, dan juga pertanggung jawaban dari setiap negara terhadap kemaritiman

Evaluasi

- 1 Coba jelaskan mengenai konsep negara kepulauan!
- 2 Coba paparkan mengenai sejarah pembentukan hukum laut!
- 3 Coba jelaskan mengenai zona-zona laut yang diatur di dalam UNCLOS!
- 4 Coba jelaskan bagaimana pemanfaatan yang dapat dilakukan dan pertanggungjawaban terhadap zona-zona laut tersebut!

-oo0oo-

BAB 2

KEDAULATAN DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pendahuluan

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk melakukan sesuatu dan kebijakan. Perairan merupakan wilayah dari suatu negara yang masuk dalam kedaulatan sebuah negara. Terkait dengan perairan dan kemaritiman, pemerintah negara yang berdaulat memiliki kekuasaan yang tinggi untuk mengelola perairan tersebut untuk kepentingan negara tersebut dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.

Yurisdiksi memiliki banyak definisi, secara umum yurisdiksi dapat dikatakan sebagai sebuah kepunyaan seperti yang ditentukan hukum, hak, kekuasaan atau wewenang menurut hukum. Yurisdiksi sendiri memberikan kesempatan bagi negara untuk mengelola wilayah tersebut untuk kepentingan dari negara. Termasuk juga yurisdiksi perairan, setiap negara yang memiliki yurisdiksi atas perairan tersebut berwenang untuk mengelola perairan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan kata lain setiap pihak yang melintas dan menggunakan perairan tersebut harus tunduk pada hukum yang ada. Yurisdiksi juga sangat erat kaitannya dengan kedaulatan. Secara lebih komprehensif mengenai yurisdiksi akan dibahas di dalam sub bab kali ini.

2 1 Kedaulatan Negara

2 1 1 Pengertian Kedaulatan

Kedaulatan dalam bahasa Inggris yaitu *Sovereignty*, bahasa Prancis *Sovereinete*, bahasa Italia *sovranus*, berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti teratas atau tertinggi. Kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari negara, negara berdaulat (memiliki kekuasaan tertinggi), tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya Kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Di luar batas wilayahnya, negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 15)

Menurut *Handbook of International Human Right Terminologi* yang dikutip Muhammad Nur Islami dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 1, 2005 57, disebutkan bahwa

sovereignty is the general international legal principle that provides that a state has lawful control over it's own territory to the exclusion of all other state
Sedangkan Sovereign Equality (of state) is, A general principle international law that holds that all state are juridically (legally) equal within the community of nations and under international law and that every state has the same legal right as all other to act within the realm of internatonal law and relations, regardless of size, population, wealth, power or military might

Jean Bodin dalam Fred Isjwara (1980) dikutip oleh Marnixon R C Wila (2006 102-103) menganggap kedaulatan sebagai *atribut* dan ciri khusus dari negara. Tanpa kedaulatan maka tidak ada negara. Kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai

- a Asli, artinya tidak diturunkan dari kekuasaan lain,
- b Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya,
- c Bersifat abadi atau kekal,
- d Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja,
- e Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada se badan lain

Pengertian kekuasaan tertinggi (kedaulatan) sebagai ciri khusus dari negara sering kali ditafsirkan kekuasaan sewenang-wenang tanpa batas, pada hal tidaklah demikian, karena kekuasaan tersebut dibatasi oleh kedaulatan lain (batas wilayah negara lain)

Pada abad 18 pemikiran tentang kedaulatan tidak lagi merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara tanpa batas, sebagaimana konsep kedaulatan pada masa lalu, tetapi telah bergeser ke pengertian yang lebih fleksibel, dan menimbulkan dua paham yang berbeda, yaitu

- a Paham monisme, memandang bahwa kedaulatan merupakan hal yang utuh,
- b Paham pluralisme, bahwa kedaulatan di samping tetap harus merupakan ciri hakiki dari negara yang tidak boleh hilang, tetapi kedaulatan itu sendiri dalam pelaksanaannya dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan antar negara

Sejalan dengan pemikiran di atas, Ian Brownlie menyatakan bahwa batas-batas wilayah negara atau akhir kekuasaan negara terhadap wilayahnya dapat juga disebut yurisdiksi negara, karena yurisdiksi negara merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, persamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan. Demikian pula yurisdiksi merupakan bentuk kedaulatan yang sangat penting dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri hubungan hukum. Lebih lanjut Ian Brownlie menyatakan bahwa kedaulatan negara akan menentukan bentuk hukum negara tersebut, sedangkan hukum akan menentukan syarat adanya kedaulatan (Moch Basaran, 1999 37-38)

2 1 2 Kedaulatan dalam Pandangan Hukum Internasional

Kedaulatan secara formal menunjukkan kualitas negara, pada prinsipnya berbeda dengan komunitas-komunitas lainnya sehingga negara dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional (Yuwono Agung Nugroho, 2006 47)

Dalam hubungannya dengan hukum internasional, negara dianggap berdaulat jika negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi. Pengertian

kedaulatan negara seperti ini sering menimbulkan banyak kesalahpahaman, terutama di dalam hukum internasional karena dianggap bertentangan dengan sistem hukum yang mengatur hubungan internasional terutama hubungan antar negara. Hukum internasional tidak mungkin mengikat negara, apabila negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi yang tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya (Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, 2003: 16)

Pemikiran kedaulatan di atas, menunjukkan bahwa hukum internasional memandang bahwa kedaulatan dalam arti kekuasaan tertinggi tanpa batas tidaklah dapat dipertahankan lagi karena prinsip kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara sebetulnya terbatas pada masalah ke dalam saja, sedangkan untuk ke luar batas-batas wilayah negara dibatasi oleh hukum internasional.

Hukum internasional memandang kedaulatan mengandung tiga aspek yaitu

- a. Aspek Internal, negara tersebut mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala sesuatunya ke dalam negaranya sendiri yang dibatasi oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, seperti membentuk lembaga-lembaganya, cara kerjanya, hak untuk membuat undang-undang serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. Pada aspek ini, hukum internasional tidak terlalu permasalahan, karena menurut pandangan hukum internasional kekuasaan negara dalam batas wilayah negaranya adanya urusan negara itu sendiri. Jika tindakan-tindakan negara (pemerintah) terhadap rakyatnya telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangannya maka hal itu merupakan hak negara yang bersangkutan, namun tindakan negara yang tidak sesuai tentunya akan dikembalikan lagi sejauh mana tindakan tersebut dibenarkan menurut hukum internasional.
- b. Aspek eksternal, yaitu kekuasaan negara tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Kemampuan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain tanpa tekanan, kekangan dan pengawasan dari negara lain akan me-

nunjukkan eksistensi kedaulatan negara tersebut. Dalam beberapa hal hukum internasional memberikan hak kepada negara untuk menjalankan kedaulatannya tetapi dibatasi terhadap bidang-bidang tertentu saja, seperti di ZEE negara diberikan hak secara penuh untuk mengelola sumber daya alam, namun terbatas pada eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam hayati dan dalam bidang-bidang tertentu lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang-bidang tertentu di luar batas-batas wilayah negara, negara masih dapat memperpanjang kekuasaannya (ZEE bukanlah wilayah negara tetapi negara masih mempunyai hak dan wewenang secara terbatas)

- c. Aspek teritorial berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut (Boer Mauna, 2000: 17)

Ketiga aspek tersebut di atas menentukan batasan bahwa, kekuasaan tertinggi negara bukanlah tanpa batas, secara tegas dikatakan bahwa batas kekuasaan tersebut adalah batas wilayah negara itu sendiri. Di luar batas wilayah negara kekuasaan negara masih dimungkinkan jika berkaitan langsung dengan negara dan dibenarkan oleh hukum internasional. Ian Brownlie, menyatakan bahwa kedaulatan eksternal memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain. Kelanjutan prinsip persamaan (*equality*) antar negara-negara mengakibatkan negara-negara tersebut memiliki kekuasaan atas wilayahnya. Kewajiban negara-negara lain untuk tidak ikut campur tangan terhadap persoalan yang terjadi di wilayah negara lain dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh hukum kebiasaan dan perjanjian internasional merupakan kehendak negara itu sendiri. Kedaulatan internal dapat dikatakan sebagai kedaulatan yang ditujukan ke dalam wilayah hukum dari negara bersangkutan, direalisasikan dalam bentuk wewenang atau kemampuan untuk membentuk hukum, mendapatkan kedudukan, dan memutuskan persoalan yang timbul dalam kekuasaannya (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 154)

Perubahan paradigma masyarakat internasional dalam memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi pada saat ini dibandingkan dengan pandangan kedaulatan pada abad 18-19, menurut Starke disebabkan

pertumbuhan negara-negara nasional yang kuat yang tidak mengenal adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara. Pada masa sekarang tidak terdapat lagi negara yang menolak pembatasan terhadap kebebasan negaranya. Oleh sebab itu, lebih tepat jika dikatakan bahwa kedaulatan negara pada masa kini merupakan sisa-sisa kekuasaan (*residu of power*) dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum internasional (Muhammad Nur Islami, 2005: 61).

Tunduknya negara-negara berdaulat terhadap hukum internasional tidak berarti mengurangi kekuasaan negara. Pemikiran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa negara-negara yang ada tidak dapat hidup sendiri, saling ketergantungan satu sama lain. Selain itu, tunduknya negara-negara pada hukum internasional juga didasarkan pada kepentingan untuk menciptakan masyarakat internasional yang teratur, tertib, dan damai. Keadaan ini tidak mungkin terwujud apabila negara-negara tetap mempertahankan kekuasaan tertingginya tanpa menghormati kekuasaan negara lain. Oleh sebab itu, tunduk dan patuhnya negara-negara terhadap hukum internasional meskipun harus mengurangi kekuasaan tertingginya, tidak lain demi terciptanya masyarakat internasional yang tertib, aman dan damai yang akan juga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan nasionalnya.

2.1.3 Kedaulatan Negara di Era Globalisasi

Globalisasi timbul akibat pesatnya interaksi hubungan internasional yang dilakukan oleh negara-negara maupun organisasi internasional. Globalisasi berpengaruh terhadap perubahan nilai-nilai sosial yang selanjutnya mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh negara.

Barbara Paker (1997) mengemukakan pandangannya tentang globalisasi, yaitu

Globalisasi there is growing sense that event occurring throught the world are converging rapidly to shape a single, integrated world where economic, social, cultural, technological, business, other influences cross traditional borders and boundaries such as nations national cultures, time, space, and business industries with increasing ease

Istilah globalisasi pada umumnya dianggap berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan perekonomian sehingga melibatkan hubungan-hubungan global yang mengacu pada makin menyatunya unit-unit ekonomi ke dalam satu unit ekonomi dunia, sehingga menimbulkan ketergantungan semakin besar antara negara satu dengan negara lainnya (Edi Pratomo, 2004 35)

Miyasto (1997) dalam pidato pengukuhanannya sebagai Guru Besar bidang Ekonomi, menyatakan bahwa

Globalisasi ekonomi ini ternyata menimbulkan semakin besarnya saling ketergantungan antar bangsa dan negara. Perubahan-perubahan yang terjadi di negara tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan stratejik yang diambil oleh manajemen negara yang bersangkutan, tetapi dipengaruhi juga oleh perubahan-perubahan yang terjadi di negara-negara lain

Globalisasi ekonomi pada hakikatnya merupakan proses integrasinya ekonomi negara-negara ke arah masyarakat ekonomi dunia yang saling terkait, memiliki ketergantungan dan saling berpengaruh dalam berbagai aspek dan sektor, termasuk berpengaruhnya paham atau nilai-nilai liberal yang dianut oleh Barat

S M Makinda (1998) bahwa,

globalisasi merupakan proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial bahkan budaya. Globalisasi menggambarkan multi lapis dan multi dimensi proses serta fenomena hidup sebagian terbesar didorong oleh negara-negara Barat dan secara khusus kapitalis beserta nilai-nilai hidup dan pelaksanaannya

Wendy Harcourt (1994), menyatakan bahwa globalisasi pada dasarnya adalah proses penciptaan perdagangan dunia yang ditopang oleh pengembangan sistem finansial global serta berkembangnya produksi transnasional berdasarkan pada *homogenitas* nilai yaitu nilai-nilai kapitalis dan liberalisme. Globalisasi ditandai dengan berbagai dorongan perusahaan transnasional, restrukturisasi ekonomi, pengembangan perdagangan intra regional dan pusat-pusat pertumbuhan

Globalisasi pada dasarnya merupakan cita-cita Barat sejak zaman kolonial untuk mengintegrasikan sistem ekonomi nasional dengan sistem

ekonomi dunia. Oleh karena itu, mekanisme sistem perdagangan era global, perusahaan transnasional, lembaga-lembaga finansial dan pembangunan internasional berperan secara intensif dan dominan mendesak kesepakatan internasional yang diarahkan pada negara untuk melakukan reformasi aturan dan kebijakan di segala bidang, mulai sistem perpajakan, ketenagakerjaan, perdagangan, hutang dan investasi (Firman Muntako, 2007: 165-166). Liberalisasi investasi juga merupakan bagian dari globalisasi dan dalam pelaksanaannya di negara-negara berkembang mendorong kebijaksanaan negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam secara besar-besaran dan intensif (Sri Redjeki Hartono, 2005: 8). Bahkan tidak heran jika eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan meninggalkan kerusakan lingkungan.

Gambaran globalisasi di atas, menunjukkan bahwa batas-batas negara saat ini semakin tidak nampak. Dalam waktu yang singkat, seseorang dengan mudah berpergian dari satu negara ke negara lain. Demikian pula dengan ditemukannya teknologi komunikasi modern, jarak dan batas negara sudah bukan sebagai penghalang lagi. Masyarakat internasional semakin menyatu akibat adanya globalisasi, menuntut berbagai negara untuk merumuskan norma hukum yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan yang sesuai dengan era global. Keadaan demikian berakibat semakin pesatnya perkembangan hukum internasional, karena kerja sama perdagangan, investasi, pertukaran budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang antar negara menciptakan perangkat-perangkat hukum internasional sebagai dasar hubungan kerja sama tersebut. Argumentasi ini menunjukkan fungsi kedaulatan dengan paradigma lama semakin bergeser ke arah yang lebih fleksibel.

Ketentuan internasional yang merupakan hasil kesepakatan negara-negara menjadi pedoman untuk penetapan kebijakan-kebijakan negara atau hukum nasional. Tanpa memperhatikan perkembangan masyarakat internasional, kebijakan atau hukum nasional yang ditetapkan sering kali berbenturan dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan hubungan internasional. Negara mau tidak mau harus

mengikuti dan mematuhi ketentuan internasional, karena desakan kebutuhan dan kepentingan internasional, termasuk dalam perumusan kebijakan dan hukum nasional terkait dengan wilayah perairan laut (Heryandi (a), 2007 163)

Negara-negara menyadari bahwa masalah kelautan tidak dengan begitu saja dapat ditundukkan pada kedaulatan negara secara mutlak tetapi kekuasaan negara tersebut harus mengalah dengan kepentingan-kepentingan masyarakat internasional, seperti adanya *asas innocent passage*, *tradisional fishing right* yang tidak dibatasi oleh batas-batas negara. Di sisi lain, tunduknya negara terhadap hukum internasional juga didasarkan pada jalinan hukum internasional dalam ilmu hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih besar. Keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional begitu erat, karena menurut perkembangannya terjelmanya perangkat hukum internasional pada dasarnya dimulai dari perilaku masyarakat di berbagai negara yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian melembaga dan menjadi hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional, seperti pengaturan ZEE dan Landas Kontinen ini kemudian dirumuskan dalam UNCLOS 1982 sebagai konvensi Internasional (Heryandi (b), 2007 65)

Tunduknya negara kepada hukum internasional juga disebabkan oleh prinsip-prinsip dasar hukum internasional itu sendiri yang juga berasal dari hukum nasional negara-negara. Oleh sebab itu, tidak perlu dipersoalkan antara mana yang lebih utama antara hukum internasional atau hukum nasional, karena kedua-duanya merupakan satu kesatuan sistem hukum. Hal inilah yang mendasari bahwa di era global arti kedaulatan tidaklah diartikan sebagai sesuatu yang mutlak, karena dalam batas-batas tertentu ternyata di luar batas-batas wilayah negara, kedaulatan negara masih dapat diterapkan.

2.1.4 Kedaulatan Negara di Zona Maritim

Kedaulatan teritorial negara menurut doktrin internasional mengandung tiga dimensi yaitu daratan, perairan, dan ruang udara. Hans Kelsen menyatakan bahwa

the territory of the state, as the territorial sphere of validity of the national legal order, is not a plane, but a space of three dimensions. The validity as well as the efficacy of the national legal order extends not only in width and length but also in depth and height. The space above and below this plane belongs legally to the state far as its coercive power, and that means juristically the efficacy of the national legal order, extends

Pendapat ini menentukan bahwa teritorial negara sebagai ruang lingkup keberlakuan teritorial dari tata hukum nasional, bukanlah bidang datar melainkan ruang berdimensi tiga. Ruang di atas dan di bawah bidang datar ini secara hukum termasuk ke dalam negara itu sepanjang jangkauan kekuasaannya bersifat memaksa, dan itu berarti sepanjang jangkauan efektivitas hukum dari tata hukum (Yuwono Agung Nugroho, 2006: 16)

Batas wilayah negara yang merupakan tempat adanya kedaulatan, untuk wilayah daratan tidaklah sulit ditentukan, tetapi untuk wilayah perairan dan ruang udara diperlukan teknik dan persamaan cara pandang tersendiri dalam menetapkan batas-batasnya, karena pada wilayah perairan dan ruang udara merupakan satu kesatuan yang sulit diukur secara kasat mata, mengingat pada wilayah ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang sulit dipisah-pisahkan sebagaimana halnya daratan.

Kedaulatan negara terhadap wilayah perairan laut berkembang seiring dengan perkembangan hukum internasional (publik) secara umum. Namun secara khusus perkembangan kedaulatan negara terhadap wilayah perairan laut dimulai sejak runtuhnya Imperium Romawi yang diikuti oleh klaim-klaim sepihak atas wilayah-wilayah laut yang kemudian diikuti oleh negara-negara baru yang melepaskan diri dari kekuasaan Romawi seperti, Genoa, Pas dan Thyrrheria.

Klaim kedaulatan atas wilayah laut dari negara, disangkal Grotius dengan mengajukan keberatan terhadap dua hal pertama tidak ada laut yang dapat menjadi kepemilikan dari negara manapun karena sangatlah tidak mungkin untuk negara menguasai secara efektif dan mengambilnya ke dalam kepemilikannya melalui *okupasi*. Kedua, alam tidaklah memberikan hak kepada siapa pun untuk menguasai benda yang digunakan oleh semua orang dan bersifat *exhaustible* atau dengan kata lain laut yang

terbuka adalah sebuah *res gentium atas res extra commercium* (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006 154)

Uraian di atas, merupakan sekelumit sejarah munculnya kedaulatan negara terhadap wilayah perairan laut, namun kedaulatan negara pada masa lalu lebih ditujukan untuk pertahanan dan *netralitas*. Berbeda dengan konsep kedaulatan negara pada saat ini, negara-negara mengklaim wilayah perairan laut lebih ditujukan pada penguasaan laut untuk tujuan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alamnya akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan terhadap sumber daya yang meningkat, munculnya klaim-klaim atas wilayah ini dengan berbagai konsep yang semakin kompleks. Hal inilah yang memicu ditetapkannya wilayah perairan laut di bawah kedaulatan negara.

Pengaturan secara lebih terperinci terhadap kekuasaan negara di wilayah perairan laut muncul pada permulaan abad ke-20, yaitu dengan lahirnya *The Hague Codification Conference 1933*. Walaupun dalam kodifikasi ini tidak secara lengkap mengatur tentang persoalan kelautan sebagaimana saat ini, tetapi kodifikasi ini telah menetapkan beberapa konsep dasar dari kekuasaan negara terhadap wilayah perairannya. Akibat dari ketidaklengkapan pengaturan tentang kedaulatan negara dalam *The Hague Codification Conference 1933*, kemudian *International Law Commission* mengadakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa pada tahun 1958 yang pada akhirnya sampai pada penetapan UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 mengatur secara pasti batas-batas wilayah satu negara, sehingga antara negara satu dengan negara lain sama-sama dapat mengetahui batas negaranya masing-masing. Adanya pengaturan yang jelas dan pasti ini diharapkan oleh pembentuk UNCLOS 1982 kedaulatan negara terhadap wilayah perairan laut tidak lagi menimbulkan sengketa, tetapi ternyata masih saja terjadi sengketa perbatasan antar negara akibat dari bentuk geografis negara dan kesulitan-kesulitan dalam menentukan garis batas.

Bagi Indonesia sendiri, terdapat kasus yang masih lekat di hati bangsa Indonesia yaitu kasus Sipadan dan Ligitan, dua pulau yang

termasuk ke dalam wilayah Indonesia, menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang berakhir diserahkannya penyelesaian kasus ini ke Mahkamah Internasional dan Keputusan Mahkamah Internasional, Sipadan dan Ligitan beralih kepemilikannya kepada Malaysia

Kasus lain juga terjadi antara Indonesia dan Malaysia di perairan Ambalat Malaysia mengklaim perairan Ambalat merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia Sementara itu, berdasarkan peta Indonesia dan ketentuan penarikan garis pangkal negara kepulauan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, perairan Ambalat merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Sampai saat ini penyelesaian kasus Ambalat belum menunjukkan hasil yang memuaskan pihak-pihak

Kasus penentuan perbatasan Indonesia yang terjadi saat ini (Sepadan Ligitan dan Ambalat) menunjukkan bahwa persoalan kedaulatan negara di wilayah perairan laut masih banyak menimbulkan persoalan dan bahkan sengketa (perbatasan) Beberapa faktor penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut, antara lain

- a Bahwa penentuan batas negara di wilayah perairan laut tidaklah semudah penentuan batas di wilayah daratan, apalagi untuk Indonesia yang wilayah negaranya terdiri dari beribu-ribu pulau, tentunya akan semakin sulit dan memerlukan kecermatan khusus
- b Masing-masing negara menentukan batas wilayah perairannya di dasarkan pada peta yang dibuat sebelum berlakunya UNCLOS 1982 dan belum diperbaharui dan disesuaikan dengan UNCLOS 1982, sehingga terjadi benturan antara sistem pengukuran batas yang lama dengan sistem yang baru
- c UNCLOS 1982 menyerahkan kepada negara-negara yang bersangkutan untuk menyelesaikannya perbatasan mereka melalui perjanjian bilateral

Khusus bagi Indonesia dengan terjadinya sengketa perbatasan yang akibatnya merugikan Indonesia, harus segera menetapkan garis batasnya dengan negara-negara tetangga agar diperoleh kepastian hukum, sehingga

dapat mewujudkan tegaknya kedaulatan NKRI serta membantu terwujudnya rasa aman dan pasti bagi segenap bangsa Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara lain Konflik Blok Ambalat menurut Etty R Agoes merupakan cerminan dari belum adanya kepastian hukum (Etty R Agoes, 2005 1)

Menurut UNCLOS 1982, kedaulatan (*sovereignty*) negara dapat diterapkan di wilayah perairan, dibatasi hanya pada laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan Pada wilayah-wilayah ini, negara dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi yaitu daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya

Indonesia sebagai negara kepulauan, atas pulau-pulau Indonesia, secara hukum tidak tergantung dari letaknya ataupun besar kecilnya, berpenduduk atau tidak, tetapi apakah pulau-pulau atau *geographical features* tersebut terletak dalam batas perairan kepulauan/perairan nusantara yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 Penentuan batas dengan undang-undang dan mendepositokan peta dengan skala yang layak agar dapat diketahui oleh umum Dengan demikian apabila pulau-pulau yang ada masuk dalam garis pangkal negara kepulauan maka berada dalam kedaulatan negara Republik Indonesia Pada wilayah-wilayah selain ketiga wilayah di atas, negara hanya memiliki wewenang terbatas atau dikenal dengan istilah hak berdaulat (*sovereign rights*), yaitu berwenang terhadap bidang tertentu saja (Hasyim Djalal, 2005 3)

Kedaulatan negara di laut teritorial dan perairan kepulauan, tidak boleh mengurangi hak-hak internasional yang memang sejak dulu ada seperti, hak untuk berlayar (hak lintas) bagi kapal-kapal asing dengan tujuan damai (*innocent passage*), hak-hak nelayan tradisional (*traditional fishing right*) harus tetap dihormati, Demikian pula halnya dengan kapal berbendera asing dianggap sebagai wilayah negara lain (*floating island*), meskipun sedang berlayar di perairan negara tertentu, karena hak-hak tersebut diatur dan dijamin dalam hukum internasional Dengan adanya

kepatuhan negara terhadap hukum internasional meskipun harus mengurangi arti kekuasaan tertingginya (kedaulatan) menunjukkan bahwa fungsi kedaulatan yang seutuhnya telah bergeser dari kedaulatan mutlak ke kedaulatan yang telah dikurangi, karena adanya pengakuan oleh negara-negara terhadap hak-hak internasional, demi terciptanya masyarakat internasional yang tertib, aman dan damai

2 2 Yurisdiksi Negara

2 2 1 Pengertian Yurisdiksi Negara

Kata yurisdiksi dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Inggris *Jurisdiction* dan bahasa Latin *yurisdiction*, terdiri dari dua suku kata yaitu *yuris* berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum dan *dictio* berarti ucapan, sabda, sebutan, firman Jadi *jurisdiction* atau *yurisdiction* berarti kepunyaan seperti yang ditentukan hukum, hak, kekuasaan atau wewenang menurut hukum (I Wayan Parthiana, 2003 341)

Menurut *Black's Law Dictionary*, yurisdiksi (*jurisdiction*) mengandung beberapa arti, yaitu (I Made Pasek Diantha, 2002 26)

- 1 *The authority by which courts and judicial officer take cognizance of and decide cases* (kewenangan pengadilan/pejabatnya untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara),
- 2 *The legal right by which judges exercisetheir authority* (wewenang hukum dari hakim untuk menjalankan kekuasaannya),
- 3 *It exists when court has cognizance of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court* (yurisdiksi muncul bila pengadilan telah mempertimbangkan tingkatan perkara, kehadiran pihak-pihak sebagaimana mestinya, dan kompetensi pengadilan),
- 4 *Power and authority of court to hear and determine and judicial proceeding* (kekuasaan dan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan menentukan tindakan hukum,

- 5 *Areas of authority, the geographic area in which the court has power or types of cases it has power to hear (wilayah kewenangan wilayah geografis pengadilan memeriksa jenis-jenis perkara tertentu)*

Pengertian di atas, yurisdiksi lebih dititikberatkan pada hak, kekuasaan, atau wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Di sisi lain, terdapat juga pandangan bahwa pengertian yurisdiksi ini tidak terbatas pada wewenang atau kekuasaan badan peradilan saja tetapi juga meliputi kekuasaan atau wewenang badan-badan negara lain, sebagaimana dinyatakan Subekti dan Tjitrosuebrotto bahwa wewenang mengadili, selain dimiliki oleh badan peradilan juga dimiliki oleh badan-badan negara lainnya. Untuk lebih jauh memahami yurisdiksi tidak hanya diartikan menurut kata-katanya saja, tetapi lebih lengkap apabila dipahami dalam konteks kenegaraan atau hubungan antar negara yang dapat mencerminkan arti sesungguhnya kata yurisdiksi, seperti yang dikemukakan oleh I Wayan Parthiana (2003: 346) yang mengutip pengertian yurisdiksi menurut A S Hornby, E V Gatenby H Wakefield dalam *The Advance Learner's Dictionary of Current English* kata *jurisdiction* diartikan sebagai, *administration of justice, legal authority, right to exercise this, extent of this*

Menurut *Encyclopedia Americana* *Jurisdiction* diartikan

Jurisdiction, in law, a term for power or authority. It is usually applied to court and quacy judicial bodies, describing the scope of their right to act. As applied to a state or nation, the term means the authority to declare and enforce the law.

Lebih jauh I Wayan Parthiana, menyatakan bahwa yurisdiksi negara berarti kekuasaan atau kewenangan dari negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and enforce*) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. Ini merupakan yurisdiksi negara dalam ruang lingkup nasional atau dalam batas-batas wilayah, sedangkan dalam hukum internasional Imre Anthony Csabafi mengemukakan pengertian yurisdiksi negara adalah

the right of a state to regulate or affect by legislative, executive or judicial measures the right of persons, property, act or events with respect to matters not exclusively of the domestic concern

Vaughan Lowe menyatakan bahwa yurisdiksi merupakan istilah yang menggambarkan batasan kompetensi legal dari negara atau otoritas pengatur untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan aturan terhadap tingkah laku para subjeknya. Sementara itu, Michael Akehurst mengartikan yurisdiksi ke dalam empat kelompok, yaitu

- a Yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction*) yang berarti kemampuan dari negara untuk menjalankan fungsinya di wilayah negara asing,
- b Yurisdiksi judicial (*judicial jurisdiction*) yang diartikan sebagai kemampuan dari pengadilan negara untuk menilai atau mengadili kasus yang di dalamnya memuat elemen asing,
- c Yurisdiksi legeslatif (*legislative jurisdiction*) yang memiliki arti apabila negara memiliki kemampuan untuk menerapkan peraturannya pada kasus-kasus yang memuat elemen asing,
- d Kewajiban yang diembankan pada negara untuk menghormati pelaksanaan yurisdiksi negara lain (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006 152)

Pengertian yurisdiksi, Shaw dalam *Internasional Law* (1986) yang dikutip Huala Adolf memberikan arti yurisdiksi yaitu kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum) yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan yurisdiksi juga merupakan bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri hubungan atau kewajiban hukum (Huala Adolf, 1990 143)

Pengertian yurisdiksi di atas, dapat diartikan hak negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif atau yudikatif atas hak-hak individu, kepemilikan, tindakan atau harta kekayaannya atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri

Berbagai pengertian yurisdiksi negara sebagaimana diuraikan di atas, memberikan petunjuk bahwa di samping negara-negara berdaulat dalam arti memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayah negaranya,

hukum internasional masih memberikan hak, wewenang, atau kekuasaan kepada negara di luar batas-batas wilayahnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan internasional. Pada saat-saat tertentu dan pada bidang-bidang tertentu kekuasaan negara akan bersinggungan pula dengan kekuasaan negara lain. Untuk inilah hukum internasional mengatur tentang yurisdiksi, sehingga di satu sisi kepentingan negara dapat dihormati oleh negara lain, di sisi lain kedaulatan negara lain tidak dikurangi dengan adanya yurisdiksi.

2.2.2 Hubungan Kedaulatan dengan Yurisdiksi Negara

Perkembangan paradigma kedaulatan telah mengalami pergeseran, pandangan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak di bawah kekuasaan lain secara mutlak, mulai bergeser ke arah yang lebih *fleksibel* yaitu demi ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan masyarakat internasional, negara melepaskan beberapa kekuasaan yang ada untuk mematuhi ketentuan hukum internasional.

Kerja sama internasional, baik yang dilakukan langsung oleh negara-negara maupun melalui organisasi internasional, seperti PBB, Asean, Masyarakat Ekonomi Eropa, Liga Arab dan banyak lagi organisasi internasional lainnya, baik yang bersifat khusus, regional, maupun global bukan berarti membatasi pengertian kedaulatan yang sesungguhnya.

Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1) Piagam PBB yang menyatakan bahwa

Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri

Organisasi PBB bersendikan pada asas-asas persamaan kedaulatan dari semua anggotanya

Piagam PBB di atas menunjukkan bahwa penghormatan dan pematuhan terhadap hukum internasional tidak berarti mengurangi pengertian kedaulatan itu sendiri. Kepatuhan masyarakat internasional terhadap hukum internasional hendaknya diartikan sebagai salah satu perpanjangan pengertian kedaulatan negara pada aspek eksternal.

Aspek eksternal dari kedaulatan menegaskan adanya kemampuan negara untuk melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain. Ini berarti dalam batas-batas tertentu negara dapat menjalankan kedaulatannya terhadap bidang-bidang tertentu.

Yurisdiksi dapat diterapkan keluar dari batas-batas negara apabila negara tersebut berdaulat. Tanpa adanya kedaulatan maka tidak ada yurisdiksi. Sebagai contoh negara-negara dapat memiliki yurisdiksi atas orang atau benda yang berada di negara lain sebagai akibat adanya hubungan antar negara. Negara dapat melakukan hubungan dengan negara tersebut karena negara tersebut berdaulat, sehingga memiliki kedudukan yang sederajat dengan negara lain. Tanpa kedaulatan, negara dianggap belum mampu untuk mengadakan hubungan internasional. Ini berarti bahwa unsur-unsur negara sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Montevideo 1933 belum terpenuhi.

Secara teoretis, jika yurisdiksi negara dihubungkan dengan kedaulatan, yurisdiksi menunjukkan pada pengertian aspek partikular dari kompetensi hukum dari negara yang juga disebut sebagai kedaulatan. Secara lebih tepat dapat dikatakan bahwa yurisdiksi berkaitan dengan aspek kedaulatan negara dalam kaitannya dengan kompetensi yudikatif, legislatif dan administratif. Oleh karena itu, persoalan yurisdiksi sangat terkait dengan persoalan internal dari negara-negara yang pada umumnya bersifat teritorial atau dengan kata lain persoalan kompetensi yurisdiksi memiliki kaitan dengan wilayah atau teritorial. Namun teori ini di era globalisasi sudah tidak mungkin diterima karena banyak persoalan-persoalan yang muncul tidak dapat dijawab melalui pendapat ini (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 153).

Kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari yurisdiksi, karena tidaklah mungkin negara hanya memiliki kekuasaan dalam batas-batas teritorialnya saja tanpa bersinggungan dengan wilayah negara lain. Sementara itu, jika terjadi kasus tertentu, kekuasaan negara (kedaulatan) juga perlu mendapat pengaturan atau pengakuan hukum dari negara lain. Untuk itulah negara dapat melaksanakan kekuasaan tersebut (dalam batas-batas tertentu) di

negara lain Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengakuan (penghormatan) kedaulatan negara dalam hubungan internasional

Saling menghormati kedaulatan negara merupakan prinsip yang terdapat dalam hukum internasional, khususnya dalam menentukan hak-hak negara Hak-hak negara ini tidaklah dapat diterapkan begitu saja jika berkaitan dengan yurisdiksi negara lain Benturan antara hak negara di satu sisi dan yurisdiksi negara lain di sisi lain, hukum internasional telah meletakkan prinsip-prinsip hukum sebagai rambu-rambu, sebagaimana diatur dalam *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among State* yang dicetuskan Majelis Umum PBB tahun 1970 (*UN General Assembly Resolution 2625 (XXV)*)

Deklarasi ini menetapkan batas-batas yurisdiksi negara dengan menunjuk pada hak-hak negara-negara, yaitu *Freely to determine without external interference their political status and pursue their economic, sosial and cultural development* Dengan demikian, negara dapat memperluas yurisdiksinya dengan konsekuensi negara lain juga mempunyai hak yang sama dan juga harus dihormati

Prinsip-prinsip dalam yurisdiksi, nampak jelas pada prinsip *non intervensi* yang menetapkan batas perluasan yurisdiksi negara dan adanya penghormatan bagi integritas wilayah negara (Judha Bhakti, 2003), selengkapnya dinyatakan bahwa

No State as has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other state

Every state has the duty to refrain in the international relations from the treat or use the force against the territorial integrity or political independence of any state

Selanjutnya Yudha Bahkti menyatakan bahwa,

hukum internasional tidak membatasi yurisdiksi yang dijalankan oleh setiap negara, kecuali pembatasan yang telah terbukti merupakan asas hukum internasional, namun jika negara menyatakan bahwa yurisdiksi negara bertentangan dengan hukum internasional, negara tersebut harus membuktikannya Pembatasan yurisdiksi hanyalah bahwa negara tidak akan menjalankan yurisdiksinya jika tidak ada kaitannya dengan negara tersebut (Judha Bhakti, 2003 98)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi negara ada karena adanya kedaulatan, antara yurisdiksi dan kedaulatan dalam hukum internasional merupakan hal yang sejalan. Di satu sisi negara yang berdaulat dapat menjalankan yurisdiksi negaranya di negara lain, sementara negara berdaulat lainnya harus menghormatinya begitu pula sebaliknya. Jika hanya kedaulatan yang dikedepankan tanpa adanya yurisdiksi ini, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan negara di negara lain tidak mungkin dapat diselesaikan, pada hal persoalan-persoalan negara yang ke luar dari batas-batas negara tidak mungkin dapat dihindari, oleh karenanya yurisdiksi negara merupakan solusi agar kedaulatan negara-negara tetap terjamin dan keterbatasan kekuasaan negara untuk masuk negara lain yang berkaitan dengan negara tersebut juga dapat dilakukan dengan adanya yurisdiksi negara.

2.2.3 Yurisdiksi Negara di Zona Maritim

Yurisdiksi negara terkait erat dengan orang, benda, peristiwa, dan tempat di luar batas-batas negara. Oleh sebab itu sangat relevan apabila membahas yurisdiksi negara di wilayah perairan laut, karena wilayah perairan sering kali bersinggungan dengan konflik wewenang negara.

Di wilayah perairan laut, berdasarkan UNCLOS 1982, negara masih dapat menerapkan hak, kekuasaan dan wewenang di luar wilayah negaranya, tetapi terbatas pada bidang-bidang tertentu saja, seperti pada Zona Tambahan, negara memiliki wewenang untuk menetapkan, menerapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan nasionalnya terbatas pada bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter. Dengan demikian, walaupun zona tambahan secara teritorial tunduk pada rezim laut lepas dalam arti bahwa wilayah zona tambahan bukan wilayah negara, tetapi negara masih diberikan yurisdiksi, begitu pula di ZEE maupun landas kontinen. Pada dua zona ini negara memiliki yurisdiksi untuk pengelolaan sumber daya alam laut yang berada di dalamnya.

Pengaturan yurisdiksi negara di wilayah perairan laut, memerlukan pemahaman yang mendalam, mengingat pada bidang-bidang ini status wilayahnya adalah wilayah internasional, namun dalam beberapa bagian

dalam wilayah tersebut, hukum internasional masih memberikan wewenang secara terbatas kepada negara sebagai tuntutan dari negara-negara untuk lebih memperluas kekuasaannya di wilayah perairan laut yang berdekatan dengan wilayah daratan

Tuntutan-tuntutan negara untuk memiliki kekuasaan dan wewenang di laut teritorial juga dipicu adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, sehingga sumber daya yang ada mampu digali untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini yang memicu klaim-klaim wilayah laut oleh negara-negara pantai di luar laut teritorial. Kompromi antara kepentingan negara terhadap wilayah perairan laut di satu sisi dan laut merupakan *common heritage of mankind* di sisi lain, menimbulkan pengaturan yurisdiksi negara di luar wilayah laut teritorial

Wujud kompromi berbagai kepentingan negara di wilayah perairan laut, kemudian diatur dalam UNCLOS 1982. Pengaturan ini sekaligus pula merupakan jawaban dari ketidakjelasan pengaturan dalam hukum internasional sebelumnya

Adanya rezim hukum Zona Tambahan, ZEE, dan Landas Kontinen yang memberikan yurisdiksi kepada negara pantai, menunjukkan bahwa perkembangan hukum laut internasional tidak lagi hanya sekedar menekankan pada fungsi laut sebagai pertahanan keamanan (fungsi tradisional), tetapi telah berubah ke fungsi pemanfaatan sumber daya laut itu sendiri, bahkan sejak dideklarasikannya *Deklarasi Stocholm 1972*, arah pengaturan hukum laut internasional juga telah menjangkau ke arah pelestarian dan perlindungan sumber daya alam laut itu sendiri. Perubahan paradigma pengaturan di bidang kelautan, juga terlihat dengan diaturnya pemanfaatan sumber daya laut, perlindungan dan pelestariannya dalam UNCLOS 1982

Pembatasan kekuasaan negara terhadap pemanfaatan sumber daya laut dipengaruhi pula oleh pemikiran tentang penggunaan atau pemanfaatan yang sering kali berlebihan (*over exploited*) yang berakibat rusaknya lingkungan laut dan pada akhirnya merugikan tidak saja bagi negara pantai, tetapi juga masyarakat internasional. Pembatasan yuridis

dalam pemanfaatan wilayah laut masih dimungkinkan dalam rangka melindungi laut itu sendiri sebagai *common heritage of mankind* langkah-langkah ini pun kemudian ditindaklanjuti oleh masyarakat internasional dengan merumuskannya dalam berbagai deklarasi, resolusi, lebih khusus lagi sebagaimana diatur dalam Bab 17 Agenda-21 PBB, menyatakan bahwa

The marine including the oceans and all seas and adjacent coastal areas-forms an integrated whole that is an essential component of the global life-support system and a positive asset that present opportunities for sustainable development

International law, as referred in the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, referred in this chapter of agenda 21, sets forth rights and obligations of the states and provides the international basis upon which to pursue the protection and sustainable development of the marine and coastal environment and its resources

Penutup

Yurisdiksi merupakan wewenang yang dimiliki untuk mengelola sesuatu. Yurisdiksi kemaritiman sendiri diatur di dalam ketentuan UNCLOS 1982. Kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari yurisdiksi, karena tidaklah mungkin negara hanya memiliki kekuasaan dalam batas-batas teritorialnya saja tanpa bersinggungan dengan wilayah negara lain.

Evaluasi

1. Jelaskan mengenai konsep yurisdiksi!
2. Jelaskan mengenai hubungan antara yurisdiksi dan kedaulatan!
3. Coba jelaskan mengenai konsep kedaulatan maritim!
4. Coba jelaskan mengenai konsep kedaulatan di era globalisasi!

BAB 3

ZONA MARITIM DI BAWAH KEDAULATAN NEGARA

Pendahuluan

Dalam ketentuan Hukum Laut Internasional telah diatur mengenai pembagian laut, salah satunya adalah laut teritorial. Walaupun banyak pendapat mengenai laut teritorial ini namun dapat dikatakan bahwa laut teritorial adalah yang kerap kali menciptakan pertentangan antara kepentingan negara pantai dan kepentingan internasional terhadap penguasaan wilayah laut telah melahirkan konsepsi laut teritorial dan laut lepas. Untuk mencegah hal tersebut disusunlah cara-cara pengukuran lebar laut teritorial. Di dalam sub bab ini akan dijelaskan secara komprehensif mengenai cara-cara mengenai pengukuran tersebut. Di dalam laut teritorial ini terdapat status hukum yang dimiliki oleh pemilik kedaulatan dan yurisdiksi. Di dalam sub bab ini juga akan menjelaskan ketentuan UNCLOS yang berkaitan dengan status hukum tersebut.

Perairan pedalaman merupakan sesuatu hal yang baru dalam hukum laut internasional. Adanya konsepsi perairan kepulauan membuat masuknya perairan pedalaman dalam ketentuan hukum laut internasional. Perairan pedalaman pada umumnya ada pada negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Denmark, Selandia Baru, dan lain sebagainya. Di dalam UNCLOS perairan pedalaman diatur di dalam Pasal 46 Ayat (1)

dan (2) UNCLOS 1982 Sub bab ini akan membahas dan memaparkan lebih lanjut mengenai zona maritim di bawah kedaulatan negara

3 1 Laut Teritorial

3 1 1 Pengertian dan Lebar Laut Teritorial

Pertentangan antara kepentingan negara pantai dan kepentingan internasional terhadap penguasaan wilayah laut telah melahirkan konsepsi laut teritorial dan laut lepas Berdasarkan sejarahnya, pertentangan ini dimulai dari pendapat Hugo Grotius tentang asas kebebasan laut dalam bukunya *mare liberum* (laut terbuka) Alasan Grotius mengemukakan konsepsi *mare liberum* untuk menyangkal kebenaran politik Portugal dan Spanyol yang melarang pihak lain berlayar ke Timur Jauh dengan alasan bahwa laut terbuka untuk siapapun, karena laut tidak ada yang memiliki Walaupun *mare liberum* membela kebebasan berlayar (*freedom of navigation*), namun buku Grotius menyinggung juga kebebasan menangkap ikan (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 16)

Pendapat Grotius, kemudian ditentang oleh Selden dengan konsepsi *mare clausum* (laut tertutup) yang menyatakan

Tidak ada alasan untuk menyatakan laut tidak dapat dimiliki, Inggris secara nyata telah memiliki (menguasai) daerah laut yang cukup luas Laut merupakan sumber kekayaan yang tak terhabiskan (inexhaustable) sama sekali tak beralasan

Pertentangan antara Grotius dan Selden ini, oleh Pontanus dicarikan jalan tengah dengan membagi laut ke dalam dua bagian besar, yakni laut yang berdekatan dengan pantai (*adjacent sea*) dapat dimiliki atau berada di bawah kedaulatan negara pantai dan laut di luar itu, adalah laut bebas Pembagian wilayah laut menurut Pontanus, kemudian melahirkan konsepsi laut teritorial yang berarti pula mengakhiri polemik panjang kepentingan negara terhadap laut (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 19)

Konsepsi pembagian wilayah laut (laut teritorial dan laut bebas), yang mengakhiri polemik tentang penguasaan negara atas wilayah laut, kemudian pengertiannya laut teritorial dirumuskan dalam Pasal 1

Kodifikasi Den Haag 1930, yaitu sebagai wilayah negara meliputi jalur laut yang ada dalam konvensi

Kodifikasi Den Haag 1930 merupakan usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasi berbagai persoalan internasional yang terkait dengan laut. Berbagai rumusan yang terdapat dalam Kodifikasi Den Haag cukup banyak diadopsi dan kemudian dikembangkan dalam berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang laut.

Pengertian laut teritorial, selain diatur dalam Kodifikasi Den Haag 1930, juga dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1958 yang pada intinya menegaskan kembali rumusan pengertian laut teritorial dalam ketentuan sebelumnya. Pasal 1 konvensi menyatakan bahwa laut teritorial merupakan jalur laut yang terdapat di sepanjang pantai negara berada di bawah kedaulatan negara.

Pengertian laut teritorial dalam kedua konvensi tersebut, hanya menggambarkan posisi dari laut teritorial secara umum saja, tetapi tidak menentukan secara jelas hal-hal lain yang berada dalam jalur laut tersebut, seperti bagaimana jika ada selat yang berada di sepanjang pantai dan mulut-mulut sungai yang bermuara ke laut, apakah juga termasuk bagian laut teritorial, Bagaimanakah pengukuran jika laut berada berdekatan antara dua negara atau lebih, seberapa jauh laut teritorial dapat dikuasai oleh negara, dan masih banyak persoalan-persoalan laut yang tidak dirumuskan secara jelas dalam konvensi ini.

Walaupun rumusan-rumusan konvensi yang mengatur laut teritorial belum lengkap dan masih menimbulkan berbagai persoalan, namun definisi laut teritorial dalam kedua konvensi Kodifikasi Den Haag dan Konvensi Jenewa 1958 cukup memberikan kejelasan status kepemilikan yaitu dengan adanya kalimat "berada di bawah kedaulatan negara pantai"

Kegagalan yang sangat penting dalam kedua konvensi yang diuraikan pada bagian terdahulu, yaitu tentang ukuran lebar laut teritorial itu sendiri, sehingga negara-negara menentukan lebar laut teritorial menurut keinginannya masing-masing.

Berdasarkan perkembangan sejarah, ukuran yang digunakan oleh negara-negara untuk menentukan lebar laut teritorial, Pertama kali menggunakan ukuran sejauh pandangan mata. Ukuran ini tentunya tidak memiliki kepastian, mengingat pandangan mata seseorang berbeda-beda, demikian pula titik tempat seseorang memandang tentunya akan berpengaruh terhadap jauhnya pandangan. Dengan semakin maju pemikiran manusia dan ditemukannya teknologi persenjataan yang berbentuk meriam, kemudian ukuran laut teritorial pun menggunakan sejauh tembakan meriam (pada masa lalu kemampuan jelajah sebuah meriam hanya sejauh 3 mil). Penggunaan ukuran tembakan meriam ini juga tidak memiliki kepastian secara akurat, karena antara satu tembakan meriam dengan tembakan meriam lainnya kemampuan jelajahnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kekuatan angin, sehingga ukuran satu dengan yang lain berbeda, namun ukuran tembakan meriam lebih memiliki kepastian untuk mengukur lebar laut teritorial negara dan ukuran tembakan meriam kemudian dijadikan dasar pengukuran lebar laut teritorial sejauh 3 mil (kemampuan jelajah meriam sekitar 3 mil). Ukuran 3 mil ini digunakan oleh negara-negara dalam waktu yang cukup lama.

Selain ukuran 3 mil laut, terdapat pula negara yang menggunakan ukuran *marine league* untuk mengukur lebar laut teritorial, karena negara-negara Eropa kontinental tidak mengenal ukuran mil laut, justru yang dikenal *league*, banyak negara-negara Eropa menetapkan ukuran lebar laut teritorial sejauh 3 *league* atau 12 mil (1 *league* kurang lebih sebanding dengan 3 mil), sehingga banyak negara-negara yang menggunakan ukuran lebar laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pantai.

Sebagai gambaran, *Food Agricultural Organization* (FAO) menerbitkan daftar negara-negara dengan lebar laut teritorialnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 4 1 Lebar Laut Teritorial Sebelum Berlakunya UNCLOS 1982

No	Negara	Lebar (mil)
1	Amerika Serikat	3
2	Argentina	200
3	Afrika Selatan	6
4	Negara-negara Skandinavia	4
5	Spanyol	6
6	Yugoslavia	10
7	Uni Sovyet	12
8	Negara-negara berkembang pada umumnya	12

Sumber Boer Mauna 2000 328 329

Melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya diputuskan dan disepakati kepastian tentang lebar laut teritorial dapat ditetapkan oleh negara, yaitu sejauh 12 mil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UNCLOS 1982

Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini

Pengertian dan lebar laut teritorial dalam UNCLOS 1982 ini, menetapkan dasar yuridis setiap negara untuk mengklaim wilayah laut yang dapat ditundukkan di bawah kedaulatan negara, sekaligus pula mengakhiri luas tuntutan negara terhadap wilayah laut teritorial

3 1 2 Garis Pangkal untuk Mengukur Laut Teritorial

Menurut Konvensi Jenewa 1958, disepakati bahwa titik awal untuk mengukur lebar laut teritorial didasarkan pada garis awal yang dinamakan garis pangkal, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik dari pulau terluar ketika air laut surut. Pengertian garis pangkal ini, bukanlah garis yang nyata sebagaimana garis yang nampak secara kasat mata, tetapi merupakan garis *imaginer*, sebagaimana ditegaskan oleh I Wayan Parthiana yang menyatakan bahwa

Pengertian garis pangkal perlu ditegaskan di sini bukanlah merupakan garis dalam pengertian yang nyata atau riil, melainkan garis yang imajiner, sebab dalam kenyataannya tidaklah mungkin membuat atau melukis garis tersebut secara nyata akan tetapi apabila dibutuhkan penentuan garis pangkal dan garis luar tersebut dapat saja dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih dalam bidang kelautan atau pemetaan (I Wayan Parthwana, 2005 150)

Sebelum berlakunya UNCLOS 1982, garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, didasarkan pada asas pasang surut, terdiri dari tiga jenis sebagaimana ditetapkan Mahkamah Internasional dalam Sengketa Perikanan antara Inggris dan Norwegia Tahun 1951 dalam kasus *Norwegian Fisheries Case*, yaitu

- a *Trace parallele*, garis batas luar mengikuti garis dari segala liku pasang surut,
- b *Arcs of circles*, langsung ditetapkan batas luar tanpa adanya garis pangkal terlebih dahulu,
- c *Straight base line*, garis pangkal ditarik tidak tepat menurut garis pasang surut dengan segala likunya, melainkan ditarik garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik tertentu yang berada pada garis pasang surut (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 101)

Berlakunya UNCLOS 1982, maka garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, terdiri dari tiga jenis, yaitu


- a Garis pangkal biasa (*normal base line*), yaitu garis pangkal yang ditarik pada pantai waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai. Garis pangkal biasa digunakan untuk bentuk geografis pulau yang tidak berliku-liku tajam,
- b Garis pangkal lurus (*straight base line*), yaitu suatu garis yang ditarik dari pantai pada waktu air laut surut, tetapi penarikannya tidak mengikuti lekukan pantai, melainkan dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai. Itulah sebabnya garis pangkal lurus disebut juga garis pangkal lurus dari ujung ke ujung (*straight base line from point to point*). Garis pangkal lurus digunakan untuk bentuk pulau yang berliku-liku tajam seperti Norwegia (Pasal 13),

- c Garis pangkal kepulauan untuk negara-negara yang terdiri dari banyak pulau dan masuk pada kriteria negara kepulauan digunakan garis pangkal kepulauan (lebih lanjut diuraikan pada bagian perairan kepulauan)

Ketiga bentuk garis pangkal ini digunakan sesuai kondisi pantai dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa

Kecuali ditentukan lain dalam konvensi ini, untuk mengukur laut teritorial digunakan garis pangkal biasa yaitu garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta dalam skala besar yang diakui oleh negara pantai

Garis air rendah yang dimaksudkan dalam Pasal 5 UNCLOS 1982 merupakan garis yang ditentukan ketika air laut surut, dalam pengertian yang paling surut dari pinggir pantai yang akan diukur (dalam Konvensi Jenewa 1958 dikenal dengan istilah *low water mark*) Untuk lebih jelasnya tentang garis pangkal biasa (*normal base line*) dapat dilihat pada Gambar 3 1 berikut



Gambar 3 1 *Garis Pangkal Normal*

Pada Gambar 3 1 di atas, nampak bahwa garis pangkal yang ditetapkan mengikuti lekuk bibir pantai, bagian-bagian yang dalam bibir pantai yang diikuti oleh garis pangkal, sehingga tidak terdapat genangan air di dalam garis pangkal

Di samping garis pangkal normal, sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, untuk mengukur keadaan pantai-pantai tertentu, baik dalam Konvensi Jenewa 1958 maupun dalam UNCLOS 1982 dikenal adanya garis pangkal lurus

Garis Pangkal Lurus pertama kali dikenal melalui keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus *Anglo-Norwegian Fisheries* Tahun 1951, dalam kasus ini berkaitan dengan sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia, Norwegia tidak menggunakan garis pangkal normal karena kondisi pulau-pulaunya berliku-liku tajam dan jika menggunakan garis pangkal normal daerah lekukan-lekukan pulau yang masih tergenang air menjadi laut bebas, sehingga sangat merugikan nelayan-nelayan Norwegia. Dengan kondisi pantai yang berliku-liku tajam ini Norwegia tidak menggunakan garis pangkal normal dan mengajukan konsep penarikan garis pangkal dengan cara menghubungkan titik-titik terluar ujung pulau dengan garis lurus atau dikenal dengan penarikan garis pangkal lurus


Konsepsi penarikan garis pangkal lurus oleh Norwegia ini kemudian disetujui oleh Mahkamah Internasional dan sejak saat itu negara-negara mulai menggunakan cara penarikan garis pangkal demikian untuk kondisi geografis dari pulau-pulaunya berliku-liku tajam

Banyaknya negara-negara yang menggunakan garis pangkal lurus, kemudian peserta konferensi Hukum Laut memasukan sistem penarikan garis pangkal ini dalam UNCLOS 1982 dengan melengkapi persyaratan-persyaratan bagi negara yang akan menerapkan garis pangkal lurus, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UNCLOS 1982 sebagai berikut

- a Di tempat-tempat di mana garis pangkal menjorok ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, Ayat (1),
- b Karena adanya delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap, Ayat (2),
- c Penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum dari pantai dan bagian-bagian laut di dalam garis

- pantai demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan, Ayat (3),
- d Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa secara permanen, dan jika telah memperoleh pengakuan secara internasional, Ayat (4),
 - e Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh ditetapkan negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial dari laut lepas atau ZEE, Ayat (6)

Untuk lebih jelasnya tentang garis pangkal lurus dapat dilihat pada Gambar 3 2 berikut ini



Gambar 3 2 *Garis Pangkal Lurus*

Pada Gambar 3 2, garis pangkal ditarik secara lurus yang menghubungkan antara sisi terluar dari pulau pada satu titik ke titik sisi terluar dari pulau tersebut, sehingga antara titik-titik yang ada terhubung satu sama lain. Adanya penarikan garis lurus demikian terdapat genangan-genangan air di sisi dalam garis pangkal. Bagian dalam dari garis pangkal yang masih terdapat genangan air ini kemudian dikenal dengan perairan pedalaman. Dengan kata lain konsekuensi dari penarikan garis pangkal lurus menimbulkan perairan pedalaman.

3 1 3 Status Hukum Laut Teritorial

Pasal 2 Konvensi Jenewa 1958 menentukan bahwa kedaulatan negara atas laut teritorial meliputi juga ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Dalam UNCLOS 1982 status hukum laut teritorial ini ditegaskan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1, 2, dan 3), yaitu

- 1 Kedaulatan negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pulau dan jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial,
- 2 Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya,
- 3 Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya


Dengan demikian, di dalam laut teritorial, negara dapat menempatkan kedaulatannya pada tiga dimensi, yaitu di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya maupun di ruang udara di atasnya

Perlu pula dicatat bahwa di laut teritorial ini, kedaulatan negara masih dibatasi dengan pemberian hak lintas damai (*innocent passage*) yang merupakan asas hukum laut internasional untuk mengizinkan kapal-kapal negara asing melintas melalui laut teritorial dengan maksud damai (hanya sekedar melintas). Pasal 17 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini, kapal semua negara tak berpantai maupun berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial

3 1 4 Lintas Damai Kapal Asing Melalui Laut Teritorial

Sejak zaman dahulu laut telah difungsikan oleh masyarakat internasional sebagai sarana perhubungan (pelayaran). Saat ini fungsi laut sebagai sarana pelayaran internasional semakin meningkat lagi baik jumlah kapal, jenisnya, maupun intensitas pelayarannya. Semakin padatnya lalu lintas kapal dapat dipastikan berbagai persoalan juga akan timbul, seperti, tabrakan kapal, kapal karam, dan akibat lain yang timbul dari pe-

ngoperasian kapal seperti polusi udara dan pencemaran perairan laut, juga diperkirakan bertambah. Oleh sebab itu, memerlukan pengaturan hukum baik nasional mau pun internasional, agar kepentingan negara-negara pantai atau pun kepentingan masyarakat internasional pemakai laut sebagai sarana pelayaran internasional dapat terselenggara dengan baik dan tertib (M. Dimati Hartono, 1983: 175)



Sumber: Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2004)

Gambar 3.3 Perkiraan Lokasi-lokasi Kapal Tenggelam (463 Titik)

Pengaturan pelayaran di laut, sejak lama telah dikenal oleh masyarakat bangsa-bangsa, yaitu sejak diadakannya Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 yang menghasilkan asas hukum mengenai hak lintas damai dan yurisdiksi (*criminal dan sipil*) negara pantai atas kapal-kapal asing yang melintas di laut teritorial

Asas-asas hukum yang mengatur pelayaran atau lintas kapal asing dalam wilayah laut negara dalam Kodifikasi Den Haag 1930, kemudian disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan lalu lintas kapal dan pembagian zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982

Pengaturan lintas kapal asing dalam UNCLOS 1982 dibedakan antara lintas damai di laut teritorial, di selat yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional, dan di alur laut negara kepulauan. Pengaturan lintas kapal asing yang disebutkan terakhir muncul sebagai akibat ditetapkannya penarikan garis pangkal negara kepulauan dan diakuninya konsepsi negara kepulauan oleh peserta konferensi Hukum Laut III.

Hak lintas kapal asing dalam wilayah laut negara, merupakan konsekuensi dari konsepsi laut sebagai *res nullius* sebagai hak bersama seluruh umat manusia. Oleh karenanya, walaupun bagian-bagian tertentu dari laut dikuasai oleh negara, tetapi negara pantai berkewajiban memberikan hak kepada kapal-kapal milik negara lain untuk melintasi wilayah laut mereka, lintas kapal asing tidaklah mungkin dibatasi hanya pada laut lepas saja. Pengangkutan orang dan barang dari satu negara ke negara lain merupakan kebutuhan mutlak masyarakat bangsa-bangsa yang tidak dapat dihindari.

Kompromi antara kepentingan negara pantai untuk tetap mempertahankan kedaulatannya dan kebutuhan masyarakat internasional untuk melintas, menimbulkan prinsip dasar dalam hukum internasional yang dikenal dengan lintas damai (*innocent passage*). Asas hukum lintas damai ini ditetapkan dalam UNCLOS 1982, dengan maksud agar di satu sisi kapal-kapal asing dapat melintasi laut negara tetap terjamin kelancarannya, di sisi lain kepentingan negara pantai tidak terganggu oleh kapal asing yang melintas.

Lintas damai kapal asing, walaupun telah menjadi hak masyarakat internasional, tidak berarti bahwa negara pantai tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum yang ditetapkan demi keamanan, ketertiban umum, dan fiskal negara pantai.

Kodifikasi Den Haag 1930 (*final act*), disebutkan tentang pengertian lintas dan lintas damai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 - 7.

Pengertian lintas (an), Pasal 3 Ayat (1) Kodifikasi Den Haag 1930 menetapkan bahwa

Lintas adalah berlayar melalui laut teritorial, baik untuk melewati walaupun tanpa masuk ke dalam perairan pedalaman maupun masuk ke perairan pedalaman demikian pula menuju laut bebas setelah meninggalkan laut pedalaman

Pasal 3 Ayat (2) menetapkan rumusan secara negatif pengertian lintas damai, yaitu

Lintasan bukan merupakan lintas damai apabila kapal asing menggunakan laut teritorial negara untuk perbuatan yang merugikan keamanan, ketertiban umum atau kepentingan fiskal negara tersebut Pasal 4 menyatakan bahwa dalam melakukan lintas damai melalui laut teritorial kapal selam diharuskan untuk lewat pada permukaan air (Mochtar Kusumaatmadja, 1983)

Pengaturan lintas damai dalam Kodifikasi Den Haag 1930 ini masih terbatas pada laut teritorial Selain diatur dalam Kodifikasi Den Haag 1930, pengertian lintas damai dapat ditemukan pula dalam Konvensi Jenewa 1958

Konvensi Jenewa 1958 mengatur lintas damai diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Pasal 14 bahwa pengertian lintas damai dalam konvensi ini adalah

Navigation through the territorial sea for the purposes either of traversing that sea without entering internal waters, or of proceeding to internal waters, or of making for the high seas from internal waters (Ayat 2)

Passage includes stopping and anchoring but only in so far as the same are incidental to ordinary navigation or are rendered necessary by force majeure or distress (Ayat 3)

Rumusan pengertian lintas damai dalam UNCLOS 1982, pada umumnya tidak berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam konvensi-konvensi sebelumnya, tetapi dalam UNCLOS 1982 lebih lengkap dan rinci, yaitu sebagai berikut

Pasal 18 Ayat (1),

Lintas diartikan sebagai navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan

- a Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadstead*) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau

- b Berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut

Pasal 18 Ayat (2), menentukan persyaratan lintas, yaitu

Harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, namun demikian lintas mencakup berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force majeure atau mengalami kesulitan atau karena memberikan pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara dalam bahaya atau kesulitan

Pasal 19 Ayat (1) UNCLOS 1982 merumuskan pengertian lintas damai yang lebih lengkap dibandingkan dengan rumusan lintas damai dalam konvensi-konvensi sebelumnya, yaitu

Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan internasional lainnya

Penyempurnaan pengaturan tentang lintas damai dalam UNCLOS 1982 dari konvensi-konvensi sebelumnya, karena diaturnya secara limitatif kegiatan-kegiatan yang dianggap merugikan kedamaian, ketertiban dan keamanan negara pantai (lintas yang tidak damai), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 yaitu

- a Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB,
- b Setiap latihan atau praktek dengan senjata apapun,
- c Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan pertahanan dan keamanan negara pantai,
- d Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai,
- e Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap kapal udara di atas kapal,
- f Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer,

- g Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter negara pantai,
- h Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan konvensi,
- i Setiap kegiatan perikanan,
- j Kegiatan riset atau survei,
- k Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya negara pantai,
- l Setiap kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan lintas

Khusus untuk lintas kapal selam dan kendaraan air lainnya, pengaturan dalam UNCLOS 1982 tetap sama dengan pengaturan dalam konvensi-konvensi sebelumnya, yaitu diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan air dan menunjukkan bendera negara kapal (Pasal 20), sedangkan bagi kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir dan bahan lain karena sifatnya berbahaya atau beracun, harus membawa dokumen dan mematuhi pencegahan khusus yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 23)

Diaturinya ketentuan bagi kapal pengangkut nuklir dan bahan berbahaya beracun dalam UNCLOS 1982, karena wilayah perairan laut sering digunakan untuk pembuangan sampah (limbah) nuklir oleh negara-negara maju yang sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan hewan-hewan laut. Oleh sebab itu, peserta konferensi menganggap hal ini merupakan masalah serius dan penting yang perlu diatur agar dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut yang sangat membahayakan umat manusia.

Usaha pencegahan terjadinya kerusakan atau pencemaran dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen pengangkutan secara ketat dengan harapan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kerusakan lingkungan laut sesegera mungkin dapat dicegah. Tindakan ini tidak saja menjadi kewajiban negara pantai tetapi kewajiban seluruh negara-negara yang ada. Komitmen negara-negara peserta konferensi terhadap pelestarian lingkungan laut lebih intensif lagi sejak

adanya pernyataan negara-negara dalam Deklarasi Stockholm 1972 Kesadaran negara-negara akan arti penting laut sebagai warisan untuk generasi yang akan datang menjadi dasar hukum setiap pemanfaatan wilayah perairan laut

UNCLOS 1982 sebagai pranata hukum laut modern, tidak saja mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu lingkungan global, tetapi juga masalah-masalah pencegahan kejahatan-kejahatan global yang banyak terjadi di wilayah perairan (laut) dan dapat membahayakan kehidupan umat manusia saat ini dan yang akan datang, seperti terorisme, obat-obat terlarang dan perdagangan-perdagangan gelap dan penyelundupan. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 mengatur yurisdiksi negara di atas kapal yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dinyatakan bahwa kapal-kapal yang dioperasikan untuk tujuan komersial, negara pantai tidak dapat menetapkan yurisdiksi di atas kapal yang melintas, kecuali apabila

- a Akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai,
- b Kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban wilayah laut,
- c Telah dimintakan bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal atau wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera kapal,
- d Tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap, narkotika atau bahaya *psycotropis*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UNCLOS 1982 merupakan hukum internasional yang tidak saja mengatur tentang status hukum perairan, hak dan kewajiban negara, tetapi juga menetapkan langkah-langkah strategis dan penting dalam penyelamatan wilayah laut ke depan untuk generasi yang akan datang

3 1 5 Hak dan Kewajiban Negara Pantai dalam Lintas Damai bagi Kapal Asing di Laut Teritorial

Kapal asing yang melintasi laut teritorial, harus mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat ditetapkan terkait dengan lintas damai (Pasal 21 Ayat (1) adalah

- a Keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim,
- b Perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas-fasilitas lainnya,
- c Perlindungan kabel dan pipa laut,
- d Konvensi kekayaan hayati laut,
- e Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai,
- f Pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran,
- g Penelitian ilmiah,
- h Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter negara pantai

Peraturan perundang-undangan di atas, tidak berlaku bagi desain, konstruksi, pengawakan atau peralatan kapal asing, kecuali jika peraturan perundang-undangan tersebut untuk melaksanakan peraturan atau standar internasional yang diterima secara umum. Jika peraturan sudah ditetapkan, maka harus diumumkan sebagaimana mestinya agar seluruh negara mengetahuinya.

Ketentuan serupa, sebetulnya juga dapat ditemukan dalam Pasal 6 Kodifikasi Den Haag 1930, yang menyebutkan bahwa, kapal asing dalam melakukan lintas damai harus mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai, terutama yang bertalian dengan

- a Peraturan-peraturan keselamatan pelayaran dan keamanan lalu lintas serta *cabotage*,
- b Perlindungan perairan negara pantai terhadap bahaya pencemaran yang mungkin disebabkan oleh lalu lintas kapal,
- c Perlindungan sumber kekayaan laut,
- d Perlindungan perikanan, perburuan dan hak-hak serupa yang dimiliki negara pantai

Di samping berhak untuk menetapkan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan lintas damai, negara pantai juga berhak untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut

dalam Pasal 6 Kodifikasi Den Haag di atas, namun tidak boleh memaksakan persyaratan-persyaratan pada kapal-kapal asing yang secara praktis akan mengakibatkan penolakan atau pengurangan atas hak lintas damai dan sekaligus pula dapat mencegah lintas yang dianggapnya tidak damai, dan berhak memerintahkan kapal perang untuk meninggalkan laut teritorial atau perairan kepulauan, jika tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai

Selain hak yang berkenaan dengan lintas damai, negara pantai juga memiliki wewenang untuk menetapkan alur-alur laut dan skema pemisah lalu lintas laut. Dalam hal penetapan alur laut dan skema pemisah laut, negara pantai harus memperhatikan

- a Rekomendasi yang diberikan oleh organisasi internasional
- b Setiap alur yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional
- c Sifat-sifat khusus dari kapal dan alur-alur tertentu
- d Kepadatan lalu lintas (Etty R Agoes, 1991: 124)

Setelah alur dan pemisah lalu lintas telah ditetapkan oleh negara pantai, maka kapal-kapal yang melintas diwajibkan untuk melewati alur laut atau pemisah lalu lintas laut ini dan kapal asing dilarang melintas di luar alur yang ditetapkan kecuali dalam keadaan *force major* dan jika terjadi maka lintas kapal asing tersebut dapat dianggap tidak damai.

Hak-hak negara pantai terhadap lintas damai kapal asing, diiringi pula dengan kewajiban, yaitu tidak boleh menghalang-halangi lintas damai apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UNCLOS 1982 yang menegaskan bahwa negara pantai tidak diperbolehkan

- a Menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai,
- b Mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap kapal yang mengangkut muatan ke dari atau atas nama negara manapun

3 2 Perairan Pedalaman

3 2 1 Pengertian Perairan Pedalaman

Sebelum diakuinya garis pangkal lurus, perairan pedalaman belumlah dikenal, karena yang ada hanyalah laut teritorial dan perairan darat, yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal normal yang dapat terdiri dari (tidak selalu) perairan sungai, danau, dan terusan yang pada umumnya merupakan air tawar. Disahkannya penggunaan garis pangkal lurus dalam UNCLOS 1982, bagian laut yang kini terletak pada sebelah dalam atau pada sisi dalam dari garis pangkal lurus dan pada sisi luar dari bekas garis pangkal normal yang semula atau yang dahulunya merupakan laut teritorial dan atau laut lepas kini berubah statusnya menjadi laut pedalaman. Sedangkan bagian perairan yang terletak pada sisi dalam bekas garis pangkal normal, tetap disebut perairan darat (*inland waters*). Laut pedalaman dan perairan darat disebut dengan perairan pedalaman (I Wayan Parthiana, 1990: 165).

3 2 2 Status Hukum Perairan Pedalaman

Posisi perairan pedalaman berada di dalam garis pangkal untuk mengukur laut teritorial, maka status hukum perairan pedalaman sama dengan status hukum laut teritorial.

3 3 Perairan Kepulauan

3 3 1 Pengertian Perairan Kepulauan

The Grolier Webster International Dictionary Vol I, menyebutkan bahwa perkataan kepulauan berasal dari bahasa Yunani *achipelagos*, kata ini terbentuk dari kata *arch* (*i*) yang berarti terpenting dan *pelagos* yang berarti laut. Dengan demikian *archipelagos* berarti kawasan laut yang terpenting.

Kata *archipelagos* pertama kali dipergunakan pada tahun 1268 dalam perjanjian yang diadakan antara Venesia dengan Raja Micael Palaeologus (St. Munadjat Danusaputro, 1980: 13).

Pada mulanya yang dimaksud dengan *archipelagos* adalah laut Aegean (*laut Mediterania*) yang terletak di sebelah timur Yunani. Pada masa itu, laut Aegean dianggap sebagai kawasan laut yang sangat penting, karena terletak di pusat kota perdagangan. Selain itu, kawasan laut tersebut juga merupakan lalu lintas pelayaran kapal-kapal niaga, namun lama kelamaan kawasan laut sebagai kawasan perdagangan berangsur-angsur mengalami kemunduran, sehingga kurang menarik perhatian tetapi selalu diingat adalah bahwa kawasan tersebut secara geografis merupakan rangkaian atau gugusan pulau-pulau.

C. John Colombos, mengartikan kepulauan adalah

that a group of islands forming part of an archipelago should be considered as a unit and the extent of territorial waters measured from the centre of the archipelago (serangkaian pulau-pulau yang terbentuk sebagai satu kesatuan dan untuk menentukan lebar laut teritorialnya diukur dari tengah-tengah kepulauan)

Berdasarkan beberapa pengertian kepulauan di atas, kemudian peserta Konferensi Hukum Laut III, merumuskan pengertian negara kepulauan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46 Ayat (1) UNCLOS 1982

Archipelagic state means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands (negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain)

Pada Ayat (2) UNCLOS 1982 ditetapkan bahwa pengertian kepulauan yaitu

Archipelago means a group of islands, including part of island interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such (gugusan pulau-pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnyanya sehingga itu merupakan kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian)

Berdasarkan pengertian kepulauan pada Pasal 46 Ayat (2) di atas, negara yang mempunyai pulau-pulau atau wujud alamiah yang satu sama lain saling berjauhan tidak dapat disebut sebagai negara kepulauan, dalam arti bahwa tidak semua negara yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau

dapat dianggap sebagai negara kepulauan Negara kepulauan, pada prinsipnya adalah negara yang memenuhi syarat penetapan garis pangkal kepulauan yang kriteria pokok untuk menentukan apakah negara tersebut termasuk kategori negara kepulauan atau bukan Syarat-syarat atau kriteria ini secara tegas diatur dalam Pasal 47 Ayat (1-9) UNCLOS 1982, selengkapnya pasal tersebut adalah

- 1 *Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan yang berada di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan sesuatu daerah, perbandingan antara daerah perairan dan daratan, termasuk atol adalah antara satu atau sembilan berbanding satu*
- 2 *Panjang garis pangkal tidak melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa 3 % dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada kepanjangan maksimum 125 mil laut*
- 3 *Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut,*
- 4 *Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila pada perairannya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat*
- 5 *Sistem penarikan garis demikian tidak boleh diterapkan oleh negara kepulauan apabila memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau ZEE*
- 6 *Apabila bagian perairan kepulauan terletak di antara dua bagian negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati*
- 7 *Untuk menghitung perbandingan perairan dengan daratan berdasarkan ayat (1) daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang pulau-pulau dan atol, termasuk bagian plateau oceanik yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering di atas permukaan laut yang terletak di sekeliling plateau tersebut*
- 8 *Garis pangkal yang tarik harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya Sebagai gantinya dapat dibuat daftar geografis titik-titik yang secara jelas merinci dalam geodetik*

- 9 *Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa*

Sebelum secara pasti pengertian negara kepulauan dirumuskan dalam UNCLOS 1982, terdapat perselisihan antara negara maritim besar dan negara kepulauan itu sendiri, di mana negara kepulauan menginginkan rumusan yang bersifat umum terhadap pulau-pulau yang terdapat dalam negara yang dapat disebut negara kepulauan dan pengertian "kesatuan geografis, ekonomi dan politik, yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian" sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 46 Ayat (2), yang dikhawatirkan negara-negara maritim besar akan membatasi kebebasan pelayaran, lintas kapal perang, dan perikanan. Persoalan-persoalan pertama di atas disebut dengan penentuan kriteria objektif dari negara kepulauan, sedangkan persoalan kedua merupakan persoalan konsepsi kebebasan penggunaan laut untuk masyarakat internasional.

Persoalan perbedaan sudut pandang tentang kriteria objektif dari negara kepulauan, yaitu dengan panjang maksimum garis dasar sepanjang 100 mil laut dengan pengecualian 3% dengan panjang tidak melebihi 125 mil laut, dan rasio perbandingan air dan daratan adalah 1 : 1 dan maksimum 9 : 1, sedangkan khusus untuk rumusan Pasal 46 Ayat (2) disepakati bahwa konsepsi negara kepulauan tidak dimaksudkan untuk menghambat kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi justru dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan negara-negara kepulauan sebagai akibat dari penggunaan laut yang tidak pada tempatnya seperti selama ini yang dilakukan oleh negara-negara maritim besar, dengan tetap memberikan kebebasan pelayaran, penerbangan, dan lintas kapal perang negara lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 (Mochtar Kusumaatmadja, 1983: 112-113). Berdasarkan kriteria negara kepulauan, negara-negara yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Indonesia, Philippina, Mauritius dan Fiji.

Indonesia yang wilayah negaranya terdiri dari beribu pulau memandang perlu untuk mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan

Deklarasi Djuanda Tahun 1957, sementara Philippina pada tanggal 12 Desember 1955 melayangkan surat pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Philippina yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, isinya menyatakan bahwa

All waters around, between and connecting the different islands belonging to the Philippine archipelago irrespective of their widths or dimensions, are necessary appurtenances of its land territory, forming an integral part of the national or inland waters, subject to exclusive sovereignty of the Philippines (Barry Hart Dubner, 1976 112)

Adanya pernyataan dari negara-negara kepulauan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengaturan rezim negara kepulauan, karena negara yang terdiri dari banyak pulau akan menemui kesulitan dalam pengamannya jika tidak dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Tuntutan negara-negara kepulauan ini berbeda-beda. Indonesia mengklaim laut teritorial sejauh 12 mil sedangkan Philippina tidak, Indonesia mengklaim wilayah kepulauan ditundukkan ke dalam kedaulatan sedangkan Philippina ditundukkan di bawah kedaulatan eksklusif.

Berbagai tuntutan ini, kemudian diakomodir dalam Konferensi Hukum Laut PBB dan bagi Indonesia sendiri rezim negara kepulauan ini telah lama dicetuskan yang dikenal dengan konsepsi Wawasan Nusantara, namun perjuangan pakar-pakar hukum laut bangsa Indonesia baru berhasil setelah diakui oleh masyarakat internasional pada Tahun 1982 yaitu sejak dimasukkannya pengaturan negara kepulauan dalam Bab IV Pasal 46-54 UNCLOS 1982. Oleh karenanya, pengaturan negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 ini patut disambut secara positif oleh bangsa Indonesia, berkat perjuangan rakyat Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional terhadap wilayah NKRI yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh (Wawasan Nusantara) telah terwujud, walaupun pada mulanya konsepsi ini mendapat tantangan keras dari negara-negara maritim besar, akhirnya juga menjadi kenyataan.

Alasan keberatan negara-negara maritim besar terhadap konsepsi negara kepulauan yang diajukan oleh wakil-wakil dari Indonesia dan negara kepulauan lain, didasarkan pada pertimbangan bahwa laut

merupakan hak seluruh umat manusia, karenanya wilayah perairan laut yang dahulunya dianggap laut bebas dan terbuka bagi semua negara, dengan adanya pengaturan negara kepulauan menjadi bagian wilayah negara kepulauan dan tunduk di bawah kedaulatannya Hal ini tentunya dianggap merugikan negara-negara maritim besar, karena akan mengurangi kebebasan negara-negara tersebut terhadap pemanfaatan wilayah perairan laut Sementara itu, konsepsi negara kepulauan sebagaimana dituntut oleh bangsa Indonesia pada hakikatnya untuk mengamankan wilayah NKRI yang terpisah-pisah oleh perairan laut, sehingga sulit bagi bangsa Indonesia melakukan pengawasan wilayahnya jika di antara pulau-pulau tersebut merupakan wilayah laut lepas Pertimbangan ini menjadi penting untuk mendapat pengakuan dari masyarakat internasional, karena selama ini (dengan kedok pada kebebasan laut serta kemajuan teknologi yang dimilikinya) justru negara-negara maritim besar mengambil keuntungan dengan kondisi wilayah perairan kita yang terdiri dari pulau-pulau tersebut

Istilah “pengambilan” (*appropriation*) laut, menurut Mochtar Kusumaatmadja, tidak hanya dapat dilakukan melalui tindakan hukum saja, melainkan dapat juga dilakukan dengan mempergunakan kemajuan teknologi atas dasar kebebasan di laut dan bahkan cara ini lebih berhasil guna karena mereka langsung dapat mengambil serta menikmati hasil yang diperoleh di laut (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 106)

Adanya pengakuan negara kepulauan oleh masyarakat internasional memberikan hak (pagar yuridis) bagi negara kepulauan (khususnya Indonesia) untuk mengamankan dan memanfaatkan wilayah lautnya terlepas dari kekuasaan negara maritim besar atau negara yang memiliki teknologi maju

3 3 2 Garis Pangkal Perairan Kepulauan

Negara kepulauan dapat menetapkan lebar lautnya dengan menggunakan garis pangkal perairan kepulauan, yaitu menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UNCLOS 1982 pada

uraian terdahulu, dengan ketentuan di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah satu berbanding satu dan maksimum 9 : 1 (Ayat (1)) Ketentuan rasio 9 : 1 di atas dimaksudkan untuk menampung situasi Fiji Kompromi ini kemudian diatur dalam UNCLOS 1982

Dalam Pasal 47 Ayat (7) juga dijelaskan bahwa untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan berdasarkan ketentuan Ayat (1), daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang pulau-pulau dan atol, termasuk bagian *plateau oceanic* yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering di atas permukaan laut yang terletak di sekeliling *plateau* tersebut


Adapun ketentuan tentang panjang garis pangkal lurus yang akan ditarik tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga sampai maksimum 125 mil laut Penarikan garis pangkal yang dimaksud juga tidak diperkenan menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut, dan garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari *elevasi surut*, kecuali apabila telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apalagi *elevasi surut* tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat Penarikan garis pangkal kepulauan ini tidak boleh ditetapkan jika memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas dan ZEE

Menurut UNCLOS 1982 juga diatur tentang garis pangkal yang berdampingan dengan negara lain, yaitu melalui perundingan pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 Ayat (6) yang berbunyi

Apabila bagian perairan kepulauan terletak di antara dua bagian negara tetangga yang langsung berdampingan, maka hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan yang sah lainnya dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut

terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut tetap berlaku dan harus dihormati

Garis pangkal yang ditentukan ini harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya atau sebagai gantinya dapat dibuatkan daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas merinci dalam geodetik (Pasal 47 Ayat (8)), dan daftar koordinat serta peta-peta tentang garis pangkal negara kepulauan harus diumumkan sebagaimana mestinya dan harus mendepositkan satu salinannya kepada Sekretaris Jenderal PBB (Pasal 47 Ayat (9)) Untuk lebih jelasnya tentang garis pangkal kepulauan dapat dilihat pada Gambar 3 4



Sumber Freddy Numberi Menteri Kelautan dan Perikanan Slide Strategi Penanganan Illegal Fishing Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Laut Disampaikan pada Seminar Nasional Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Illegal Fishing dalam Kaitannya Dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 30 Agustus 2006 Surabaya

Gambar 3 4 *Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*

Gambar 3 4 di atas, garis pada sisi dalam yang menghubungkan titik-titik dari sisi luar pulau-pulau secara satu kesatuan merupakan garis pangkal perairan kepulauan Indonesia

3 3 3 Status Hukum Perairan Kepulauan

Sebelum terwujudnya status hukum perairan kepulauan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, pada mulanya terjadi perbedaan pendapat tentang status hukum perairan kepulauan ini, namun dengan berbagai usaha negara-negara kepulauan disetujui untuk memberlakukan rezim tersendiri di perairan nusantara (kepulauan) yang merupakan campuran antara rezim perairan pedalaman dan rezim laut wilayah, dengan catatan bahwa *innocent passage* atau lintas damai melalui perairan nusantara dapat diperkenankan melalui alur-alur laut (*sealine*) yang ditetapkan oleh negara-negara nusantara yang bersangkutan. Rezim ini disebut dengan *archipelago sealine passage* (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 115)

Pasal 49 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam garis pangkal negara kepulauan, negara kepulauan mempunyai kedaulatan terhadap perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Ketentuan ini memberikan rumusan bahwa walaupun garis pangkal antara pulau satu dengan pulau lainnya cukup jauh tetapi masih diperbolehkan konvensi, negara kepulauan tetap memiliki kedaulatan terhadap perairannya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi negara kepulauan, yaitu adanya penambahan luas wilayah perairan, laut yang tadinya berada antara pulau merupakan laut bebas dengan adanya garis pangkal kepulauan yang mengurung seluruh perairan yang terletak di antara pulau-pulau menjadi berstatus perairan kepulauan.

Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab IV UNCLOS 1982 Pasal 49 Ayat (2) dan (3)

3 3 4 Alur Laut dan Skema Pemisah Laut Perairan Kepulauan

Adanya rezim khusus yang diberlakukan pada negara kepulauan, memunculkan antara negara nusantara dengan negara maritim yang menginginkan *innocent passage* secara lebih luas lagi, karena keinginan ini,

dalam Pasal 53 diatur secara lebih rinci tentang alur laut (*sea lanes*) kepulauan untuk kapal dan pesawat udara yang akan melintas di perairan kepulauan. Adapun yang dimaksud dengan lintas alur kepulauan dalam Pasal 53 Ayat (3) adalah

Pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas dan ZEE lainnya

Alur laut negara kepulauan dalam pembahasannya menimbulkan banyak pertentangan, terutama tentang wewenang penetapan *sealanes* yaitu negara kepulauanlah yang menentukan *sealanes* sedangkan negara-negara maritim besar walaupun tidak dapat membantah wewenang negara kepulauan, namun mereka menghendaki *sealanes* mencakup semua jalur pelayaran yang biasa dipakai oleh pelayaran internasional, sehingga mereka menginginkan *sealanes* sebagai selat. Masalah lain yang berkaitan dengan *sealanes* adalah masalah lebarnya, di mana negara kepulauan menghendaki lebar *sealanes* hanya cukup untuk pelayaran yang cepat dan aman, sedangkan negara maritim besar menginginkan *sealanes* selebar mungkin (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 116)

Adanya pertentangan antara negara kepulauan dan negara maritim besar, kemudian ditetapkan bahwa

Negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya (Pasal 53 Ayat (1))

Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan demikian (Pasal 53 Ayat (2))

Pertentangan lebar *sealanes* ini, kemudian terdapat kompromi dengan ditetapkannya Pasal 53 Ayat (5) dijelaskan bahwa

Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan dengan rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai dari tempat masuk rute lintas sampai ke luar. Kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur laut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut kedua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang

dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut

Di samping menetapkan alur laut, negara kepulauan dapat pula menetapkan skema pemisah laut untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui terusan sempit. Alur laut dan skema pemisah laut melalui terusan sempit ini harus diumumkan sebagaimana mestinya, dan jika akan diganti maka negara pantai harus mengajukan usul-usul kepada organisasi internasional yang berwenang dengan maksud untuk dapat diterima. Organisasi internasional akan menerima alur laut dan skema pemisah laut sebagaimana disetujui bersama dengan negara kepulauan, setelah itu untuk menentukan, menetapkan, atau mengganti menjadi wewenang negara kepulauan.

Bagi negara kepulauan yang tidak menetapkan alur laut dan skema pemisah laut, nak lintas damai alur laut dan kepulauan berlaku melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional (Pasal 53 Ayat (12) UNCLOS 1982), sedangkan yang berkaitan dengan kewajiban kapal, kewajiban negara kepulauan bertalian dengan lintas melalui alur kepulauan secara *mutatis mutandis* berlaku dalam Pasal 39, 40, 42 dan 44 UNCLOS 1982.

3 3 5 Lintas Damai Melalui Alur Laut Perairan Kepulauan

1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Bentuk lain dari aktivitas pelayaran yang diatur dalam UNCLOS 1982, dikenal pula apa yang disebut dengan lintas melalui alur laut kepulauan. Lintas melalui alur laut perairan kepulauan, yaitu perlintasan yang dilakukan dalam perairan kepulauan oleh masyarakat internasional.

Pengertian lintas melalui alur laut kepulauan dapat ditemukan dalam Pasal 53 Ayat (3) yang menyatakan bahwa

Lintas alur kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan konvensi ini dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya

Menurut Etty R Agoes, pengertian di atas terdapat tiga hal pokok, yaitu pokok utama dari pengaturan dari hak lintas alur laut adalah bahwa lintasan ini selain dalam bentuk lintas pelayaran juga mencakup lintas penerbangan yang dilakukan dengan cara normal. Kedua, pasal ini menyebutkan adanya keharusan bahwa lintas pelayaran atau penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk lintasan yang terus menerus, langsung, secepat mungkin, dan tidak terhalang. Ketiga, menetapkan bahwa lintasan tersebut harus dilakukan antara satu bagian dari laut lepas atau ZEE dengan bagian lain laut lepas atau ZEE. Jika diperhatikan pengertian ini lebih mendekati pengertian yang diberikan oleh konvensi hak lintas transit. Perbedaan tampak pada pembebanan persyaratan-persyaratan bagi pelaksanaan kedua macam lintasan bagi kapal asing tersebut.

Perbedaan-perbedaan tersebut, lebih lanjut dikatakan Etty R Agoes adalah pelaksanaan hak lintas transit, kapal-kapal asing dibebani persyaratan "transit yang terus menerus dan langsung". Di sisi lain, ketentuan hak lintas alur laut kepulauan meletakkan beban persyaratan baik kepada kapal-kapal yang melakukan lintasan maupun negara kepulauan itu sendiri. Kapal-kapal diwajibkan untuk melakukan lintasan yang mempunyai tujuan serupa dengan lintas transit yaitu terus menerus dan langsung. Untuk memungkinkan kapal-kapal melaksanakan haknya tersebut, negara kepulauan dibebani kewajiban untuk menjamin bahwa lintasan tersebut tidak terhalang (*unobstructed*). Di sini nampak adanya usaha kompromi. Perbedaan lain adalah pengertian tentang lintasan, di satu pihak hak lintas transit diartikan sebagai pelaksanaan dari kebebasan pelayaran, sedangkan di lain pihak, lintas alur kepulauan diartikan sebagai hak pelayaran (Etty R Agoes, 1991: 139).

2 Hak dan Kewajiban Negara Kepulauan dalam Lintas Melalui Alur Laut Kepulauan

Negara kepulauan dalam hubungannya dengan lintas melalui alur lautnya mempunyai kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 tentang kewajiban negara dalam lintas damai melalui selat, juga berlaku bagi negara kepulauan yaitu

- a Tidak menghambat pelaksanaan alur laut kepulauan,
- b Harus mengumumkan secara tepat setiap adanya bahaya bagi pelayaran maupun penerbangan yang diketahuinya,
- c Tidak diperkenankan untuk melakukan penangguhan atas pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan,

Hak negara kepulauan yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan, baik oleh kapal maupun pesawat udara asing, sebagaimana yang berlaku dalam lintas transit yang diatur dalam Pasal 39, 40, 42, dan 44 UNCLOS 1982

Bagi kapal asing yang melintasi alur laut kepulauan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dalam pelaksanaan hak lintas transit yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu

3 4 Laut Tertutup dan Setengah Tertutup

3 4 1 Pengertian Laut Tertutup dan Setengah Tertutup

UNCLOS 1982 untuk pertama kalinya mengatur rezim hukum tersendiri bagi laut-laut tertutup atau setengah tertutup. Dalam Pasal 122 disebutkan bahwa laut tertutup atau setengah tertutup yaitu laut-laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan yang dihubungkan dengan laut atau samudra lainnya melalui outlet yang sempit atau sama sekali terdiri dari laut wilayah dan ZEE dua atau lebih negara

Berkenaan dengan hal di atas, untuk Indonesia laut-laut yang dimaksud adalah laut Andaman, laut Cina Selatan, laut Celebes, dan laut Arafuru

3 4 2 Pengaturan Laut Tertutup dan Setengah Tertutup

UNCLOS 1982 menyarankan kepada negara pantai terhadap pengelolaan laut tertutup dan setengah tertutup untuk berkoordinasi dengan negara yang berbatasan satu sama lain, bila perlu dapat melibatkan organisasi internasional

Kerja sama yang dapat dilakukan antara lain

- a Memanfaatkan sumber daya alamnya
- b Melindungi lingkungan laut
- c Kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah

3 5 Wilayah Pesisir

3 5 1 Pengertian Wilayah Pesisir

Berlakunya UNCLOS 1982, berkenaan ditetapkannya garis pangkal untuk mengukur wilayah-wilayah laut negara, wilayah yang berada dalam garis pangkal akan menjadi wilayah negara. Wilayah yang berbatasan antara laut dengan daratan yang menjadi bagian dari wilayah negara dikenal dengan wilayah pesisir.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, belum ada definisi baku tentang pengertian wilayah pesisir. Namun terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan, ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar dari garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*crossshore*) (H Rokhmin Dahuri, 1996: 5).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, ditegaskan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Sedangkan pengertian Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

Pengertian wilayah pesisir dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dibedakan dengan pengertian perairan pesisir. Perairan pesisir menurut undang-undang ini adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai,

perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna

Untuk kepentingan pengelolaan, secara teoritis batas ke arah darat dari wilayah pesisir dapat ditetapkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day to day management*) Wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan (hulu) apabila terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata (*significant*) terhadap lingkungan dan sumber daya di pesisir, sedangkan pengelolaan wilayah sehari-hari, pemerintah (pengelola) memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan atau menolak izin kegiatan pembangunan Sementara itu, wewenang semacam ini di luar batas wilayah pengaturan (*regulation zone*) sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pengelola wilayah pesisir dalam *regulation zone* dengan instansi yang mengelola daerah hulu atau laut lepas (Dietrich G Bengen, 2002 3)

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir dibedakan antara pengertian secara ekologis dan pengertian secara administratif Secara ekologis yaitu kesatuan wilayah antara daratan dan kelautan yang secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan termasuk ekosistem pulau kecil serta perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil Pengertian secara administratif, yaitu batas wilayah administrasi kecamatan dan kabupaten /kota ke arah laut sejauh 4 mil Kedua pengertian ini walaupun menunjukkan secara tegas batas ke arah laut (4 mil), namun tidak menunjukkan secara jelas batas ke arah darat

Selain pengertian wilayah pesisir, perairan pesisir dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat pula pengertian kawasan pesisir Kawasan pesisir adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya Kawasan ini, dibagi dalam dua jenis yaitu kawasan pemanfaatan umum dan kawasan strategi nasional tertentu

Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. Sedangkan kawasan strategis nasional tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan pengertian di atas, tampak bahwa untuk pengelolaan wilayah pesisir hendaknya tidak memandang batasan wilayah pesisir secara kaku, tetapi justru akan lebih baik jika memandang wilayah pesisir dalam satu kesatuan yang saling berhubungan erat antara daratan dan laut sesuai dengan tujuan pengelolaan itu sendiri.

Berkenaan dengan pengertian tersebut, sebagai pedoman untuk menunjukkan wilayah pesisir, kiranya dapat digunakan pengertian wilayah pesisir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Sementara itu, untuk sebagai bahan perbandingan, Soegiarto (1976), memberikan definisi yang lebih perasional tentang wilayah pesisir, yaitu pertemuan antara daratan dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

3 5 2 Arti Penting Wilayah Pesisir

Wilayah perairan laut, termasuk di dalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terbentang dalam perairan Indonesia merupakan salah satu aset pembangunan Indonesia yang penting, karena wilayah ini didukung oleh tiga komponen:

- a. Komponen biofisik, wilayah pesisir dan laut Indonesia yang membentang sepanjang kurang lebih 81 000 km garis pantai dan menyebar pada lebih dari 17 000 pulau dengan sekitar 5,8 juta km² wilayah

perairan termasuk ZEEL, memiliki potensi sumber daya hayati yang melimpah dan beragam jenis dan masing-masing sumber daya tersebut memiliki nilai penting baik dari sisi pasar domestik terlebih pasar internasional,

- b Komponen sosial ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia (kurang lebih 60%) hidup di wilayah pesisir (dengan pertumbuhan rata-rata 2%/tahun) Hal ini disebabkan secara administratif, sebagian besar daerah kabupaten/kota terletak di kawasan pesisir (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2002)

Wilayah pesisir yang merupakan himpunan integral dari komponen hayati dan non hayati, mutlak dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Komponen hayati dan non hayati secara fungsional berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk sistem. Jika salah satu komponen berubah, maka akan berpengaruh terhadap komponen lain. Kelangsungan fungsi wilayah pesisir sangat menentukan kelestarian dari sumber daya hayati sebagai komponen utama dalam sistem di wilayah pesisir. Oleh sebab itu, perlu diatur dalam undang-undang pengelolannya yang tidak saja ditujukan terhadap pemanfaatannya tetapi juga perlindungannya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, telah menetapkan bahwa asas dan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan, (a) keberlanjutannya, (b) konsistensi, (c) keterpaduan, (d) kepastian hukum, (e) kemitraan, (f) pemerataan, (g) peran serta masyarakat, (h) keterbukaan, (i) desentralisasi, (j) akuntabilitas, dan (k) keadilan, sedangkan dalam Pasal 4 diatur tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi

- a Melindungi, konservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan,
- b Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil,

- c Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutannya,
- d Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

Dengan ditetapkannya asas dan tujuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan undang-undang, diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke depan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat tidak saja pada generasi kini tetapi juga generasi yang akan datang. Namun Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, perlu diimplementasikan, baik dalam bentuk peraturan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun dalam peraturan daerah, bahkan sampai pada peraturan desa, sesuai semangat otonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, cukup banyak daerah (propinsi atau kabupaten/kota bahkan sampai ke desa-desa yang telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir, seperti di Daerah Lampung, terdapat perda tata ruang pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lampung Selatan, pengelolaan sumber daya alam yang di dalamnya juga terkait dengan wilayah pesisir di Kabupaten Lampung Barat, Peraturan Desa tentang Perlindungan Pantai di Desa Pematang Pasir, Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Peraturan Desa tentang Daerah Perlindungan laut, di desa Legundi dan Puhawang Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, implementasi peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan, juga diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Hasil penelitian ternyata banyak masyarakat yang tidak peduli dengan program pemerintah terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir disebabkan tidak dilibatkannya masyarakat dalam program-program tersebut dari tingkat perencanaan, sehingga kepedulian masyarakat sangat

rendah Ke depan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai tujuan dari penetapan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir, baik dari level perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya (Heryandi, dkk, 2002-2003 26)

3 5 3 Status Hukum Wilayah Pesisir

Berdasarkan pengertian wilayah pesisir pada uraian di atas, bahwa wilayah pesisir merupakan percampuran antara daratan dan perairan yang berada dalam garis pangkal negara Dengan demikian maka wilayah pesisir masuk pada status hukum perairan pedalaman, negara berdaulat penuh terhadap wilayah ini Namun kedaulatan ini tentunya juga harus diiringi dengan kewajiban untuk melindungi wilayah pesisir dan laut dari berbagai kerusakan

Hukum internasional baik dalam UNCLOS 1982 maupun dalam Agenda 21 menekankan bahwa perlunya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Pasal 192 s/d Pasal 196 Bab XII UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara untuk mengambil langkah-langkah yang mencerminkan kewajiban umum untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran dari segala sumber dan untuk memajukan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup Dalam hal ini negara memiliki hak untuk mengatur kegiatan dalam wilayah yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasannya dan mencegah agar pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut tidak menyebar ke luar bagian laut di mana negara tersebut memiliki hak berdaulat Langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi ekosistem langka dan rapuh (*fragile*) dan habitat spesies terancam (*endangered spesies*), untuk mencegah menyebarnya kerusakan atau bahaya, atau perubahan dari satu jenis pencemaran ke jenis pencemaran lainnya dan untuk mencegah pencemaran yang disebabkan oleh masuknya teknologi atau *species* asing (Etty R Agoes, 2005 493)

Penutup

Laut teritorial, laut pedalaman, perairan kepulauan dan wilayah pesisir merupakan laut yang masuk dalam kedaulatan sebuah negara. Dengan demikian kedaulatan yang dimiliki di laut teritorial ini ada di tangan negara tersebut. Dengan demikian menjadi tanggung jawab dari negara tersebut jugalah segala hal yang berkaitan dengan laut tersebut. Ketentuan UNCLOS 1982 merumuskan cara-cara pengukuran laut, hal ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya pergesekan antar negara.

Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan antara laut teritorial dan laut pedalaman!
2. Jelaskan mengenai cara pengukuran laut teritorial!

-oo0oo-

BAB 4

ZONA MARITIM DI BAWAH YURISDIKSI NEGARA

Pendahuluan

Dalam ketentuan Hukum Laut Internasional telah diatur mengenai yurisdiksi zona maritim di bawah yurisdiksi negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sangat erat antara yurisdiksi negara dengan kedaulatan negara. Terkait dengan perairan dan kemaritiman kedaulatan negara sangatlah memengaruhi potensi dari suatu negara. Terkait dengan pemanfaatan potensi tersebut menjadi sebuah perbincangan yang menarik untuk diulas mengenai zona maritim di bawah yurisdiksi negara. Dalam bab sebelumnya dijelaskan mengenai zona maritim di bawah kedaulatan negara, pada bab ini akan dijelaskan mengenai zona maritim di bawah yurisdiksi negara.

Kedaulatan menjadi satu hal yang erat kaitannya dengan yurisdiksi. Kedaulatan negara hadir setelah adanya yurisdiksi. Kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari negara, negara berdaulat (memiliki kekuasaan tertinggi), tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya. Kedaulatan dapat diartikan juga sebagai kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara.

Terkait dengan perairan dan kemaritiman kedaulatan negara sangatlah memengaruhi potensi dari suatu negara. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya perairan merupakan wilayah dari suatu

negara Dengan kedaulatan yang dimiliki tersebut negara dapat membuat kebijakan yang menguntungkan baik dari segi militer, ekonomi dan lain sebagainya

Dan bukan hanya sebagai potensi perairan akan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara jika tidak dikelola dengan baik Terkait dengan kondisi dunia yang tengah maju, permasalahan mengenai kedaulatan perairan semakin mendorong urgensi dari pengelolaan kelautan yang komprehensif Karena upaya-upaya di era globalisasi akan berbeda dengan upaya-upaya di masa sebelumnya Untuk membahas hal ini lebih komprehensif, sub bab pada kali ini akan dijelaskan secara lebih lanjut mengenai kedaulatan negara terhadap hukum laut internasional

4 1 Zona Tambahan

4 1 1 Pengertian Zona Tambahan

Zona tambahan (*contiguous zone*), merupakan jalur laut dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial negara Keberadaan zona ini didasarkan pada kebutuhan khusus negara pantai untuk meluaskan kekuasaannya melewati batas laut teritorial, karena dekatnya laut teritorial dengan pantai, sementara itu negara pantai hanya mempunyai hak untuk melakukan pemberantasan penyelundupan di laut teritorial, sehingga negara-negara menuntut wewenang di luar laut teritorial untuk melakukan tindakan pencegahan penyelundupan tersebut

Selain penyelundupan, dalam hal-hal tertentu negara masih memerlukan kekuasaannya terhadap masalah-masalah khusus di luar laut teritorial, misalnya untuk mengatasi penyelundupan, bea cukai, karantina dan imigrasi Faktor inilah kemudian menimbulkan rezim jalur atau zona tambahan

Kepentingan negara-negara terhadap zona tambahan untuk perlindungan masuknya barang-barang secara legal yang berakibat merugikan negara pantai, Kodifikasi Den Haag 1930 dan Konvensi Jenewa 1958 mengatur zona tambahan dalam bab tersendiri, walaupun dalam

kedua ketentuan internasional mengatur tentang zona tambahan, tetapi tidak ada kesepakatan tentang lebar zona ini. Setelah berlakunya UNCLOS 1982 lebar zona tambahan ditetapkan secara pasti, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) UNCLOS 1982 yaitu zona tambahan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal tempat laut teritorial diukur.

4.1.2 Status Hukum Zona Tambahan

Pasal 33 Ayat (2) UNCLOS di atas, memberikan kejelasan bahwa ketentuan zona tambahan merupakan penegasan dan penambahan dalam konvensi Kodifikasi Den Haag 1933 dan Konvensi Jenewa 1958, yaitu ditetapkannya secara pasti lebar zona tersebut. Begitu pula pengaturan status hukum zona tambahan dalam Pasal 33 Ayat (1) Sub (a) dan (b), juga merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, negara pantai dapat mengadakan pengawasan yang diperlukan untuk

- a Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya,
- b Menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya

Menurut pasal di atas, terlihat bahwa yurisdiksi negara hanya berlaku pada bidang-bidang pencegahan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter dan menghukum pelanggar peraturan tersebut di atas. Walaupun negara-negara belum menetapkan peraturan perundang-undangan di atas, bukan berarti terlepas negara-negara terlepas dari tuntutan hukum negara pantai tetapi tetap dianggap melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional (UNCLOS 1982).

4.2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

4.2.1 Pengertian ZEE

Konsep ZEE secara keseluruhan telah mengubah tatanan hukum laut dan telah membentuk pranata hukum baru di antara negara-negara untuk memanfaatkan sumber daya alam laut, riset ilmiah kelautan, dan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan laut. Prinsip-prinsip hukum

yang terkandung dalam ZEE ini merupakan salah satu hal yang membedakan antara hukum laut tradisional dan hukum laut modern yang berlaku saat ini

Rezim ZEE pertama kali muncul dengan adanya Proklamasi Presiden Amerika Serikat (AS) Harry S Truman Tahun 1945 tentang Perikanan Dasar pemikiran ini adalah keinginan AS untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah negaranya tetapi masih berdekatan dengan laut teritorial, sekaligus pula untuk mencegah dan melindungi terjadinya penangkapan ikan yang dapat menimbulkan bahaya dan penangkapan yang berlebihan (*over fishing*) yang dapat menghabiskan sumber daya perikanan, akibat meningkatnya kemajuan dalam bidang teknologi penangkapan ikan

Proklamasi Truman ditujukan untuk pemanfaatan landas kontinen, namun menyinggung pula pemanfaatan ZEE dan proklamasi ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang menginginkan yurisdiksi lebih luas dalam memanfaatkan laut di luar laut teritorialnya Secara lengkap isi proklamasi tersebut adalah

Now, therefore, I Harry S Truman, President of the United State of America, do hereby proclaim the following policy of the United State in certain areas of the high seas In view of the pressing need for conservation and protection of fishery resources, the Government of the United States regard it as proper to establish conservation zones in those areas of the high seas contiguous to the coasts of the United State where in fishing activities have been or in the future may be developed and maintained of a substantial sale, where such activities have been or shall hereafter be developed and maintained by its nationals alone, the United State regard it as proper to establish explicitly bounded conservation zones in which fishing activities shall be subject to the regulation and control of the Unites State Where such activities have been or shall hereafter be legitimately developed and maintained jointly by nationals o the United State and nationals of other state, explicitly bounded conservation zones may be established under agreement between the United State and such oher state, and all fishing activities in such zones shall be subject to regulation and control as provided in such agreement The right of any state to establish conservation zones off its conceded, provided that corresponding recognition is given to any fishing interest of nationals of the United State which may exist in such areas The character as high seas of the areas in which such conservation zones are established and the right of their free and unimpeded navigation are in no way thus affected

Jika dirinci, proklamasi tersebut mengandung beberapa hal, yaitu

- a Bahwa proklamasi itu merupakan kebijakan AS tentang kegiatan perikanan di wilayah laut lepas tertentu yang berdekatan dengan laut teritorialnya,
- b Bahwa berdasarkan kebutuhan yang mendesak akan konservasi (pencadangan) dan proteksi (perlindungan) atas sumber daya perikanan, maka dipandang wajar untuk membentuk zone konservasi di area laut lepas yang berdekatan dengan pantai (laut teritorial) AS kegiatan perikanan di area ini berlangsung di masa yang akan datang dikembangkan dan ditata dalam skala yang substansial (luas),
- c Bahwa kegiatan perikanan di kawasan itu akan dikembangkan dan ditata oleh warga negara AS sendiri, maka kawasan kegiatan itu oleh pemerintah AS dianggap wajar dibangun sebagai kawasan konservasi yang mengikat secara eksplisit, tunduk pada aturan dan pengawasan pemerintah AS,
- d Bahwa bila kegiatan perikanan di kawasan itu dilakukan secara bersama-sama antara warga negara AS dengan warga negara lain, maka untuk sahnya kerja sama itu harus didasarkan atas persetujuan antara AS dengan negara lain tersebut dan kegiatan perikanan akan diatur dan diawasi berdasarkan ketentuan persetujuan tersebut,
- e Bahwa dalam hal negara lain juga menetapkan zona konservasi perikanan lepas pantai sesuai prinsip-prinsip yang diakui di atas, hendaknya dalam pengaturan itu diakui dengan tegas adanya kepentingan perikanan dari warga negara AS,
- f Bahwa hakikat status hukum laut lepas, zona konservasi itu dibangun dan hak kebebasan berlayar dan tidak akan terpengaruh oleh penetapan konservasi dimaksud (I Made Pasek Diantha, 2002 2-3, lihat pula, Heryandi, 2002 15)

Selain AS, negara-negara berkembang lainnya juga menuntut hak pengelolaan ZEE ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Tindakan-tindakan negara-negara ini melahirkan berbagai deklarasi unilateral untuk memperluas kedaulatannya atas sumber daya yang ada di

laut Pada mulanya berkembang di Amerika Latin dan Afrika (Boer Mauna, 2000 321), yaitu

- a Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 1970 yang berisikan prinsip meluaskan kedaulatan negara penandatanganan atau hak-hak yurisdiksi di ZEE yang berbatasan dengan pantai, dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil untuk mengeksploitasi sumber daya laut,
- b Konferensi di Lima tanggal 8 Agustus 1970 yang berisikan tuntutan yang sama,
- c Konferensi Menteri-Menteri Kawasan Karibia mendeklarasikan Deklarasi San Domingo pada tanggal 7 Juni 1972 yang juga meletakkan prinsip-prinsip yang lebih jelas mulai dari laut wilayah, ZEE, landas kontinen sampai pada dasar laut dan tanah di bawahnya dan juga laut lepas untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam laut

Di Afrika, negara-negara Afrika juga menuntut hal yang sama terhadap perluasan laut wilayah untuk eksploitasi sumber daya lautnya, hal ini dapat diketahui dari

- 1 Seminar di Yaounde tanggal 20 - 30 Juni 1972, menerima beberapa rekomendasi berkenaan dengan ZEE, negara Afrika mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk mengawasi dan mengeksploitasi sumber-sumber biologis dari laut dan penggunaan sumber-sumber tersebut untuk kepentingan utama rakyat mereka dan ekonomi mereka masing-masing,
- 2 Konferensi OAU Tingkat Menteri di Addis Abeba dari tanggal 17 - 24 Mei 1973 menerima pula deklarasi bahwa negara-negara Afrika mengakui hak semua negara pantai untuk menetapkan ZEE yang lebarnya tidak melebihi 200 mil yang dihitung dari garis pangkal,
- 3 Pernyataan Mogadiscio 1974 yang juga mengambil rumusan Addis Abeba,
- 4 Deklarasi San Domingo pada tanggal 7 Juni 1972

Berdasarkan Proklamasi Truman yang diikuti oleh negara-negara lain, dalam pembahasan UNCLOS 1982 masalah ZEE dibahasnya secara khusus termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ZEE itu sendiri,

seperti masalah perikanan, konservasi sumber daya alam hayati, pemeliharaan lingkungan laut, dan riset ilmiah kelautan

Banyaknya tuntutan negara-negara pantai, kemudian Ketua Komisi Kedua Sidang UNCLOS III dalam kesimpulannya berpendapat bahwa dari laut teritorial 12 mil dan ZEE sampai sejauh 200 mil adalah kunci pemecahan secara kompromi yang dikehendaki mayoritas negara-negara peserta konferensi. Adanya kenyataan banyaknya pendapat negara-negara peserta konferensi yang disimpulkan oleh Ketua Komisi Kedua inilah yang kemudian menimbulkan pengaturan ZEE dalam Bab V Pasal 55 - 75 UNCLOS 1982 yang ada saat ini

Pasal 55 dinyatakan bahwa ZEE adalah daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim khusus, hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur dalam ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini

Pasal 55 ini menetapkan bahwa negara pantai diberikan hak-hak dan yurisdiksi di bawah rezim khusus, sedangkan Pasal 57 mengatur bahwa ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal lebar laut teritorial diukur. Adanya pasal ini, lebar ZEE yang dapat dikelola oleh negara pantai menjadi pasti. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan lagi negara-negara mengklaim ZEEnya sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri sebagaimana sebelum ditetapkan UNCLOS 1982

Pengertian ZEE tidak lebih 200 mil dari garis pangkal seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982, dimaksudkan bukan berarti antara laut teritorial dan ZEE memiliki status yang sama. Secara murni lebar ZEE negara adalah 188 mil, karena telah dikurangi lebar laut teritorial. Persoalan ini bukanlah hal yang *overlapping*, karena dalam zona-zona laut dapat diartikan semakin dekat dengan garis pangkal semakin besar wewenang dan kekuasaan negara dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, jika negara di ZEE memiliki wewenang untuk mengelola ZEE, tentunya lebih-lebih lagi di laut teritorialnya, mengingat di laut teritorial negara dapat menempatkan kedaulatannya

4 2 2 Status Hukum ZEE

Berdasarkan pengertian ZEE, dapat disimpulkan bahwa ZEE tidaklah dapat dikelompokkan ke dalam zona yurisdiksi negara pantai seutuhnya, begitu pula tidaklah dapat dikelompokkan ke dalam zona laut lepas. Tuntutan negara-negara peserta konferensi pada umumnya adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, rezim atau status hukum ZEE merupakan pengaturan baru yang telah menimbulkan perubahan yang mendasar dalam hukum laut internasional. Hukum laut klasik membagi wilayah laut hanya pada dua bagian saja, yaitu laut teritorial dan laut lepas, dengan adanya rezim ZEE, pembagian wilayah laut semakin beragam dan kompleks.

ZEE yang diatur dalam UNCLOS 1982 hanya menempatkan status pengaturan pada area kolom airnya saja. Dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya tidak termasuk pada pengaturan rezim ZEE, kecuali dalam rangka pemanfaatan kolom air, karena dasar laut dan tanah di bawah kolom air ZEE tunduk pada rezim hukum landas kontinen.

Pembahasan rezim ZEE pada mulanya terdapat empat pendapat sesuai dengan keberadaan wilayah laut sebagai hak bersama seluruh umat manusia dan keinginan negara pantai untuk memperpanjang wewenang di luar laut teritorial, yaitu

a Sebagai Bagian dari Laut Lepas

Pendapat ini (Chairul Anwar, 1995: 20) mengemukakan bahwa walaupun negara pantai memiliki hak-hak dan yurisdiksi yang meliputi hal-hal tertentu di ZEE sejauh 200 mil dari garis pangkal, keadaan ini tidak mengubah status hukum zona maritim laut lepas.

Status hukum ZEE yang ditentukan oleh negara peserta Konferensi UNCLOS III, menetapkan bahwa ZEE adalah rezim hukum khusus yang berbeda dan terpisah dari laut teritorial dan laut lepas, sehingga tidak mungkin menetapkan status laut lepas terhadap ZEE.

- 1) Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan dari tanah di bawahnya terkait dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut, seperti produksi, energi dari air, arus dan angin,
- 2) Negara pantai mempunyai yurisdiksi di ZEE, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan dengan konvensi ini untuk
 - a) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya,
 - b) Riset ilmiah kelautan,
 - c) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
- 3) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam UNCLOS 1982

Pasal 56 di atas, dapat dimaknai sebagai berikut

- a Negara pantai memiliki hak berdaulat terhadap ZEE, tetapi bukan memiliki kedaulatan, karena hak berdaulat dalam konsepsi yuridis berbeda dengan kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi negara yang tidak di bawah kekuasaan negara lain dan kedaulatan negara akan berakhir pada batas wilayah negara yang bersangkutan, sedangkan hak berdaulat merupakan kekuasaan penuh negara tetapi pada aspek tertentu saja, dalam pasal di atas hanya terbatas pada eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya
- b Negara pantai memiliki yurisdiksi, yaitu hak, kekuasaan, wewenang yang didasarkan pada hukum, dalam hal ini hukum internasional. Pengaturan yurisdiksi dalam Pasal 56 UNCLOS, dibedakan dengan hak berdaulat sebagaimana di atur dalam poin (a). Hak berdaulat dimiliki oleh negara terhadap sumber daya alam yang memang sudah ada (tersedia) atau ada dengan sendirinya (bersifat pasif), sedangkan yurisdiksi, hak, wewenang negara baru ada jika dilakukan terlebih dahulu (aktif), misalnya negara memiliki yurisdiksi terhadap pulau buatan, jika pulau buatan tersebut telah dibangun terlebih dahulu, juga

terhadap riset ilmiah, negara memiliki hak untuk terhadap riset ilmiah jika melakukan riset. Oleh sebab itu, eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya alam di ZEE oleh negara tidak dapat dikelompokkan dalam status hukum yurisdiksi, tetapi lebih tepat dikelompokkan pada status hukum hak berdaulat. Begitu pula dengan pembuatan, pemakaian pulau buatan, bangunan dan instalasi lainnya, riset ilmiah kelautan dan perlindungan pelestarian lingkungan laut, tidak dapat ditempatkan pada status hukum hak berdaulat, tetapi lebih tepat ditundukkan pada yurisdiksi negara.

- c. Rezim hukum ZEE hanya mengatur hak-hak negara pantai pada kolom airnya saja. Adapun terdapatnya kalimat dasar laut dan tanah di bawahnya pada Pasal 56 poin (a) tidak dapat diartikan bahwa ZEE mengatur tentang dasar laut dan tanah di bawahnya, karena dasar laut dan tanah di bawahnya tersebut harus dipandang dalam rangka penempatan peralatan untuk eksplorasi, eksploitasi dan konservasi kolom airnya.

Di ZEE negara pantai hanya menikmati hak-hak berdaulat dan yurisdiksi bukan kedaulatan, karena hak dan kebebasan berlayar, melintas (terbang) di atas ZEE, meletakkan pipa dan kabel bawah laut dan penggunaan ZEE yang sah lainnya (kebebasan laut lepas) oleh negara lain tetap diakui dan harus dihormati oleh negara pantai, sebagaimana diatur dalam Pasal 58.

1. Di ZEE, semua negara, baik negara berpantai atau tidak, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, serta kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara dan kabel serta pipa di bawah laut dan sejalan dengan ketentuan lain konvensi ini,
2. Pasal 88 dan 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan di ZEE sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini,

- 3 Dalam melaksanakan hak-hak untuk memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini, di ZEE negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak dan kewajiban negara pantai dan harus menaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi dan ketentuan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini

4 2 3 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Di ZEE

Pengertian Konservasi

Konservasi merupakan terjemahan dari *conservation* Menurut kamus *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* kata *conservation* berarti *preservation, prevention of loss, waste, damage, etc* (konservasi berarti pertahanan, pencegahan terhadap kerugian pemborosan, kerusakan, dan sebagainya Kamus Inggris-Indonesia mengartikan *conservation* sebagai pengawetan, perlindungan alam, penyimpanan, dan kekekalan Dengan demikian konservasi dapat diartikan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam agar tidak terjadi kerugian, pemborosan atau kerusakan (I Made Pasek Diantha, 2002 40) Sejalan dengan pemikiran ini, Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan bahwa pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek yaitu

- a Perlindungan sistem penyanggah kehidupan,
- b Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara,
- c Pemanfaatan secara lestari daya alam hayati dan ekosistemnya (Koesnadi Hardjasoemantri 1988 252)

Konservasi di ZEE berarti negara dalam melakukan konservasi, tidak saja memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam tersebut

Langkah-langkah yang dilakukan negara dalam konservasi kekayaan hayati di ZEE, yaitu

- a Negara pantai harus menentukan jumlah potensi sumber daya hayatinya. Dasar pertimbangan diperlukan data yang jelas tentang sumber daya hayati negara di ZEE, agar dapat diketahui seberapa banyak potensi yang ada, wilayahnya dan jenis-jenis serta sumber daya yang dilindungi, sehingga dalam konservasi dapat terjamin dari tindakan yang akan membahayakan kelangsungan hidup sumber daya tersebut

Dalam hal satu jenis sumber daya hayati tertentu, konservasinya dilakukan dengan persetujuan bersama secara langsung atau melalui organisasi regional atau sub regional, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UNCLOS 1982 yang menegaskan bahwa negara yang sungainya merupakan tempat asal persediaan jenis ikan *anadrom* harus mempunyai kepentingan utama dan tanggung jawab terhadap jenis ikan ini. Negara asal persediaan harus menjamin konservasi dengan mengadakan tindakan-tindakan pengaturan yang tepat untuk penangkapan ikan di semua perairan pada sisi darat batas luar ZEE. Negara asal setelah mengadakan konsultasi dengan negara lain yang menangkap ikan jenis ini dapat menetapkan jumlah tangkapan total yang diperbolehkan, sedangkan jenis ikan *catadrom* menggunakan sebagian siklus kehidupannya mempunyai tanggung jawab atas hasil jenis-jenis ikan ini dan harus menjamin masuk dan keluarnya jenis ikan yang bermigrasi. Pemanfaatan jenis ikan ini oleh negara lain harus diatur dengan perjanjian antar negara dan perjanjian tersebut harus menjamin pengelolaan rasional dan harus memperhatikan tanggung jawab masing-masing negara. Adanya pengaturan seperti ini diharapkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari dapat terjamin.

- b Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan atau kemampuan menangkap sumber daya hayati yang diperbolehkan dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia dengan tidak membahayakan eksplorasi yang berlebihan. Jumlah tangkapan atau kemampuan negara memanfaatkan sumber daya ikan, perlu

ditentukan oleh negara yang bersangkutan untuk mengetahui seberapa besar negara mampu melakukan usaha konservasi dan berapa jumlah sisa yang tidak dimanfaatkan

- c Selisih antara jumlah potensi dan jumlah kemampuan menangkap, pemanfaatan ZEE dapat diserahkan kepada negara lain melalui perjanjian bilateral, karena berdasarkan UNCLOS 1982 jika negara tidak mampu memenuhi jumlah tangkapan seluruh potensi yang ada, maka melalui perjanjian internasional atau pengaturan lain harus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan jumlah potensi yang tersisa dengan tetap memperhatikan secara khusus kepentingan negara yang tak berpantai dan negara secara geografis tak beruntung Hal ini diatur dalam Pasal 69 dan 70 UNCLOS 1982 Sisa kandungan (potensi) perikanan di ZEE yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai, menjadi hak negara lain atau hak masyarakat internasional Hak ini disebut juga dengan hak akses pemanfaatan ZEE (Heryandi 2003 21)

Persyaratan dan tata cara peran serta negara lain untuk menggunakan hak akses ditetapkan oleh negara pantai dengan memperhatikan

- a Kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkap ikan negara pantai,
- b Sejauh mana negara tak berpantai telah berperan serta dengan negara-negara lainnya,
- c Sejauh mana negara tak berpantai tersebut telah berperan serta dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan hayati di ZEE dan kebutuhan yang timbul untuk menghindari dari beban khusus dari negara pantai tertentu,
- d Kebutuhan gizi penduduk masing-masing negara

Untuk menghindari tumpang tindihnya pemanfaatan hak akses oleh negara lain, negara pantai diwajibkan untuk mengumumkan peta-peta yang menunjukkan batas-batas sebelah luar dari ZEE sebagai dasar untuk memanfaatkan sumber daya perikanan Dalam UNCLOS 1982 tidak diatur batasan atau kuota secara mutlak bagi negara pantai untuk memanfaatkan ZEE Ini berarti selama negara pantai yang bersangkutan mampu untuk

memanfaatkan ZEE sesuai dengan data-data yang akurat, maka semakin kecil peluang pihak asing untuk mendapatkan hak akses. Oleh sebab itu, negara pantai harus meningkatkan kemampuan menangkapnya, melalui cara peningkatan penguasaan teknologi perikanan. Batasan dalam memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan ZEE, negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan termasuk pentingnya sumber kekayaan hayati bagi perekonomian negara pantai.

Bagi negara lain yang menangkap ikan di ZEE harus memenuhi persyaratan tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan ditetapkan oleh negara pantai melalui perundang-undangan negara pantai. Adapun peraturan perundang-undangan negara pantai yang harus disesuaikan dengan UNCLOS 1982, meliputi

- a. Pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan lain, yang dalam hal negara pantai yang berkembang dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan peralatan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan,
- b. Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota penangkapan, baik yang berkaitan dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan dalam jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara asing dalam jangka waktu tertentu,
- c. Pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah penangkapan ikan, serta macam ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan,
- d. Penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap,
- e. Permintaan keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal,
- f. Persyaratan di bawah penguasaan dan pengawasan negara pantai, dilakukannya program riset perikanan tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan,

disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan,

- g Penempatan peninjau atau *traience* di atas kapal tersebut oleh negara pantai,
- h Penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan negara pantai,
- i Ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerja sama lainnya,
- j Persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan negara pantai untuk melakukan riset perikanan,
- k Prosedur penegakan

4 2 4 Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Nasional di ZEE


Sesuai dengan Pasal 56 tentang hak, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai di ZEE, maka dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulat dan mengambil tindakan termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal yang melakukan pelanggaran di ZEE

Penangkapan kapal dan awaknya harus segera dibebaskan, jika telah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya, karena sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS, hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perikanan di ZEE tidak boleh mencakup hukuman kurungan (hukuman badan), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Misalnya antara negara yang bersangkutan terdapat perjanjian ekstradisi yang menentukan lain dari ketentuan konvensi. Hal ini dibenarkan untuk memperlakukan ketentuan khusus dari ketentuan konvensi sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu asas hukum yang mendahulukan ketentuan khusus daripada ketentuan yang bersifat umum

Proses penegakan hukum di ZEE, negara yang kepentingannya dirugikan, harus memberitahukan kepada negara bendera kapal Pemberitahuan ini dilakukan melalui saluran yang tepat, yaitu saluran diplomatik resmi seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan, atau duta besar negara yang bersangkutan

4 2 5 Penetapan Batas ZEE yang Berhadapan

Secara geografis, kondisi ZEE negara yang berhadapan dapat saja terjadi tumpang tindih karena kurang dari 400 mil dari garis pangkal. Oleh sebab itu, jika pantai negara berhadapan dan berdampingan ZEEnya, penentuan garis batas biasanya digunakan garis tengah atau *median line*. Sebagai contoh penarikan *median line* dapat dilihat pada Gambar 4 1 berikut ini



Gambar 4 1 *Garis Tengah (Median Line) Diukur dari Pantai dalam Hal Pantai yang Berhadapan (Opposite Coasts)*

Pada Gambar 4 1, dapat dijelaskan bahwa penarikan garis tengah dilakukan dengan cara, setiap sisi-sisi terluar pantai yang berhadapan diukur panjangnya, kemudian dibagi sama panjang dan selanjutnya antara titik-titik tengah dihubungkan dengan garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan titik-titik tengah yang membagi wilayah dengan sama jarak dikenal dengan *median line*. Apabila melalui cara ini tidak disepakati dapat diselesaikan melalui cara lain yang diperkenankan oleh konvensi

Penetapan garis batas ZEE yang berhadapan ini dilakukan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan

dalam Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu diselesaikan berdasarkan sumber hukum internasional yang terdiri dari

- a Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa,
- b Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum,
- c Prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh bangsa-bangsa beradab,
- d Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan untuk menetapkan kaidah hukum

Jika tidak ada persetujuan dari pihak yang bersengketa dalam jangka waktu yang pantas, negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Piagam PBB

4 3 Landas Kontinen

4 3 1 Sejarah Lahirnya Landas Kontinen

Munculnya rezim (pranata) landas kontinen berawal dari klaim-klaim negara-negara terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya, semakin meningkat akibat ditemukannya teknologi eksplorasi dan eksploitasi dasar laut, ternyata pada landas kontinen terdapat banyak sumber daya mineral sebagaimana dikatakan Boer Mauna (2000 301), seperti

- a Di sepanjang pantai, di dasar laut landas kontinen yang tidak begitu dalam, terdapat *placers* yang berisikan emas, ilmen, berlian, dan sumber-sumber lain seperti minyak bumi,
- b Bagian-bagian tertentu lereng kontinen berisikan kumpulan endapan-endapan yang dapat dianggap sebagai sumber-sumber minyak dan gas bumi dan bagian-bagian tertentu dasar laut dalam diperkirakan terdapat juga sumber-sumber minyak,

- c Di dasar-dasar laut dalam juga terdapat nodule dan mangan yang berisi logam-logam lainnya, seperti *cobalt*, *nickel*, tembaga yang lebih banyak dari dasar laut yang kurang dalam,
- d Di bagian sebelah luar landas kontinen, di bagian sebelah atas lereng kontinen terdapat pospor yang berbentuk lapisan-lapisan *nodule*,
- e Lumpur-lumpur logam yang kaya dengan tembaga dan *zinc* diperkirakan terdapat di daerah-daerah laut panas yang sangat asin seperti laut merah

Klaim negara-negara terhadap landas kontinen dimulai sejak adanya Proklamasi Presiden Amerika Serikat Henry S Truman yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 1945. Proklamasi ini sebenarnya terdiri dari dua hal, pertama tentang landas kontinen, kedua tentang perikanan, akan tetapi yang lebih terkenal adalah Proklamasi tentang Landas Kontinen. Isi proklamasi ini sebagai berikut

Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the government of the United States regard the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States subject to its jurisdiction and control

The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected

Latar belakang munculnya proklamasi di atas, didasarkan pada kemajuan Amerika Serikat dalam bidang teknologi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Pemanfaatan wilayah laut tidak saja pada perairan, tetapi termasuk pula dasar laut dan tanah di bawahnya yang secara geologis merupakan kelanjutan atau ada hubungannya dengan daratan. Kenyataan ini menjadi pertimbangan bagi Amerika Serikat untuk mengklaim dasar laut dan tanah di bawahnya yang banyak mengandung sumber daya alam, sehingga merasa perlu untuk menciptakan dasar yuridis bagi usahanya (Heryandi, 2001: 16)

Proklamasi Truman ini kemudian diikuti oleh negara-negara di benua Amerika seperti Chili, Ecuador dan Peru, namun negara-negara ini menetapkan klaim landas kontinen secara berlebihan, sehingga menimbulkan berbagai reaksi dari negara-negara pantai lainnya

Reaksi negara-negara ini kemudian menimbulkan pemikiran bahwa landas kontinen perlu diatur secara jelas dan pasti agar kepentingan negara maju dan negara berkembang dapat diwujudkan dengan adil. Oleh karena itu, masalah landas kontinen kemudian diatur dalam UNCLOS 1982


4.3.2 Pengertian Landas Kontinen

a Pengertian Secara Geologis

Pengertian landas kontinen dapat ditinjau dari dua sudut. Pertama dari sudut geologis, kedua dari sudut yuridis. Dari aspek geologis, landas kontinen tertuju pada struktur tanah di dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan yang melandai secara berangsur-angsur sampai kedalaman tertentu.

Summeis menyatakan bahwa teori landas kontinen terutama didasarkan pada fakta geologis bahwa sepanjang sebagian besar pantai, tanahnya menurun ke dalam laut, sampai akhirnya di tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman laut. Air di atas landas kontinen biasanya tidak begitu dalam, sehingga sumber-sumber daya alam landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan pemakaian peralatan yang ada (Chairul Anwar, 1957: 5).

Dari aspek geologis, geografis dan oceanografi menggunakan istilah landas kontinen (*continental shelf*) untuk menunjukkan struktur tanah di bawah permukaan laut yang melandai (menurun tidak dengan curam) sebagai kelanjutan alamiah dari daratan benua atau pulau sampai mencapai kedalaman rata-rata (*isobath*) 200 meter, pada kedalaman tersebut dasar laut tiba-tiba menurun dengan tajam sampai mencapai dasar samudra dalam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.



Sumber Mochtar Kusumaatmadja 1983

Gambar 4 2 Landas Kontinen

Pada Gambar 4 2 dapat dijelaskan bahwa kelanjutan alamiah dari daratan secara landai yang disebut dengan dataran kontinen, sampai kedalaman 200 m dari permukaan air laut, kemudian di luar dataran kontinen terdapat *lereng kontinen* yaitu daerah dasar laut yang mulai mendalam dengan cepat dan curam sampai kedalaman di mana dasar laut mulai mendatar kembali yang jaraknya dari pantai kira-kira 1200 meter sampai 3000 meter dan dalamnya sekitar 50 sampai 550 meter. Bagian dasar laut yang berbatasan dengan lereng kontinen dinamakan *kaki kontinen* yaitu pada kedalaman 3 500 meter sampai 5 500 meter. Di luar kaki kontinen terdapat *Abysal plain* yaitu jurang dasar laut yang tidak lagi merupakan bagian dari kontinen (R R Churchil and Lowe, 2000 108)

b) Pengertian Secara Yuridis

Selain pengertian secara geologis, landas kontinen dapat pula di tinjau dari sudut yuridis, baik dalam Konvensi Jenewa 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, maupun dalam UNCLOS 1982

Dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 ditegaskan bahwa landas kontinen adalah

- 1) Dasar laut dan tanah bagian bawah laut dari wilayah bawah laut yang berhubungan dengan bawah laut yang berdekatan dengan pantai, tetapi di luar wilayah laut teritorial, sampai kedalaman 200 meter atau di antara batas itu, sampai kedalaman perairan yang melekat inemperkenankan eksploitasi sumber daya alam yang disebutkan,
- 2) Sampai dasar laut dan tanah bagian bawah dari wilayah bawah laut serupa yang berdekatan dengan pantai-pantai pulau

Pengertian di atas, terdapat dua kriteria untuk menentukan lebar atau luas landas kontinen yaitu pertama daerah dasar laut di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter dan kedua dasar laut di luar wilayah laut teritorial sampai batas yang masih memungkinkan eksploitasi kekayaan alamnya, namun tidak diperkenankan melebihi 350 mil

Batasan ini justru menimbulkan ketidakpastian dari ukuran landas kontinen itu sendiri karena, bagi negara-negara yang menguasai teknologi kelautan yang maju mampu mengeksploitasi landas kontinen, maka landas kontinennya menjadi semakin dalam, sedangkan bagi negara berkembang yang belum menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan landas kontinen hanya sampai batas kedalaman 200 meter. Oleh sebab itu, ukuran landas kontinen dalam Konvensi Jenewa 1958 sangat menguntungkan negara-negara maju (Heryandi, 2001: 8)

Selain pengertian dalam Konvensi Jenewa 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, terdapat pula pengertian landas kontinen, walaupun lebih khusus di tujuan untuk landas kontinen Indonesia. Pengertian landas kontinen Indonesia dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Landas Kontinen ini sama dengan yang di maksudkan dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958, karena ditetapkannya Undang-Undang Landas kontinen Indonesia masih berpedoman pada Konvensi Jenewa 1958

Adanya kelemahan definisi, baik dalam Konvensi Jenewa 1958 maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, yang meng-

gunakan kriteria kedalaman 200 meter dan kemampuan eksploitasi, dalam UNCLOS 1982 kriteria tersebut diganti dengan kriteria jarak yaitu 200 meter dan kriteria geologis (batas terluar tepi kontinen), sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi

Landas kontinen adalah daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai ke batas terluar ujung kontinen, atau sampai jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial apabila sisi terluar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut

Dalam menetapkan batas landas kontinen, lebih ditegaskan lagi dengan menunjukkan batas terluar ujung kontinen (*continental margin*) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) yang menyatakan

Ujung kontinen merupakan kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari daratan kontinen, lereng (slope) dan tanjakan (rise) Ujung kontinen ini tidak mencakup dasar samudra dengan bukit-bukit samudra atau tanah di bawahnya

Batasan landas kontinen dalam pasal di atas, menurut I Wayan Parthiana menunjukkan adanya keterpaduan antara aspek geologi dan aspek yuridis Pertama, batasan ini menggunakan dan didasarkan pada kriteria geologi yang terlihat dari rumusan perpanjangan atau kelanjutan secara alamiah Rumusan ini dipengaruhi oleh Keputusan Mahkamah Internasional dalam *North Sea Continental Shelf Case 1969* yang menggunakan kriteria *natural prolongation* dalam menentukan landas kontinen negara Kedua, kriteria geologinya adanya batas luar dari landas kontinen Penentuan pinggiran luar tepi kontinen, tentu saja hanya dapat dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah dalam geologi Selain itu, terdapat kriteria yuridis, pada kriteria ini terdapat tiga sifat, pertama hanya meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial, kedua ditetapkannya batas luar landas kontinen sampai jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal Batas ini untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan, terutama bagi negara-negara pantai yang ujung kontinennya kurang dari 200 mil Sifat ketiga adanya rumusan Pasal 76 Ayat (5) yang menentukan batas luas landas kontinen dari dasar laut sebagai hasil

pengukuran yang ditentukan pada Ayat (4) tidak boleh melampaui dari 350 mil yang diukur dari garis pangkal (I Wayan Parthiana, 2005 25)

Pasal 76 ini merupakan kompromi yang sulit dicapai karena banyak negara yang masih mengikuti ketentuan pengukuran landas kontinen pada kepentingannya masing-masing Untuk mengatasi masalah ini, UNCLOS 1982 mengatur alternatif lain, sehingga negara pantai dapat memilih salah satu dari dua cara penetapan batas tersebut

- a Dengan menarik garis di antara titik-titik ketebalan karang sedimen paling sedikit 1% dari jarak terpendek pada titik tersebut ke kaki lereng kontinen,
- b Dengan menarik garis di antara titik-titik yang ditetapkan yang panjangnya tidak melebihi 60 mil laut dari kaki lereng kontinen

Kedua cara ini untuk menetapkan titik-titik untuk penarikan garis tersebut Setiap garis yang menghubungkan antara dua titik tidak boleh melebihi 60 mil laut Kemudian titik-titik penarikan garis tersebut tidak boleh terletak dari 350 mil laut dari garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial, atau tidak boleh lebih dari 100 mil laut dari kedalaman 2 500 meter (Pasal 76 ayat (5)) (Albert W Koers, 1991 10)

Ketentuan kriteria 200 mil yang ditetapkan sebagai hak eksklusif negara pantai berlaku bagi ujung kontinen yang kurang dan sampai 200 mil laut, negara pantai masih diberikan hak untuk mengeksploitasi karena masih merupakan kelanjutan alamiah dari daratan negara pantai, tetapi negara pantai wajib untuk melakukan pembayaran atau sumbangan bertalian dengan eksploitasi sumber kekayaan alam non hayati landas kontinen di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial (Heryandi, 2003 11-12)

Adapun teknis pembayaran sumbangan ini, terdapat pengecualian bagi negara pantai yang mengalami kekurangan sumber mineral dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga harus mengimpor dari negara lain, negara ini dibebaskan dari keharusan melakukan pembayaran dan sumbangan (Pasal 82 Ayat (3) dalam Heryandi, 2003 12)

Pembayaran dan sumbangan harus diberikan kepada Otorita Dasar Laut Internasional yang kemudian dibagikan kepada negara peserta konvensi atas dasar ukuran pembagian yang adil, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang, terutama yang paling terbelakang (miskin) dan yang tidak berpantai (Pasal 82 Ayat (4))

Gagasan pendirian Otorita Dasar Laut Internasional dapat dilihat dalam Pasal 137 UNCLOS 1982. Pada intinya pasal ini menyatakan bahwa hak-hak atas sumber daya alam dari dasar laut samudra dalam ada pada seluruh umat manusia, oleh sebab itu segala bentuk pemanfaatannya harus dapat digunakan untuk kesejahteraan umat manusia, tidak terbatas pada negara yang memanfaatkan laut itu saja, tetapi untuk seluruh bangsa yang memerlukannya. Hal ini yang dijadikan dasar oleh Otorita Dasar Laut Internasional untuk bertindak (Pasal 137 Ayat (2))

Otorita didirikan berdasarkan Pasal 156 UNCLOS 1982 dan merupakan organisasi yang dijadikan tempat para peserta konvensi mengatur dan mengawasi eksplorasi dan eksploitasi dasar laut samudra dalam (Pasal 157). Semua negara peserta konvensi *ipso facto* adalah anggota otorita yang berkedudukan di Jamaica (Pasal 156)

Badan-badan utama otorita terdiri dari (a) Satu Majelis, (b) Satu Dewan, dan (c) Satu Sekretariat. Badan otorita lain adalah perusahaan (*enterprises*) yang terlibat langsung dalam eksplorasi dan eksploitasi dasar laut samudra dalam (Pasal 158) (Albert W Koers, 1991 45–53)

Semua anggota diwakili dalam majelis otorita dan seluruh badan-badan yang ada bertanggung jawab kepada majelis ini. Majelis inilah yang memutuskan yang memutuskan pembagian hasil dari eksplorasi dan eksploitasi dasar laut samudra dalam. Di samping hal di atas, majelis mempunyai kekuasaan dan fungsi

- a Memilih anggota dewan,
- b Memilih sekretaris jenderal,
- c Memilih anggota dewan pimpinan perusahaan beserta direktur jenderalanya,
- d Membentuk badan-badan tambahan,

- e Menaksir iuran-iuran para anggota sampai otorita mempunyai penghasilan sendiri yang cukup,
- f Menyetujui rancangan anggaran

Bagi negara pantai yang akan menetapkan batas terluar landas kontinennya lebih dari 200 mil laut sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, harus memberitahukan Komisi Batas Landas Kontinen (Pasal 76 Ayat (8)) yang beranggotakan 21 orang, tentang data ilmu pengetahuan dan teknis yang mendasari penetapan batas tersebut. Setelah pemberitahuan ini, selanjutnya Komisi Batas Landas Kontinen akan mempertimbangkan dan menetapkan rekomendasi kepada negara-negara pantai tentang batas terluar landas kontinen. Jika disetujui oleh Komisi Internasional, peta negara pantai yang menggambarkan ujung luar dari ujung kontinen menjadi sah, namun jika negara pantai tidak menyetujui rekomendasi dari komisi, maka dapat diajukan data baru kepada komisi untuk dipertimbangkan.

4.3.3 Status Hukum Landas Kontinen

Status hukum landas kontinen bagi negara pantai, berkaitan dengan hak, kekuasaan dan wewenang negara pantai yang juga diiringi dengan kewajiban negara pantai yang memiliki landas kontinen. Berkenaan dengan status hukum landas kontinen ini, terdapat tiga aspek, yaitu pertama berkenaan dengan hak negara pantai atas sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya hayati sejenis *sedentary species*. Kedua, berkenaan dengan eksploitasi sumber daya alam non hayati, terhadap hal ini ada perbedaan pemanfaatan landas kontinen antara jarak landas kontinen 200 mil dan 350 mil. Ketiga, negara pantai memiliki hak terbatas dalam melakukan pengawasan atas kegiatan penelitian ilmiah pada landas kontinen di luar area 200 mil laut (I Wayan Parthiana, 2005: 52).

Secara yuridis status hukum landas kontinen diatur dalam Pasal 77 UNCLOS 1982. Pasal ini sebetulnya hanya merupakan penegasan dari Pasal 2 Konvensi Jenewa 1958.

Hak-hak negara pantai yang tercantum dalam Pasal 77 adalah

- a Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya,
- b Hak berdaulat ini eksklusif dalam arti jika negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau eksploitasi sumber kekayaan alam, tidak seorang pun dapat melakukannya tanpa persetujuan tegas negara pantai,
- c Hak negara pantai tidak tergantung pada pendudukan atau proklamasi secara jelas apapun,
- d Sumber kekayaan tersebut terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu jenis organisme yang pada tingkat sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak, berada pada atau di bawah laut dan tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya

Hak-hak negara pantai atas landas kontinen ini tidak memengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atasnya (Pasal 78 Ayat (1)) Pasal ini dapat disimpulkan bahwa kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai terbatas pada dasar laut dan tanah di bawahnya

Sumber kekayaan yang dapat di eksploitasi di landas kontinen dalam Pasal 74 Ayat (4) disebutkan bahwa

Dimaksudkan dengan natural resources dalam ayat ini adalah di samping barang-barang tambang (mineral resources) dan benda-benda yang tidak bernyawa lainnya (non living organism) meliputi pula kekayaan hayati laut termasuk jenis sedenter (sedentary species)

Jenis sedenter adalah organisme yang pada tingkat dapat dipanen berada dalam keadaan tidak dapat bergerak dan berada di dasar laut atau tanah di bawahnya, atau hanya dapat bergerak apabila ada kontak fisik yang tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya, misalnya *lobster* (Albert W Koers, 1991 40) Adapun jenis sedenter meliputi, rupert laut (tumbuh-tumbuhan laut), *spons*, *coral enuchoderm* (bintang laut, tripang) dan *molluscs* (kerang-kerangan), terkecuali jenis-jenis ikan yang walaupun

hidup berenang pada dasar *continental shelf (bottom fish)*, dapat berenang dengan bebas (Mohtar Kusumaatmadja 1983 164)

Selain hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77, negara pantai masih mempunyai hak lain yaitu pulau buatan dan instalasi dan bangunan di atas landas kontinen (Pasal 80), sedangkan pemasangan kabel dan pipa laut di landas kontinen harus mendapat persetujuan dari negara pantai, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 79 Ayat (1-5)

Negara pantai juga dibebani kewajiban terhadap landas kontinen sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 80 UNCLOS 1982, yaitu

- a Keharusan memberitahukan pembangunan pulau-pulau buatan Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai lagi harus dibongkar untuk menjamin pelayaran dengan memperhatikan standar internasional yang diterima secara umum, yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang berwenang,
- b Dalam melakukan pembongkaran instalasi atau bangunan tersebut di atas, negara pantai harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut serta hak dan kewajiban negara lain,
- c Dalam menentukan *safety zones* negara pantai harus memperhatikan standar internasional yang berlaku Zona tersebut harus dibangun dengan menjamin *safety zones* demikian layak serta sesuai dengan fungsi pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan tersebut,
- d Luas *safety zones* tidak melebihi jarak 500 meter di sekeliling bangunan, diukur dari setiap terluarnya kecuali apabila diizinkan oleh standar hukum internasional yang diterima secara umum atau rekomendasi dari organisasi internasional yang berwenang,
- e Pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, bangunan-bangunan dan *safety zones* tidak boleh dibangun apabila hal tersebut menyebabkan gangguan terhadap alur-alur laut yang penting bagi pelayaran internasional yang telah diakui,
- f Pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan tidak mempunyai status sebagai pulau, karena tidak mempunyai laut

teritorial sendiri dan kehadirannya tidak memengaruhi penetapan batas laut teritorial

Selain kewajiban yang diatur dalam UNCLOS 1982, dalam rekomendasi IMO, baik dalam Resolution A 341 (IX) 1974, 379 (X) 1977, *IMO Ship's Routing* 1984, dan rekomendasi *International Association of Lighthouse Authorities (IALA)* dalam *Recommendations for the Marking of Offshore Structures* 1965 to 1968, pada intinya mengatur pengelolaan migas di lepas pantai termasuk di landas kontinen yang menekankan kewajiban kepada negara bukan kepada operator untuk memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan pelayaran

4 3 4 Penetapan Batas Landas Kontinen Negara yang Berhadapan

Apabila landas kontinen negara berdampingan atau berhadapan dengan landas kontinen negara lain, dalam UNCLOS 1982, harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil

Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah berisikan sumber hukum internasional yang dijadikan dasar dalam menentukan tindakan yang berkaitan dengan tindakan negara atau masyarakat internasional, dan dasar bagi Mahkamah Internasional untuk mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya

UNCLOS 1982 tidak membatasi penetapan garis landas kontinen dengan cara-cara tertentu, melainkan memberikan kebebasan kepada negara-negara yang bersangkutan untuk menetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional. Sebagai akibat dari ketentuan yang tidak tegas, dengan kebutuhan negara-negara untuk menguasai sumber-sumber minyak dan mineral yang terdapat di lepas pantai negaranya, jumlah sengketa garis batas landas kontinen antar negara makin meningkat (Etty R Agoes, 1991 10)

Kenyataan di atas, menurut Etty R Agoes, membuat masyarakat internasional berupaya untuk menjajaki kemungkinan diadakannya

pengaturan tentang kerja sama pemanfaatan kekayaan alam khususnya minyak dan gas bumi, yang terdapat di dekat garis batas wilayah negara-negara, misalnya dengan menggunakan konsep *unitisasi* oleh Gidel dan selanjutnya banyak ditemukan dalam persetujuan-persetujuan tentang garis batas dalam klasul *resource deposit* atau *mineral deposits* (Etty R Agoes, 1991: 16). Klausul ini biasanya menjelaskan tentang rencana para pihak untuk mencari kesepakatan tentang penambangan endapan minyak dan gas bumi yang terdapat pada daerah yang berbatasan tersebut. Klausul ini juga terdapat pada persetujuan-persetujuan garis batas landas kontinen yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara tetangga melalui ketentuan tentang struktur tunggal minyak dan gas bumi.

Apabila pada waktu yang terbatas, tidak dicapai persetujuan untuk menetapkan batas landas kontinen, maka dalam Pasal 83 Ayat (2) ditegaskan bahwa negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV UNCLOS 1982 yaitu tentang penyelesaian sengketa yaitu kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Sambil menunggu persetujuan yang ditentukan, negara-negara yang bersangkutan dengan semangat saling pengertian dan kerja sama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas (Pasal 83 Ayat (3)).

Penutup

Zona-zona laut yang ada di dalam yurisdiksi negara merupakan zona laut yang dapat dimiliki hak pengelolannya oleh Pemerintah dari suatu negara yang ada di dalam yurisdiksi tersebut. Begitupun tanggung jawab yang dimiliki oleh negara tersebut. Zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen merupakan zona maritim yang ada di dalam yurisdiksi negara.

Evaluasi

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zona maritim di dalam yurisdiksi negara!
2. Jelaskan zona-zona laut yang ada di dalam yurisdiksi negara!

-oo0oo-

BAB 5

ZONA MARITIM DI LUAR YURISDIKSI NEGARA

Pendahuluan

Yurisdiksi dari sebuah negara hanya terbatas pada wilayah kedaulatannya saja. Namun perairan di dunia lebih luas daripada penguasaan negara-negara di dunia. Bahkan sekitar 2/3 dari dunia ini adalah perairan. Jadi sangatlah banyak luas wilayah laut yang ada di luar dari zona yurisdiksi negara. Pada bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai zona maritim di luar yurisdiksi negara.

5.1 Laut Lepas

5.1.1 Pengertian Laut Lepas

Zona maritim di luar yurisdiksi negara yang diatur dalam ketentuan internasional adalah laut lepas. Pengertian laut lepas secara yuridis, selain dapat ditemukan dalam UNCLOS 1982, juga dalam Konvensi II Konvensi Jenewa 1958.

Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 menentukan pengertian laut lepas adalah segala bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman negara, sedangkan dalam UNCLOS 1982, pengertian laut lepas disempurnakan dan disesuaikan dengan zona-zona maritim yang berlaku saat ini sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 86 yang menentukan:

Ketentuan dalam bab ini berlaku bagi semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, dalam laut teritorial, dalam perairan pedalaman negara, atau dalam perairan kepulauan negara kepulauan. Pasal ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dimiliki semua negara di ZEE

Pengertian laut lepas dalam UNCLOS 1982 di atas, merupakan rumusan negatif, karena hanya menentukan bahwa laut lepas adalah wilayah yang tidak termasuk dalam rezim yang tunduk pada kedaulatan atau yurisdiksi negara. Makna pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ZEE tidak termasuk rezim laut lepas, peristilahan laut lepas diartikan sebagai perairan yang berada di luar 200 mil laut ZEE.

5.1.2 Kebebasan di Laut Lepas

Letak laut lepas yang berada di tengah-tengah lautan dengan tidak daratan, di tengah-tengah gelombang air yang sampai setinggi gunung itu, maka tidak mungkin manusia dengan kapal-kapalnya menduduki bagian dari laut lepas.

Hugo Grotius mengemukakan dalil bahwa, pertama laut lepas harus bebas dari kedaulatan negara manapun juga, kedua mengingat sifat alamnya maka laut lepas dapat leluasa dipergunakan oleh siapa pun juga tanpa diganggu oleh orang lain (Wiryono R. Prodjodikoro, 1991: 23).

Dalil-dalil yang di kemukakan oleh Grotius di atas, tentunya untuk saat ini perlu ada batasannya, karena sesuai asas yang berlaku di laut lepas yaitu bahwa laut harus dicadangkan untuk maksud damai, kebebasan di laut lepas yang diperbincangkan pada zaman jauh sebelum munculnya konsep-konsep hukum laut modern telah dibatasi sebagaimana diatur pada Pasal 2 Konvensi Jenewa 1958 yang menegaskan bahwa

Kebebasan laut lepas dan terbukanya laut lepas bagi semua bangsa. Pasal ini menegaskan empat kebebasan yang dikandung prinsip kebebasan laut lepas yaitu (a) kebebasan pelayaran, (b) kebebasan menangkap ikan, (c) kebebasan untuk memasang kabel dan saluran pipa di bawah laut, dan (d) kebebasan untuk terbang di atas laut lepas. (Mochtar Kusumaatmadja, 1983: 147)

Sejalan dengan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1958, UNCLOS 1982 menentukan batas kebebasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 yang terdiri dari

- a Kebebasan berlayar,
- b Kebebasan penerbangan,
- c Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut,
- d Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional,
- e Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2 UNCLOS 1982,
- f Kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XII UNCLOS 1982

1 Kebebasan Berlayar dan Penerbangan

Kebebasan sebagaimana diuraikan di atas, tentunya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan negara lain dan memperhatikan hak-hak yang dituangkan dalam konvensi. Sehubungan dengan kebebasan pelayaran, dapat dinikmati oleh semua negara termasuk negara yang tidak berpantai (Pasal 90), dan setiap negara wajib menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaan kapal serta hak untuk mengibarkan benderanya (Pasal 91). Konvensi juga mewajibkan adanya "kaitan yang asli/utuh" (*genuine link*), antara negara bendera dan kapal yang bersangkutan. Kapal-kapal tidak boleh berlayar di bawah bendera lebih dari satu negara dan tunduk kepada yurisdiksi eksklusif negara bendera mereka di laut lepas, kecuali apabila secara tegas dinyatakan sebaliknya oleh bendera internasional (Pasal 92) (Albert W Koers, 1991: 19).

Kebebasan di laut lepas sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban negara bendera kapal untuk mengawasi kapal-kapal mereka di laut lepas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 yaitu agar setiap negara melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasan dalam bidang administrasi, teknis, dan

sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya, lebih khusus lagi setiap negara diharuskan

- a Memelihara daftar (*register*) kapal-kapal yang memuat nama dan keterangan-keterangan lainnya tentang kapal-kapal yang mengibarkan benderanya, kecuali kapal yang menurut hukum internasional yang diterima secara umum karena ukurannya yang kecil,
- b Menjalankan yurisdiksi perundang-undangan nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya, nakhodanya, perwira serta awak kapalnya bertalian dengan masalah administratif, teknis dan sosial mengenai kapal itu

Di samping itu, setiap negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang memakai benderanya, untuk menjamin keselamatan di laut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 Ayat (3), berkenaan dengan

- a Konstruksi, peralatan dan kelayakan laut kapal,
- b Pengawakan kapal, persyaratan perburuhan dan latihan awak kapal, dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku,
- c Pemakaian tanda-tanda, memelihara komunikasi dan pencegahan tubrukan

Tindakan-tindakan ini untuk menjamin

- a Bahwa setiap kapal, sebelum pendaftaran dan sesudahnya pada jangka waktu tertentu, diperiksa oleh seorang surveyor kapal yang berwenang, dan bahwa di atas kapal tersedia peta, penerbitan pelayaran dan peralatan navigasi dan alat-alat yang diperlukan untuk navigasi yang aman bagi kapal itu,
- b bahwa setiap kapal ada dalam pengendalian seorang nakhoda dan perwira-perwira yang memiliki persyaratan yang tepat, khususnya mengenai *seamanship* (pelaut), navigasi, komunikasi dan permesinan kapal, dan bahwa awak kapal itu memenuhi syarat dalam kualifikasi dan jumlahnya untuk jenis, ukuran, mesin dan peralatan,
- c Bahwa nakhoda, perwira dan termasuk awak kapal sepenuhnya mengenal dan diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan

internasional yang berlaku tentang keselamatan jiwa di laut, pencegahan tubrukan, pengurangan dan pengendalian pencemaran laut serta pemeliharaan komunikasi radio

Dalam mengambil tindakan setiap negara diwajibkan untuk mengikuti peraturan-peraturan, prosedur dan praktik internasional yang umum untuk diterima dan untuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk penaatannya (Pasal 94 Ayat (5))

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelayaran di laut lepas ini, pada umumnya hanya mengubah dan menegaskan kembali dari Konvensi Jenewa 1958 (Albert W Koers, 1991), kecuali penambahan dua ketentuan yaitu

- a Pasal 108 tentang menetapkan bahwa semua negara harus bekerja sama dalam menumpas perdagangan obat-obatan narkotika,
- b Negara-negara wajib bekerja sama dalam menumpas penyiaran gelap yaitu transmisi dari suara atau radio atau siaran televisi dari kapal atau instalasi di laut lepas yang ditujukan untuk penerimaan oleh umum secara bertentangan dengan peraturan internasional, kecuali transmisi untuk meminta pertolongan dari laut lepas. Setiap orang yang melakukan penyiaran gelap dapat dituntut di muka pengadilan oleh negara bendera kapal, negara registrasi instalasi, negara tempat orang itu menjadi warga negaranya, setiap negara tempat transmisi itu dapat diterima, atau setiap negara tempat komunikasi radio yang sah mengalami gangguan (Pasal 109 Ayat (1 dan 2))

Ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982 yang diambil alih dari Konvensi Jenewa 1958 tentang laut lepas, meliputi

- a Dalam hal terjadinya tubrukan atau insiden lainnya di laut lepas, yurisdiksi pidana terhadap nakhoda atau awak kapal lainnya dari awak kapal yang bersangkutan adalah warga negaranya (Pasal 97),
- b Setiap negara harus mewajibkan nakhoda kapal yang berlayar di bawah benderanya untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang atau kapal yang berada dalam keadaan bahaya di laut lepas (Pasal 98),

- c Semua negara harus mengambil tindakan terhadap pengangkutan budak belian dan setiap budak yang meminta perlindungan (berlindung di atas kapal secara *ipso facto* adalah bebas (Pasal 99),
- d Pembajakan diartikan sebagai setiap tindakan kekerasan secara tidak sah yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan di laut lepas terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap kapal, pesawat udara, orang-orang atau benda di tempat di luar yurisdiksi negara manapun (Pasal 101) Kapal-kapal perang atau pesawat udara militer negara diberikan wewenang untuk menyita kapal atau pesawat,
- e Kecuali jika dinyatakan lain dalam perjanjian, tidak ada kapal perang yang dapat menghentikan dan menaiki kapal asing di laut lepas, kecuali kalau ada alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa kapal itu terlibat dalam pembajakan, perdagangan budak belian atau penyiaran gelap Kapal dapat juga dinaiki apabila dicurigai tidak mempunyai kebangsaan atau mempunyai kebangsaan yang sama dengan kapal perang yang bersangkutan (Pasal 110),
- f Apabila kapal asing telah melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai dan kapal perang atau pesawat udara militer dari negara pantai itu telah mulai mengejar kapal itu di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan dari negara pengejar, pengejaran tersebut dapat dilanjutkan di luar perairan-perairan tersebut, dengan syarat pengejaran itu tidak terputus-putus negara pantai juga mempunyai hak pengejaran seketika bagi setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di ZEE dan landas kontinen (Pasal 111) (Albert W Koers, 1991 20–21)

2 Kebebasan Pemasangan Kabel dan Pipa di Laut Lepas

Pemasangan pipa dan kabel bawah laut di laut lepas, dalam UNCLOS 1982 diatur dalam Pasal 112–115 Pada intinya bahwa setiap negara mempunyai hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di laut lepas, di luar landas kontinen (Pasal 112) Ketentuan dalam Pasal 79 yang mengatur tentang kabel dan pipa di landas kontinen, juga berlaku di laut lepas

Di samping semua negara mempunyai hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut ini, dalam konvensi juga menekankan kewajiban untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran yang berasal dari pipa. Dalam pemasangan pipa ini, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel dan pipa yang telah ada. Jika kabel dan pipa yang baru dipasang dan menyebabkan kerusakan kabel dan pipa yang sudah ada, maka negara yang melakukan perusakan harus menanggung biaya perbaikannya.

Untuk menuntut ganti rugi atas pemutusan atau kerusakan kabel dan pipa bawah laut di laut lepas, setiap negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pemutusan dan kerusakan kabel dan pipa bawah laut ini, terlepas dari tuntutan ganti rugi, apabila dilakukan dengan tujuan sah untuk menyelamatkan nyawa orang atau kapal, setelah mereka melakukan segala upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya pemutusan atau kerusakan tersebut (Pasal 113).

3 Kebebasan Membangun Pulau Buatan dan Instalasi

Kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sebagaimana diatur dalam ZEE dan landas kontinen berlaku pula untuk di laut lepas. Pembangunan dan pengoperasian pulau buatan dan instalasi lainnya merupakan hak eksklusif negara pantai. Dalam Pasal 60 Ayat (2) menentukan bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif termasuk yurisdiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

4 Kebebasan Menangkap Ikan

Kebebasan menangkap ikan di laut lepas dijamin oleh UNCLOS 1982 yang mengaskan bahwa semua negara (warga negaranya) mempunyai hak untuk menangkap ikan di laut lepas (Pasal 116 UNCLOS 1982). Hak ini merupakan salah satu komponen adanya kebebasan menangkap ikan dan termasuk pula sumber daya hayati laut lainnya. Namun tentunya bukanlah kebebasan dalam arti seluas-luasnya tanpa batas, karena setiap negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan konservasi

sumber kekayaan hayati di laut lepas (Pasal 117 dan 119), serta bekerja sama dengan negara-negara lain untuk maksud-maksud konservasi

Berkenaan dengan pemanfaatan laut lepas ini, Etty R Agoes (1995) menyatakan bahwa pengaturan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut menjadi bagian penting dari pengaturan mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alamnya, sebagaimana diatur dalam Paragraf empat Mukadimah UNCLOS 1982

Pengaturan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, yang meliputi ketentuan tentang pencegahan pencemaran baik di laut lepas maupun di wilayah negara dapat ditemukan dalam Bab XII UNCLOS 1982 Pasal 192–237, yang pada intinya menekankan kepada kewajiban bagi setiap negara untuk melindungi laut dari kerusakan, serta menyetarakan eksploitasi kekayaan alam serasi dengan kebijaksanaan lingkungan

Dilihat dari materi bidang perlindungan kekayaan hayati di laut lepas yang terdapat dalam UNCLOS 1982, merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari konsep-konsep dan praktik lingkungan yang berlangsung sebelumnya. Konsep kebebasan mengeksploitasi kekayaan hayati di laut lepas, sebelumnya masih diakui sampai saat ini

Negara atau para nelayan diberikan hak untuk mengeksploitasi sumber kekayaan hayati itu, akan tetapi disertai dengan kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian dan kemampuan mendukung kehidupan manusia baik pada masa ini maupun pada masa mendatang

Pergeseran konsep pengaturan terjadi dari aspek pendekatan. Sebelumnya pendekatan yang dilakukan dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah pendekatan pengobatan (*remedy*), beralih ke konsep pencegahan (*preventif*) dalam memberikan perlindungan terhadap sumber kekayaan hayati di laut lepas (I Made Arya Utama, 1995: 13). Oleh sebab itu, kerja sama secara regional dan global dalam pencegahan kerusakan lingkungan diatur secara tegas agar usaha-usaha eksploitasi sumber daya alam di laut lepas yang membahayakan lingkungan sedini mungkin dapat dicegah sebagaimana diatur dalam

Bagian II Pasal 197 UNCLOS 1982 Dalam melakukan kerja sama, telah banyak dibentuk organisasi baik regional maupun sub regional yang berkaitan dengan perairan Indonesia saja (Melda Kamil Ariadno, 2005), antara lain

- a *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CSBT)*,
- b *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*,
- c *Western Indian Ocean Tuna Commission (WIOTO)*,
- d *Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC)*,
- e *Pacific State Marine Fisheries Commission (PSMFC)*,
- f *Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)*,
- g *International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)*,
- h *North-East Atlantic Fisheries Commission (APFIC)*,
- i *Asean Fisheries Federation (AFF)*,
- j *International Whaling Commission (IWC)*

Di samping kerja sama dalam beberapa organisasi internasional di atas, telah dibangun pula kerja sama dalam Forum Negara-negara Anggota Lor-ARC (*Indian Ocean Rim-Association For Regional Cooperation (IOR-ARC)*), yaitu salah satu dari beberapa organisasi kerja sama regional yang terdapat di Samudra Hindia, baik mencakup keseluruhan Samudra Hindia maupun yang bersifat lebih sub regional antara lain *Indian Ocean Marine Affair Cooperation (IOMAC)* yang berpusat di Colombo, kegiatannya antara lain juga mencakup kerja sama perikanan (tuna) IOR-ARC terdiri dari 19 negara anggota, yaitu Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambique, Oman, Seychelles, Singapura, South Africa, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, United Arab Emirates, Yaman, Cina, Mesir, Perancis, Jepang, dan Inggris (Hasyim Djalal, 2005 454)

IOR-ARC didirikan untuk mencapai tujuan

- a Untuk memajukan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan yang seimbang di kawasan Samudra Hindia serta menciptakan dasar-dasar bersama bagi kerja sama ekonomi kawasan,

- b Memusatkan perhatian kepada kerja sama ekonomi dalam hal-hal yang dapat memberikan kesempatan maksimum guna mencapai kepentingan dan keuntungan bersama,
- c Untuk memajukan liberalisasi serta menghilangkan hambatan-hambatan terhadap arus pertukaran barang, jasa, investasi, dan teknologi di kawasan,
- d Guna mengeksplorasi kemungkinan meningkatkan liberalisasi perdagangan di kawasan,
- e Untuk mendorong interaksi yang erat antara kalangan perdagangan dan industri, lembaga-lembaga akademik, para ahli, dan rakyat di negara-negara anggota tanpa diskriminasi dan tanpa merugikan kewajiban-kewajiban yang sudah ada dalam berbagai kerja sama regional lainnya,
- f Guna meningkatkan kerja sama dan dialog di antara anggota-anggotanya di forum internasional mengenai isu-isu ekonomi secara global dan mungkin mengambil sikap bersama mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama

Implementasi tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, ditegaskan pula dalam Agenda 21 Bab 17 tentang Perlindungan Samudra, Semua jenis Laut, termasuk Laut Tertutup dan Semi Tertutup dan Wilayah Pantai serta Perlindungan, Penggunaan dan Pengembangan Sumber Daya Hayatnya Secara Rasional Dalam bab ini ditegaskan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara dan menetapkan dasar internasional untuk melindungi dan mengembangkan lingkungan laut dan pantai serta sumber daya alamnya secara berkesinambungan Pernyataan ini kemudian dilanjutkan dengan bidang-bidang program yang terdiri dari

- a Pengelolaan dan pembangunan wilayah pantai secara terpadu dan berkesinambungan, termasuk ZEE,
- b Perlindungan lingkungan laut,
- c Penggunaan dan konservasi sumber daya kelautan secara berkesinambungan di laut lepas,
- d Penggunaan dan konservasi/pelestarian sumber daya hayati kelautan menurut hukum/Yurisdiksi nasional,

- e Menyampaikan ketidakpastian kritikal mengenai pengelolaan lingkungan kelautan dan perubahan iklim

Berkenaan dengan *point c*, ditegaskan bahwa pengelolaan perikanan laut, termasuk adopsi, pemantauan dan penegakan langkah-langkah konservasi yang efektif masih kurang memadai di banyak wilayah pantai dan sumber daya itu digunakan secara berlebihan (*overutilized*), akibatnya timbul persoalan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian laut lepas, seperti, penangkapan ikan tanpa ada peraturannya, *overcapitalization* (penangkapan ikan secara berlebihan), ukuran armada penangkap ikan yang berlebihan, penggantian bendera kapal untuk menghindari, alat penangkap ikan yang tidak memadai, *database* yang tidak handal dan kurangnya kerja sama di antara negara-negara pantai

Banyaknya permasalahan terhadap laut lepas, perlu diambil langkah-langkah secara global, regional, dan sub regional, antara lain

- a Untuk spesies-spesies yang mudah pindah dan persediaan ikan yang semakin berkurang, perlu dilakukan tindakan kerja sama yaitu menyampaikan permasalahan praktik penangkapan ikan, pengetahuan biologi, statistik perikanan dan perbaikan sistem untuk penanganan data,
- b Pengelolaan multi spesies perlu ditekankan dan menekankan pada pendekatan lain yang menjelaskan hubungan di antara beragam spesies, khususnya spesies yang jumlahnya semakin menipis, termasuk dalam mengidentifikasi potensi populasi spesies yang kurang dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan,

Beberapa ketentuan internasional yang bersifat khusus berkaitan dengan perlindungan bidang perikanan di laut lepas (Melda Kamil Ariadno, 2005), yaitu

- a *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas (1993 FAO Compliance Agreement)*,

- b *Agreement for the Implementation of the Provision of the 1982 UNCLOS, Relating to the Conservation and Management of Straddling Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995 (UNIA 1995),*
- c *The Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF 1995),*
- d *Internasional Plan of Action dari FAO, yaitu*
 - *International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity,*
 - *International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks,*
 - *International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabird in Long-Line Fisheries,*
 - *International Plan of Action for Illegal Unreported and Unregulated Fishing*

5 Kebebasan Riset Ilmiah

Dalam Bab 17 Agenda 21, berkenaan dengan riset ilmiah di laut lepas juga ditegaskan bahwa negara-negara dengan dukungan dari organisasi internasional terkait, bilamana dianggap tepat, harus menyusun program teknik dan riset kolaboratif untuk memperbaiki pemahaman mengenai siklus hidup dan perpindahan (migrasi) spesies-spesies yang ditemukan di laut lepas, termasuk mengidentifikasi wilayah kritis dan tahapan-tahapan kehidupan spesies tersebut

Negara-negara dengan dukungan dari organisasi internasional, harus membuat *database* tentang sumber daya hayati kelautan dan perikanan dari laut lepas. Mengumpulkan dan mengkorelasikan data lingkungan laut dengan data sumber daya hayati kelautan dari laut lepas, termasuk dampak perubahan regional dan global akibat peristiwa alam dan tangan manusia, serta bekerja sama dalam mengoordinasikan program riset untuk menyediakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya hayati laut lepas

Seluruh keperluan-keperluan di atas, diperlukan riset yang pelaksanaannya harus mengikuti aturan riset sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 Penelitian ilmiah di laut lepas merupakan salah satu kebebasan di laut lepas yang berarti tunduk kepada

rezim laut lepas. Oleh sebab itu, UNCLOS 1982 menentukan bahwa semua negara, tanpa memandang letak geografisnya, serta organisasi internasional yang kompeten berhak sesuai dengan ketentuan konvensi untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan dalam kolom air di luar ZEE.

5.2 Selat Internasional

5.2.1 Pengertian Selat Internasional

Erik Bruel (Etty R Agoes, 1991: 17), memberikan pengertian selat sebagai konsep linguistik dan konsepsi geografis. Sebagai konsepsi linguistik melalui penelusuran asal kata *strait* atau *straits*, yaitu dengan mengambil kata *straede* dari bahasa Denmark yang mempunyai dua arti. Pertama untuk menunjukkan jalan yang sempit dan kecil, kedua untuk menunjukkan jalan masuk menuju ke bagian laut yang lebih luas. Penelusurannya kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan kata tersebut dengan bahasa Inggris kuno (*old English*). Pada akhirnya setelah melalui bahasa-bahasa lain seperti Jerman, Eslandia dan Turki, Bruel menyimpulkan bahwa sebagai konsepsi linguistik *strait* atau *straits* mengandung tiga unsur yaitu lintasan (*passage*), sempit (*narrowness*) dan memisahkan (*separation*). Selanjutnya, Bruel mengatakan sebagai konsepsi geografis, pengertian selat berbeda-beda tergantung pada letak penekanannya pada unsur topografis, sedangkan sebagian lainnya pada unsur fungsional. Bruel menyimpulkan bahwa wilayah perairan dapat dianggap sebagai selat apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dari laut,
- b. Merupakan penyempitan dari bagian laut yang lebih luas,
- c. Memisahkan dua bagian daratan, dan
- d. Menghubungkan dua bagian laut.

Seorang ahli geografis Couper, mengartikan selat secara geografis sebagai bagian alamiah dari laut, atau laut yang sempit, yang memisahkan dua bagian daratan, atau menghubungkan dua bagian wilayah perairan.

yang berbeda. Jika ditinjau lebih jauh, selat dapat diberi pengertian melalui berbagai cara yaitu

- a. Tergantung kepada sudut tinjauannya, apakah sebagai konsepsi linguistik atau geografis,
- b. Dilihat dari fungsinya dan kepentingannya dari sudut militer maupun politis atau
- c. Sebagai konsepsi yuridis (Etty R. Agoes, 1991: 18)

D. P. O. Connell mengartikan selat yang didefinisikan oleh Mahkamah Internasional dalam *Corfu Channel Case* 1949 antara Albania dan Inggris, Mahkamah Internasional mendefinisikan selat sebagai jalur pelayaran di antara dua bagian dari daratan yang menghubungkan dua bagian dari laut lepas. Selanjutnya Molodtsov dalam bukunya *International Law* menyatakan bahwa selat terdiri dari tiga bentuk (D. P. O. Connell, 1970: 497), yaitu

- a. Selat yang menghubungkan laut bebas dengan laut teritorial. Secara keseluruhan selat tunduk pada yurisdiksi negara pantai dan negara pantai dapat menjalankan kedaulatannya secara bebas sesuai dengan ketentuan dalam laut pedalaman, seperti selat Kerch di Uni Soviet,
- b. Selat yang menghubungkan laut lepas dengan laut lepas. Selat ini biasanya sangat strategis dan penting artinya bagi lalu lintas pelayaran internasional, seperti Selat Gibraltar dan Selat Magellan yang dahulunya pernah disengketakan untuk tunduk pada yurisdiksi negara, tetapi perkembangan selanjutnya kurang menguntungkan sehingga kini kedua selat ini merupakan selat yang bebas bagi pelayaran kapal-kapal semua negara,
- c. Selat yang menghubungkan laut teritorial ke arah laut yang berbentuk teluk yang tunduk pada yurisdiksi negara pantai atau beberapa negara pantai, untuk teluk berlaku status hukum tertentu dalam *System International Water Ways* negara pantai yang bersangkutan mempunyai hak atas pelayaran untuk melintasi selat tersebut, seperti Teluk Aqaba (M. Djamil Usamy, 1987: 26)

Adapun yang dimaksud selat Internasional, Mahkamah Internasional dalam kasus *Selat Corfu (The Corfu Channel Case)* lebih menitikberatkan pengertian selat dari aspek geografis yaitu terusan yang terletak antara dua bagian daratan yang menghubungkan dua bagian laut lepas *Gidel dan Harvard Research on the Teritorial Sea*, memberikan batasan bahwa selat internasional dalam arti hukum, yaitu celah antara dua bagian daratan yang lebarnya tidak melebihi dua kali lipat batas laut wilayah yaitu $2 \times 3 \text{ mil} = 6 \text{ mil}$ laut, dengan pengertian bahwa selat tersebut harus dibedakan dari perairan pedalaman, tidak terlalu panjang dan harus menghubungkan dua wilayah maritim Sementara itu, D Moure, Hall dan Calvo hanya menerima pengertian selat internasional untuk celah yang lebarnya tidak melebihi 12 mil atau dua kali jumlah dua lingkaran laut wilayah, yaitu $2 \times 2 \times 3 \text{ mil} = 12 \text{ mil}$ laut, tanpa menghiraukan penambahan syarat-syarat atau kualifikasi lain Sementara itu, Pasal 16 Ayat (4) Konvensi Jenewa 1958, lebih menekankan bahwa pengertian selat internasional, apabila selat tersebut dipergunakan untuk pelayaran internasional dan menghubungkan dua bagian laut lepas pada kedua ujung selat atau menghubungkan satu bagian laut lepas dengan laut wilayah negara lain (J Pareire Mandalangi, 1978, 123-124)

Pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria untuk menentukan selat tersebut merupakan selat internasional atau bukan, harus dilihat dari aspek geografis dan aspek penggunaan selat secara satu kesatuan Apabila hanya terbatas pada kriteria penggunaan selat sebagai sarana pelayaran saja, tentunya sulit untuk dirumuskan, karena pada umumnya selat akan digunakan untuk tempat pelayaran Apalagi tidak ditentukan secara jelas apakah kapal yang melakukan pelayaran tersebut adalah kapal-kapal besar saja, kapal milik berbagai negara, atau akan dilihat dari intensitas dari pelayarannya Untuk itu, kelemahan dari definisi penggunaan selat harus juga diikuti dengan kriteria geografis Kedua kriteria tersebut, kiranya cukup untuk menentukan apakah selat tersebut merupakan selat internasional atau selat yang tunduk pada yurisdiksi negara pantai

2 5 2 Status Selat Internasional

Dalam hukum internasional, selat diberikan status yang berbeda antara selat yang menghubungkan dua bagian dari laut lepas dan selat yang menghubungkan antara laut teritorial, perairan pedalaman negara dengan laut lepas. Selat yang menghubungkan antara laut lepas dengan laut lepas, status hukumnya berlaku dan tunduk sebagaimana status hukum laut lepas, sedangkan selat yang terdapat perairan di bawah kedaulatan negara, maka negara yang berbatasan dengan selat memiliki kedaulatan

Pasal 37 UNCLOS 1982 menetapkan adanya selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional, yaitu wilayah perairan yang menghubungkan satu bagian dari laut lepas atau ZEE. Pada selat yang demikian berlaku rejim hukum *transit passage*. Bagi selat-selat lain yang tidak termasuk dalam kategori Pasal 37 berlaku rejim hukum *innocent passage* maupun *archipelagic seallanes passage*

Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dilihat secara geografis terdapat empat jenis selat, yaitu

- a Perairan yang menghubungkan satu bagian dari laut lepas atau ZEE dengan bagian lain dari laut lepas atau ZEE (Pasal 37),
- b Sama dengan kategori pertama, akan tetapi berada antara pulau dan daratan utama negara yang berbatasan dengan selat dan pada sisi ke arah laut pulau tersebut terdapat rute melalui laut lepas atau melalui ZEE yang sama fungsinya bertalian dengan sifat-sifat navigasi dan hidrografis (Pasal 38 Ayat (1)),
- c Menghubungkan satu bagian dari laut lepas atau ZEE dan laut teritorial dari negara (Pasal 45 Ayat (1 b)),
- d Perairan yang merupakan alur laut yang ditetapkan negara kepulauan yang terletak pada perairan kepulauan negara (Pasal 53 Ayat (1) dan (4))

Berbagai fungsi selat di atas, bagi negara-negara tepi selat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982, dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai lintas laut transit melalui selat yang bertalian dengan

- a Keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut,
- b Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran,
- c Pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan dalam palka,
- d Memuat atau membongkar komoditi, mata uang atau orang-orang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan

5 3 Kawasan Dasar Laut Internasional

5 3 1 Pengertian Kawasan Dasar Laut Internasional

Kawasan (*the international sea-bed area*) atau dikenal juga dengan *the area* merupakan dasar laut dasar samudra dalam beserta tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional. Secara geologis tidak termasuk ke dalam pengertian ujung kontinen, secara yuridis kawasan merupakan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas terluar landas kontinen negara (Mochtar Kusumaatmadja, 1983: 189)

Pasal 1 UNCLOS 1982 menentukan bahwa kawasan atau dasar samudra dalam diartikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Ini berarti bahwa kawasan adalah dasar laut di luar ZEE, kecuali daerah dasar laut di luar batas tersebut termasuk dalam bagian dari landas kontinen negara pantai.

5 3 2 Sejarah Pengaturan Kawasan Dasar Laut Internasional

Penentuan prinsip kawasan dasar laut lahir pada tanggal 1 Nopember 1967 di Majelis Umum PBB, Arvid Pardo, mengeluarkan pendapat bahwa dasar laut di luar yurisdiksi negara dinyatakan sebagai *common heritage of mankind*. Gagasan Arvid Pardo ini diterima oleh Majelis Umum dalam Resolusi No 2574 (XXIV) tanggal 15 Desember 1969, antara lain menugaskan Sekretaris Jenderal PBB menyiapkan status dan struktur untuk mengawasi kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, fungsi, dan wewenang mekanisme internasional tentang sumber-sumber kekayaan dasar laut internasional untuk kesejahteraan. Dalam Resolusi ini melarang

negara-negara untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut. Kemudian Majelis Umum tanggal 17 Desember 1970 menyatakan bahwa dasar laut dan samudra beserta lapisan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi negara adalah milik bersama umat manusia (Boer Mauna 2000 366)

Selanjutnya, dijelaskan oleh Boer Mauna bahwa pendapat Arvid Pardo di atas, tidak menentukan batas-batas secara jelas apa yang dinamakan kawasan dasar laut tersebut. Untuk menentukan batas kawasan dasar laut internasional, kemudian Majelis Umum pada tanggal 18 Desember 1967 membentuk sebuah komite bernama *United Nations Committee on the Peaceful Uses on the Seabed and the Ocean Floor Beyond the Limit of National Jurisdiction (U N Seabed Committee)* yang beranggotakan 86 negara.

Perkembangan berikutnya, dalam UNCLOS 1982 diatur tentang Otorita dasar laut internasional sebagai organisasi internasional yang mengatur aktivitas yang berkenaan dengan kawasan dasar laut internasional sebagaimana diatur dalam Bagian 4 Pasal 156 - 191.

Semua negara peserta konvensi menjadi anggota otorita yang berkedudukan di Jamaika dengan badan-badan utamanya terdiri dari Majelis, Dewan dan Sekretariat dan membentuk pusat-pusat atau kantor-kantor regional yang dianggap perlu bagi pelaksanaan fungsinya, yaitu berkenaan dengan kegiatan kawasan.

5 3 3 Status Hukum Kawasan Dasar Laut Internasional

Dalam Pasal 135 disebutkan bahwa hak apapun yang diperoleh atau dilaksanakan berdasarkan ketentuan bab ini, tidak akan mempengaruhi status hukum perairan yang ada di atas kawasan dan ruang udara di atasnya.

Kekayaan yang terkandung dalam kawasan adalah segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair atau gas *in situ* di kawasan di bawah dasar laut, termasuk *nodul-nodul polimetalik* (Pasal 133 UNCLOS 1982). Oleh karena kekayaan yang terkandung dalam kawasan di luar yurisdiksi

negara merupakan *common heritage of mankind* atau warisan bersama umat manusia yang pengelolaannya diserahkan kepada badan internasional yang dibentuk khusus atau disebut dengan Otorita (*the internasional sea-bed authority*), tidak ada negara yang boleh melakukan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya alam di dalam kawasan ini

Pada kawasan dasar laut internasional, tidak satu pun negara boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulat atas bagian dari kawasan dasar laut internasional atau kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, tidak satu pun negara atau badan hukum atau orang perseorangan boleh melaksanakan kepemilikan atas salah satu bagian dari kawasan dan seluruh kegiatan kawasan ini dilaksanakan untuk kepentingan umat manusia secara (P Joko Subagyo, 1993 40)

Penutup

Sangat luas wilayah perairan yang tidak masuk dalam zona maritim di luar yurisdiksi negara. Zona-zona maritim di luar yurisdiksi negara yakni laut lepas, selat internasional dan kawasan dasar laut internasional. Pada zona-zona tersebut negara tidak diizinkan untuk melaksanakan kedaulatan mereka. Untuk pemanfaatan dari pada zona-zona tersebut dilakukan atas dasar kepentingan bersama.

Evaluasi

1. Jelaskan mengenai zona-zona maritim di luar yurisdiksi negara!
2. Jelaskan mengenai pemanfaatan dari zona-zona maritim di luar yurisdiksi negara!

BAB 6

PENGATURAN ZONA MARITIM INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI UNCLOS 1982

Pendahuluan

Sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas perairan laut, Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menetapkan berbagai kebijakan Regulasi yang dimiliki oleh Indonesia tentunya akan mengikat dan harus diterapkan dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya alam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya hukum yang di bawah harus mengikuti dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Menarik untuk menganalisis apakah hukum positif dan juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemanfaatan zona maritim sudah dilakukan sebagaimana ketentuan UNCLOS 1982. Dan pada bab ini akan dibahas mengenai pengaturan zona maritim di Indonesia dan kaitannya dengan implementasi UNCLOS 1982.

6.1 Berlakunya Hukum Internasional dalam Hukum Nasional

Dalam hukum internasional, dikenal tiga teori tentang keberlakuan hukum internasional dalam hukum nasional, yaitu:

- a. *Teori transformasi*, menurut teori ini hukum internasional dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial.

Dimaksud alih bentuk secara formal adalah bahwa bentuk peraturan mengikuti atau disesuaikan dengan hukum nasional, sedangkan secara substansial artinya materi hukum internasional tersebut harus disesuaikan dengan materi hukum nasional negara yang bersangkutan,

- b *Teori Delegasi*, implementasi hukum internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional masing-masing J G Starke (1994 73-74) menyatakan bahwa menurut teori ini hukum internasional telah mendelegasikan kepada konstitusi setiap negara, baik hak untuk menentukan kapan perjanjian internasional mulai berlaku maupun bagaimana caranya agar ketentuan tersebut menjadi bagian dari hukum nasional
- c *Teori Harmonisasi*, eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam hubungan yang harmonis (I Wayan Parthiana, 1990 256 - 257)

Selain teori di atas, Etty R Agoes menyatakan dalam hukum internasional, dikenal pula teori tentang penerapan hukum internasional ke dalam lingkungan hukum nasional, pertama *Teori Inkorporasi (incorporation, specific adaptation)* yaitu, ketentuan hukum internasional tidak dapat secara langsung dan *ex proprio vigore* (dengan kekuatannya sendiri) diterapkan di tingkat nasional oleh badan-badan peradilan negara Untuk dapat diterapkan di lingkungan nasional maka hukum internasional tersebut harus melalui proses adopsi atau inkorporasi khusus oleh atau ke dalam hukum nasional,

Selanjutnya Etty R Agoes menyatakan praktik Indonesia terhadap keberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia, menurut Mochtar Kusumaatmadja lebih condong kepada sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, yaitu langsung menganggap terikat dalam kewajiban melaksanakan dan menaati ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi peraturan pelaksanaannya (Etty R Agoes, 1991 235)

Dalam praktik pernyataan negara terikat pada ketentuan internasional ditandai dengan ratifikasi Ratifikasi dalam perjanjian internasional adalah persetujuan pengikatan perjanjian oleh negara yang

biasanya dirumuskan dalam bentuk yang beragam Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan atau ratifikasi dilakukan dengan bentuk Undang-Undang atau Keputusan Presiden

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang, apabila berkenaan dengan

- a Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara,
- b Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia,
- c Kedaulatan atau hak berdaulat negara,
- d Hak asasi manusia dan lingkungan hidup,
- e Pembentukan kaidah hukum baru,
- f Pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Materi perjanjian internasional di luar bidang yang disebutkan di atas, dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan pada ayat (2) diatur Pemerintah menyampaikan salinan setiap Keputusan Presiden yang mengesahkan perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, mengatur selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau Keputusan Presiden, pemerintah dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut

Perjanjian yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik Perjanjian yang termasuk dalam kategori ini adalah perjanjian yang secara teknis mengatur kerja sama di bidang pendidikan, keluarga

berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antar propinsi dan antar kota (Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional)

6 2 Pengaturan Zona Maritim Indonesia dan Kesesuaiannya dengan UNCLOS 1982

Berdasarkan uraian terdahulu telah disebutkan bahwa UNCLOS 1982 merupakan ketentuan yang mengatur masalah-masalah kelautan internasional yang di dalamnya mengatur secara khusus tentang negara kepulauan UNCLOS 1982 merupakan ketentuan internasional yang sangat penting bagi negara Indonesia, karenanya pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Adanya ratifikasi ini menimbulkan konsekuensi yuridis, yaitu perlunya penyesuaian ketentuan nasional dengan UNCLOS 1982

Beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan zona maritim Indonesia telah disesuaikan dengan UNCLOS 1982, tetapi masih cukup banyak yang belum dan tentunya masih memerlukan penyesuaian

6 2 1 Pengaturan Perairan Kepulauan Indonesia

Bagi Indonesia, berlakunya UNCLOS 1982 memantapkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, karena diakunya 12 mil laut teritorial di luar perairan kepulauan Dengan demikian Laut-laut Indonesia tertera pada Tabel 6 1 berikut ini menjadi satu kesatuan wilayah perairan kepulauan Indonesia

Tabel 6 1 *Daftar Laut Indonesia dan Letaknya*

No	Laut Indonesia	Letak
1	Samudra Indonesia	sebelah Selatan Pulau Sumatera dan Jawa
2	Laut Jawa	Sebelah Utara Pulau Jawa
3	Laut Sulawesi	Sebelah Utara Pulau Sulawesi

Tabel 6 1 Daftar Laut Indonesia dan Letaknya (Lanjutan)

No	Laut Indonesia	Letak
4	Laut Flores	antara Pulau Flores dan Sulawesi
5	Laut Bali	Sebelah Utara Pulau Bali
6	Laut Sawu	antara Pulau Timor dan Flores
7	Laut Timor	Sebelah Selatan Pulau Timor
8	Laut Banda	Sebelah Selatan Pulau Buru
9	Laut Arafura	Sebelah Selatan Kepulauan Aru
10	Laut Seram	Sebelah Utara Pulau Seram
11	Laut Maluku	Sebelah Timur Pulau Sulawesi
12	Laut Halmahera	Sebelah Timur Pulau Halmehera
13	Lautan Teduh Samudra Pasifik	Sebelah Utara Pulau Papua

Sumber Pamungkas dan Moh Syamsul Hidayat 2001 42

Diperkenalkannya Indonesia menggunakan garis pangkal kepulauan, secara otomatis luas wilayah Indonesia menjadi 5 176 800 km² terdiri dari 1 919 442 Km² wilayah daratan dan 3 257 357 km² wilayah lautan dan terdiri dari 17 508 pulau dengan perincian 6 044 pulau yang telah diberi nama dan 931 pulau yang telah dihuni Adapun rincian luas pulau-pulau besar di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 6 2 berikut ini

Tabel 6 2 Daftar Luas Pulau-pulau Besar di Indonesia

No	Nama Pulau	Luas (km ²)
1	Kalimantan	539 460
2	Sumatra	473 606
3	Irian Jaya	421 981
4	Sulawesi	189 216
5	Jawa-Madura	132 187
6	Nusa Tenggara	88 488
7	Maluku	74 505

Sumber Pamungkas dan Moh Syamsul Hidayat 2001 20

Kondisi wilayah Indonesia sampai diakuinya sebagai negara kepulauan seperti saat ini, bukanlah tanpa usaha keras, Berbagai pemikiran dan konsepsi-konsepsi dikumandangkan oleh bangsa Indonesia di forum-forum internasional agar wilayah perairan diakui sebagai kesatuan yang hakiki

Berdasarkan perkembangan sejarah, upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan konsepsi negara kepulauan telah dilakukan di-deklarasikannya Deklarasi Djuanda 1957, bahkan jauh sebelum itu pada zaman Kerajaan Majapahit juga telah dikumandangkan keinginan untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia yang terpisahkan oleh perairan melalui Sumpah Gajah Mada seorang Pathh Kerajaan Majapahit

Deklarasi Djuanda 1957 yang ditetapkan Tanggal 13 Desember 1957, menyatakan bahwa

Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia

Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluas pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang (Moctar Kusumaatmadja, 1983 186 - 187)

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi tersebut adalah

- a Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri,
- b Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat,

- c Bahwa batas-batas penetapan laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam *Tertoriale Zeen Maritime Kringen Ordonantie 1939*, Pasal 1 Ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia
- d Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negara-negaranya (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 187)

Diratifikasikannya UNCLOS 1982 oleh Pemerintah Indonesia, membawa konsekuensi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perairan Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Diktum menimbang Huruf b yang menyatakan

Bahwa bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan konsepsi hukum Negara kepulauan yang dimuatnya ketentuan asas dan rezim hukum Negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang hal yang sama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sebagaimana dijelaskan dalam Diktum menimbang Huruf d yang menyatakan

Untuk memantapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara maka perlu mencabut Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan menggantinya dengan Undang-Undang yang baru

Pasal 25 ayat (2) ini, berakibat masih diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia, karena berlakunya peraturan pemerintah ini akibat adanya Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 Oleh karenanya, dengan dicabutnya Undang-

Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, maka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1962, konsekuensinya yuridis juga PP ini perlu direvisi atau diperbaharui, agar sesuai dengan prosedur keberlakuan peraturan perundang-undangan Indonesia Pada Tahun 2002 Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing, dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lintas kapal asing dengan UNCLOS 1982

PP Nomor 36 Tahun 2002, mengatur tentang hak dan kewajiban kapal asing sebagai berikut

Pasal 2

- (1) Semua kapal asing dapat melaksanakan hak Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman untuk keperluan melintas dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif untuk berlalu ke atau dari Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman
- (2) Pelaksanaan Hak Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional dan dengan mengindahkan Pasal 11 serta memperhatikan pedoman pelayaran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang keselamatan pelayaran

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, mengadopsi makna yang terkandung dalam pengaturan lintas damai secara umum yang diatur dalam UNCLOS 1982 Sedangkan pada ayat (2) merupakan pengaturan khusus bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga lintas damai kapal asing yang melintas wilayah perairan Indonesia harus mengikuti atau sesuai dengan alur laut yang lazim digunakan bagi pelayaran internasional

Pasal 3

- (1) Setiap kapal asing yang dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melaksanakan Lintas Damai melintasi Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif wajib menggunakan Alur Laut yang sesuai dengan asal tujuan pelayarannya
- (2) Setiap kapal asing yang dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif hendak menuju ke Perairan Pedalaman atau salah satu pelabuhan atau sebaliknya, melaksanakan Lintas Damai melintasi Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, wajib menggunakan Alur Laut yang merupakan Alur Laut yang sesuai dengan asal dan tujuannya
- (3) Setiap kapal asing yang melaksanakan Lintas Damai wajib berada dalam batas-batas alur pelayaran yang wajar dengan kecepatan dan arah yang sesuai dengan navigasi yang normal dalam rangka menuju tempat tujuan pelayaran
- (4) Dalam melaksanakan Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondar-mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karena force majeure, atau musibah atau karena menolong orang, kapal atau pesawat yang dalam keadaan musibah

Materi muatan dalam Pasal 3 di atas, khususnya ayat (4) merupakan persyaratan bagi kapal asing yang menggunakan hak lintas damai di wilayah perairan negara. Persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur tersebut merupakan persyaratan standar bagi kapal asing yang berlayar, karena tidak dipatuhi ketentuan persyaratan tersebut, kapal asing yang melintas dianggap melakukan lintasan yang tidak damai dan dapat diambil tindakan oleh negara-negara pantai. Sedangkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur tentang kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh kapal asing yang melintas sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 mengatur tentang kewajiban-kewajiban kapal asing yang melakukan lintas damai, baik kapal niaga, kapal militer maupun kapal yang digunakan untuk riset ilmiah kelautan. Selengkapnya pasal tersebut mengatur sebagai berikut

Pasal 6

Dalam melaksanakan hak Lintas Damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan, di selat-selat sempit, kapal-kapal asing dalam melaksanakan pelayaran di Alur Laut yang ditentukan, tidak boleh berlayar mendekati pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari lebar selat yang sempit tersebut

Pasal 7

- (1) Kapal asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia wajib berlayar dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai, kapal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyimpan peralatan penangkap ikannya di dalam palka

Pasal 8

- (1) Kapal asing yang digunakan untuk riset kelautan atau survey dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan wajib berlayar dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai, kapal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyimpan peralatan riset atau survei dan menempatkan semua peralatan riset atau peralatan survei yang tidak merupakan bagian dari peralatan navigasi dalam keadaan tidak bekerja

Pasal 9

Kapal asing dalam melaksanakan pelayarannya dalam Alur Laut wajib

- a Senantiasa memonitor Radio Berita Pelaut Indonesia,
- b Senantiasa memperhatikan kegiatan pelayaran kapal-kapal yang melakukan pelayaran antarpulau

Pasal 10

- (1) Kapal asing wajib melunasi setiap pungutan yang dibebankan kepadanya bertalian dengan layanan khusus yang diberikan kepadanya sewaktu melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan
- (2) Terhadap kapal asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku

Pengaturan tentang lintas damai di wilayah perairan Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002, selain mengatur tentang hak dan kewajiban lintas bagi kapal asing juga mengatur tentang alur laut dan skema pemisah laut negara kepulauan sebagaimana diperintahkan UNCLOS 1982

Pasal 11

- (1) Kapal tanker asing, kapal ikan asing, kapal riset kelautan atau kapal survey hidrografi asing, dan kapal asing bertenaga nuklir atau kapal asing yang memuat bahan nuklir atau bahan lainnya yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, dalam melaksanakan Lintas Damai hanya untuk melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lainnya dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melalui Perairan Indonesia wajib menggunakan alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional
- (2)
 - a Untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang melalui Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda
 - b Untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang melalui Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok
 - c Untuk pelayaran dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim

- digunakan untuk pelayaran internasional yang melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu
- d Untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Laut Timor atau ke Laut Arafura dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional melalui Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda
- (3) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam peta navigasi atau buku-buku panduan bahari yang diterbitkan secara khusus untuk keselamatan pelayaran

Pasal 12

- (1) Untuk keselamatan pelayaran dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas
- (2) Kapal asing yang melaksanakan pelayaran dalam Alur Laut di mana ditetapkan skema pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mematuhi penggunaan skema pemisah lalu lintas tersebut

Pasal 13

- (1) Untuk keselamatan pelayaran di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, Menteri yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi bidang perhubungan dapat menetapkan Alur Laut di Perairan Kepulauan untuk digunakan sebagai bagian dari skema pemisah lalu lintas dalam rangka pelaksanaan lintas transit melalui selat tersebut
- (2) Pelayaran oleh kapal asing dengan menggunakan Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Lintas Damai di Perairan Kepulauan

Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002, terkait dengan lintas kapal asing di perairan Indonesia, Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut

Kepulauan Yang Ditetapkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 menetapkan bahwa

- (1) Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut kepulauan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda, adalah Alur Laut Kepulauan I yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik-titik penghubung I-1 sampai dengan I-15 sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
- (2) Alur Laut kepulauan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas mempunyai Alur Laut Kepulauan Cabang IA yang menjadi satu dengan Alur Laut Kepulauan I pada titik I-3, untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna atau sebaliknya, yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik-titik penghubung IA-1 dan I-3 sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
- (3) Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok, adalah Alur Laut Kepulauan II yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik-titik penghubung II-1 sampai dengan II-8 sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
- (4) Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu, adalah Alur Laut kepulauan IIIA yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik-titik penghubung IIIA-1 sampai dengan IIIA-13, sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

- (5) Alur Laut Kepulauan III-A sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas mempunyai
- a Alur Laut Kepulauan Cabang IIIB yang menjadi satu dengan Alur Laut Kepulauan IIIA pada titik IIIA-8 untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda, dan Selat Leti yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik-titik penghubung IIIA-8, IIIB-1, dan IIIB-2, sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),
 - b Alur Laut Kepulauan Cabang IIIC yang menjadi satu dengan Alur Laut Kepulauan Cabang IIIB pada titik IIIB-1 untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Laut Arafura atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda, yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik-titik penghubung IIIB-1, IIIC-1, dan IIIC-2 sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),
 - c Alur Laut Kepulauan Cabang IIID yang menjadi satu dengan Alur Laut Kepulauan IIIA pada titik IIIA-11 untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu, yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik-titik penghubung IIIA-11 dan IIID-1 sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
 - d Alur Laut Kepulauan Cabang IIIE yang menjadi satu dengan Alur Laut Kepulauan IIIA pada titik IIIA-2, untuk pelayaran dari Samudera Hindia ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku atau untuk pelayaran dari Laut Timor ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, melintasi Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku atau untuk pelayaran dari Laut Arafura ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, melintasi Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik-titik penghubung IIIA-2, IIIE-1, dan IIIE-2

sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

Berdasarkan kedua peraturan pemerintah di atas, untuk pengaturan lintas kapal asing di wilayah perairan Indonesia, pihak Indonesia telah mengimplementasikan UNCLOS 1982 sebagai bukti keseriusan Indonesia mematuhi ketentuan internasional, baik pengaturan perairannya maupun aktivitas penggunaan wilayah laut sebagai sarana pelayaran internasional

Untuk pengaturan perairan Indonesia, materi muatan Undang-Undang Perairan Indonesia yang baru, merupakan penegasan Bab IV UNCLOS 1982, oleh sebab itu, pengaturannya pun tidak berbeda dengan yang diatur dalam UNCLOS itu sendiri. Namun khusus untuk hal yang berkaitan dengan penegakan kedaulatan dan hukum, dalam undang-undang yang baru ini diatur secara tersendiri, sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 24 yang menyatakan

Penegakan kedaulatan dan hukum di Perairan Indonesia, ruang udara di atasnya dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ayat (1))

Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ayat (2))

Apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dibentuk badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Ayat (3))

Berdasarkan uraian di atas, dengan di masukannya ketentuan tentang negara kepulauan ke dalam UNCLOS 1982, menurut Mochtar Kusumaatmadja (1983), bagi Indonesia dapat menjawab beberapa persoalan Wawasan Nusantara yaitu

- a Negara Indonesia diperkenankan menarik garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, menjamin keutuhan wilayah nasional Indonesia, darat, laut, dan udara,

- b Dengan diakuinya negara kepulauan, diakui pula tentang kedaulatan Indonesia atas seluruh perairan nusantara dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dan tanah di bawahnya serta udara di atasnya, maka terjaminlah hak Indonesia untuk menjaga dan mengembangkan kesatuan nasional, kestabilan politik, dan usaha pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan nasional. Wawasan Nusantara, ZEE, dan Landas Kontinen, telah meluaskan *resources base* Indonesia dari 2 juta km², menjadi 8 juta km²,
- c Diakuinya hak-hak tradisional tertentu negara tetangga dan negara-negara lainnya di perairan Indonesia, maka terbukalah kemungkinan untuk pengembangan hubungan yang harmonis yang saling menguntungkan dengan negara tetangga. Hal ini merupakan salah satu unsur yang membantu pengembangan kerja sama dan ketahanan nasional dan regional,
- d Dengan diaturnya cara-cara melaksanakan penyelidikan ilmiah dan pemeliharaan lingkungan laut Indonesia dan sekitarnya maka terbukalah kemungkinan untuk pengembangan kerja sama regional dan internasional,
- e Dengan diaturnya lalu lintas kapal asing termasuk kapal terbang melalui perairan Nusantara khususnya melalui *sea lanes* maka dihindarkanlah kemungkinan dipergunakannya perairan Nusantara Indonesia menjadi ajang pertarungan. Perairan Indonesia kini menjadi unsur perdamaian untuk pengembangan kerja sama antara Indonesia dan dunia luar dan antara sesama negara besar pada waktu lewat di perairan Indonesia,
- f Dengan adanya ketentuan-ketentuan terperinci dan UNCLOS 1982 tentang cara-cara penyelesaian sengketa maka dapatlah dihindari penyelesaian sengketa melalui kekerasan dan oleh karena itu akan lebih menjamin tertib hukum dan perdamaian di Asia Tenggara dan wilayah sekitar Indonesia,
- g Wawasan Nusantara telah mengubah perairan di dan sekitar Indonesia dari *area of war* dan *conflict* di masa lalu menjadi *zona of peace and corporation* dewasa ini. Dengan demikian Wawasan Nusantara

merupakan kontribusi bangsa Indonesia terhadap *peace and security* di Asia Tenggara khususnya dan di dunia pada umumnya

6 2 2 Pengaturan Laut Tertutup dan Setengah Tertutup Indonesia

Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, tentunya berakibat seluruh ketentuan UNCLOS 1982 harus ditindaklanjuti. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah RI perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran dan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan kerja sama mengenai laut tertutup dan setengah tertutup ini, terutama pengembangan kebijakan tentang laut Cina Selatan, terutama dengan meningkatkan perhatian negara-negara besar

6 2 3 Pengaturan ZEE Indonesia

Sejalan dengan diberlakukannya UNCLOS 1982, pada tanggal 2 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, selanjutnya disingkat ZEEI yang pada intinya berisikan

- a Penetapan jalur ZEEI yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal,
- b Hak berdaulat untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan,
- c Pengakuan mengenai kebebasan-kebebasan tertentu, antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut,
- d Kesiapan mengadakan perundingan mengenai penetapan batas dengan negara lain (G Kartasapoetra dan RG Kartasapoetra, 1984 123–124)

Menindaklanjuti pengumuman pemerintah di atas, pada tanggal 18 Oktober 1983 Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Undang-undang ZEEI ini ditetapkan setelah dirumuskannya UNCLOS 1982, oleh sebab itu, pengaturan ZEEI telah disesuaikan dengan UNCLOS 1982

Dalam Pasal 2 Undang-Undang ZEEI, menegaskan bahwa

ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia

Berdasarkan pasal di atas, pengertian ZEEI telah sesuai dengan pengertian ZEE yang diatur dalam UNCLOS 1982 Begitu pula halnya dengan pengaturan tentang aktivitas pengelolaan ZEEI, penyelesaian ZEEI yang berdampingan, maupun pengaturan tentang konservasi dan akibatnya

ZEEI merupakan zona maritim yang sangat potensial untuk dikelola, karena terdapat banyak sumber daya perikanan laut di zona ini Total potensi bidang ini di perairan Indonesia berdasarkan data yang dikutip dari Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir (Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen kelautan dan Perikanan, 2001) mencapai sekitar 6,2 Juta ton MSY (*Maximum Sustainable Yield*) atau sekitar 5 juta ton TAC (*Total Allowble Catch*), sedangkan di ZEEI sekitar 1 859,3 juta ton MSY dan 1 487,5 juta ton TAC Potensi sumber daya ikan tersebut meliputi ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersial, udang, dan ikan kurang Lebih jauh mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan dapat dilihat pada Tabel 6 3

Tabel 6 3 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Perairan Indonesia

Spesies	MSY	TAC	Jumlah
Pelagis Besar	391,5	313,3	704,8
Pelagik Kecil	978,9	783	1761,9
Demersial	458,4	366,8	825,2
Udang	25,7	20,6	46,3
Total	1 859,3	1 487,5	3 346,8

Sumber Ditjen Perikanan, 1999

Potensi sumber daya ikan di ZEEI ini, masih lebih sedikit dibandingkan dengan potensi bidang perikanan yang ada di laut teritorial, yaitu sekitar 4 399,3 juta ton MSY dan 3 519,2 juta ton TAC Potensi ini akan

dapat dimanfaatkan, tentunya akan tergantung dari kemampuan menangkap, salah satunya armada kapal/perahu. Peningkatan kemampuan menangkap di ZEEI ini penting artinya agar potensi sumber daya perikanan yang besar di ZEEI ini dapat dipenuhi, sehingga nelayan-nelayan Indonesia dapat mensejajarkan dirinya dengan nelayan-nelayan negara lain. Sebagai gambaran armada kapal/perahu penangkap ikan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 6.4 berikut ini.

Tabel 6.4 Jumlah Kapal/Perahu Perikanan Laut Indonesia

No	Jenis kapal atau Perahu	Jumlah (unit)
1	Jukung	127 936
2	Perahu Papan	117 226
3	Kapal Motor Tempel	94 024
4	Kapal Motor > 5 GT	48 855
5	Kapal Motor 5 - 10 GT	9 562
6	Kapal Motor 10 -20 GT	2 789
7	Kapal Motor 20 - 30 GT	1 519
8	Kapal Motor 30 -50 GT	1 682
9	Kapal Motor 50 - 100 GT	687
10	Kapal Motor 100 - 200 GT	253
11	Kapal Motor > 200 GT	120
	Jumlah	404 653

Sumber: Statistik Perikanan Indonesia 1995

Kondisi armada kapal/perahu sebagaimana tergambar dalam Tabel 4 di atas, tentunya masih terlalu sedikit dibandingkan dengan luas ZEEI. Oleh sebab itu, armada kapal/perahu serta peralatan tangkap lainnya perlu ditingkatkan agar mampu memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu, mengingat luasnya ZEEI ini, maka penegakan peraturan dan pengawasan perlu ditingkatkan pula. Arti penting penegakan peraturan perundang-undangan ini, karena tidak sedikit kasus pencurian ikan oleh nelayan asing di wilayah perairan Indonesia, penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan, serta berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa dan negara.

Indonesia. Kenyataan ini diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di ZEEI.

Dalam laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Husodo Hadi, menyatakan khusus di wilayah perairan Lampung tidak memungkiri maraknya pengeboman ikan. Ia mengakui, keempat tersangka nelayan pengebom ikan di Teluk Kiluan sedang disidik Polda Lampung. "Khusus pengeboman ikan di Teluk Kiluan, bisa membahayakan satwa dilindungi, yakni lumba-lumba dan penyu yang banyak terdapat di perairan itu," ujar Husodo di Bandar Lampung. Selanjutnya Menurut Husodo, pengeboman tidak saja menurunkan produksi ikan, tapi juga merusak terumbu karang. Kini sekitar 82 persen dari 7.325 hektare areal terumbu karang di Teluk Lampung dalam kondisi rusak. Dari jumlah itu, sebanyak 50 persen terumbu di bawah penutupan dan hanya 9,6 persen yang masih terjaga sangat baik (Lampung Post, Kamis, 31 Mei 2007).

Berkaitan dengan kenyataan di atas, dalam UU ZEEI diatur kewajiban negara-negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di ZEEI, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 yang menegaskan bahwa

Barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan yang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di ZEEI dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut

Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan pihak Indonesia, maka ganti rugi diberikan kepada Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 8 yaitu menentukan langkah-langkah untuk menghindari pencemaran dan jika terjadi pencemaran akibat pengelolaan sumber daya hayati di ZEE, maka perusak sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai, kecuali jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan /atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena

- a Akibat dari peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya,
- b Kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh pembuatan atau kelalaian pihak ketiga (Pasal 11 Ayat (1) dan (2) UU ZEEI)

Untuk menegakkan segala bentuk pelanggaran perundang-undangan di ZEEI, Pasal 14 mengatur wewenang dari aparat penegak hukum yaitu

- a Penyidik adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
- b Penuntut umum adalah Jaksa pengadilan negeri,
- c Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang

Dalam rangka proses pengadilan dan penjatuhan hukuman, Undang-undang ZEEI, juga menentukan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yaitu penjatuhan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225 000 000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Sedangkan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan ancaman pidananya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup Khusus untuk peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-undang ZEEI dapat mencantumkan pidana denda setinggi-tingginya Rp 75 000 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Dengan berlakunya UNCLOS 1982 dan Undang-Undang tentang ZEEI, telah menghasilkan perairan nusantara dan teritorial negara seluas 3,1 juta km² serta 2,7 juta km² perairan ZEEI Adanya tambahan wilayah yang demikian luas ini, di era globalisasi tantangan yang tidak ringan bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya hayati khususnya ikan sekaligus pula tantangan untuk melindungi dan melestarikannya Oleh sebab itu, perlu diadakan tindakan-tindakan konkrit ke arah pemanfaatan sumber daya laut yang tetap memperhatikan aspek kelestariannya

Adapun tindakan-tindakan Indonesia yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan ZEEI, sebagai berikut (Hasyim Djalal, 1995 15)

- a Indonesia harus menetapkan *allowable catch* dari sumber-sumber perairan ZEEI, berkewajiban memelihara berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada, agar sumber-sumber perikanan tidak *over-exploited* demi untuk menjaga *maximum sustainable yield*,
- b Untuk mencapai *optimum utilization* dari kekayaan alam tersebut, Indonesia harus menetapkan *its capacity to harvest* dan memberikan kesempatan negara-negara lain di kawasannya terutama negara-negara tak berpantai dan negara-negara yang secara geografis kurang menguntungkan, untuk memanfaatkan *the surplus of the allowable catch* yang tidak dimanfaatkan oleh Indonesia Tetapi hal ini perlu ditetapkan dengan persetujuan dengan pihak-pihak yang bersangkutan Sampai sekarang belum ada persetujuan tersebut,
- c Untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam ZEE ini, Indonesia perlu mengeluarkan peraturan-peraturan perikanan yang diperkenankan oleh konvensi, misalnya tentang izin penangkapan ikan, penentuan umur dan ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan lain-lain,
- d Mengatur dengan negara-negara yang bersangkutan atau dengan organisasi regional/internasional yang wajar tentang pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber perikanan yang terdapat di ZEE dua negara atau lebih (*shared stocks*), *highly migratory species* dan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang *marine mammals*, *anadromous*, dan *catadromous species* serta *sedentary species* PBB dan FAO telah mengatur hal ini lebih jauh dalam *implementing agreement* dan *code of the conduct* dibidang perikanan Indonesia telah menandatangani *implementing agreement* tersebut tanggal 4 Desember 1995

Menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan ZEEI, selain Undang-Undang ZEEI, telah ditetapkan pula peraturan perundang-undangan di ZEEI dalam bidang perikanan antara lain

- a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya perikanan dan belum dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi pengelolaan sumber daya ikan secara optimal,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 berkaitan juga dengan pengelolaan perikanan di ZEEI, karena undang-undang ini melingkupi juga wilayah perikanan sampai pada ZEEI. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, perbudidaya, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Melalui ketentuan ini pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk mengendalikan sumber daya yang ada di ZEE dari berbagai kegiatan pengelolaan yang bersifat ilegal karena pada akhirnya selain akan menimbulkan kerusakan sumber daya secara ekonomis akan sangat merugikan pemerintah Indonesia juga masyarakat internasional (berkaitan dengan keanekaragaman hayati)

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan utama adalah kegiatan *illegal fishing* yang berupa penangkapan ikan dengan menggunakan bom, penangkapan ikan dengan jaring gardan (*mini trawl*), penggunaan racun *potasium sianida* untuk menangkap ikan, dan pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan dan penahan abrasi. Untuk mengatasi berbagai masalah penangkapan ikan ilegal di ZEE, tidaklah cukup dengan hanya menetapkan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga diperlukan penegakannya dan pelibatan masyarakat secara luas untuk pengawasan wilayah ini pantai (Heryandi, dkk, 2007: 73)

Selain itu, dalam Pasal 92 Undang-Undang Perikanan juga ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1 500 000 000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

- b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang usaha perikanan dinyatakan bahwa Perusahaan Perikanan yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP), berlaku selama perusahaan masih melakukan usahanya Dalam Izin Usaha Perikanan (IUP) tersebut dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan (*fishing ground*), jumlah dan ukuran kapal perikanan, serta jenis alat tangkap yang digunakan, sedangkan izin usaha perikanan untuk pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan/perairan dan lokasinya,

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 dinyatakan bahwa izin usaha perikanan (IUP) dapat dicabut oleh pemberi izin, seperti apabila Perusahaan Perikanan

- 1) Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan,
- 2) Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar,
- 3) Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha perikanan (IUP),
- 4) Memindah tangankan izin usaha perikanan (IUP)-nya tanpa persetujuan tertulis pemberi izin,
- 5) Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak izin usaha penangkapan dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990, maka telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK 120/11/90 tentang perizinan usaha perikanan Dalam Keputusan ini dinyatakan bahwa perusahaan terdiri atas

- 1) Usaha penangkapan ikan dan
- 2) Usaha Pembudidayaan ikan

Pembudidayaan ikan meliputi jenis kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau maupun pembudidayaan ikan di laut. Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk di dalamnya koperasi. Setiap perusahaan perikanan wajib mempunyai izin usaha perikanan, yang berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha perikanan.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 ditetapkan bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuknya memberi Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) kepada perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan dan berdomisili serta berpangkalan di wilayah administrasinya, dan tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing. Izin Usaha Perikanan (IUP) dan surat penangkapan ikan (SPI) tersebut adalah untuk kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam tidak lebih dari 30 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK). Tata cara dan ketentuan pemberian izin usaha perikanan (IUP) dan surat penangkapan ikan (SPI) tersebut diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan berpedoman kepada tata cara pemberian izin usaha perikanan (IUP) yang diatur oleh Menteri Pertanian. Dalam Pasal 7 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK 120/11/90 tentang perizinan usaha perikanan tersebut, dinyatakan bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk mempunyai wewenang untuk memberikan

- 1) Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan, berdomisili di wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan, menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal bermotor luar, kapal bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya

berkekuatan tidak lebih dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan dan serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing,

- 2) Surat Penangkapan Ikan (SPI) untuk kapal perikanan sebagaimana huruf (a),
 - 3) Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di air tawar, air payau dan di laut yang tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing
- c Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1990, Gubernur KDH Tingkat I mempunyai wewenang untuk menerbitkan izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan sampai dengan tataran tertentu Namun demikian, alokasi pemungutan perikanan yang izin usahanya dikeluarkan Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya tidak tercantum di dalamnya berarti belum mempunyai landasan hukum yang jelas Untuk itu perlu ada perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990, supaya pelaksanaan pemungutan perikanan tersebut mempunyai landasan hukum yang jelas Perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang perubahan atas peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1990 tentang usaha perikanan, dan mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan yaitu 5 Agustus 1993 Kemudian, supaya setiap orang mengetahuinya, peraturan pemerintah ini telah pula dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 73

Adapun pokok- pokok perubahan terdapat pada Pasal 22 yang semula hanya 1 (satu) Ayat dengan huruf (a) dan huruf (b) disempurnakan menjadi 2 (dua) ayat sebagai berikut

- (1) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dikenakan kepada perusahaan perikanan izin usahanya diberikan oleh Gubernur KDH Tingkat I atau pejabat yang ditunjuknya merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I,

- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dikenakan kepada Perusahaan Perikanan yang izin usahanya diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya, merupakan pendapatan Pemerintah Pusat dan dialokasikan (a) Sebesar 70 (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan digunakan khusus untuk membiayai pembangunan perikanan nasional, (b) Sebesar 30 (tiga puluh persen) merupakan pendapatan langsung Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan digunakan untuk membiayai pembangunan perikanan daerah

d Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan

Dalam Keputusan Menteri ini pada prinsipnya mengatur tentang jenis perizinan usaha perikanan (Bab II Pasal 2), Tata cara pemberian dan masa berlaku Izin Usaha Perikanan (IUP), Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPPII), Surat izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPPIA), dan Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Asing (SPKPIA) (Bab III), dan Sanksi hukum terhadap pelanggaran izin (Bab IV)

Adapun jenis perizinan menurut Keputusan Menteri Nomor 45 Tahun 2000 ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis perizinan usaha perikanan

- 1) Izin usaha perikanan (IUP), yaitu izin tertulis yang harus di miliki oleh perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan serta alat penangkapan ikan sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan, dan/atau usaha pengangkutan ikan
- 2) Persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA), yaitu persetujuan yang diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah memiliki izin usaha perikanan (IUP) untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk mengangkut ikan,

- 3) Surat penangkapan ikan (SPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha perikanan (IUP)
- 4) Surat kapal penangkapan dan pengangkut ikan Indonesia (SIKPPII), yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan,
- 5) Surat izin kapal pengangkut ikan Indonesia (SIKPPII), yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkutan ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan,
- 6) Surat izin kapal pengangkutan ikan asing (SIKPPIA), yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkutan ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan,
- 7) Surat persetujuan kapal pengangkut ikan asing (SPKPIA), yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan

Selain peraturan perundang-undangan di atas, berkaitan dengan ZEEI juga ditetapkan beberapa perundang-undangan yang masih diberlakukan, seperti

- a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEEI,
- b Surat Keputusan Menteri Pertanian No 473a/Kpts/Ik /250/6/1985 tentang Penetapan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan di ZEEI,
- c Surat Keputusan Menteri Pertanian No 475/Kpts/Ik /7/1985 tentang Perizinan bagi Orang atau Badan Hukum Asing untuk Menangkap Ikan di ZEEI,

- d Surat Keputusan Menteri Pertanian No 476/1985 tentang Penetapan tempat Melapor Bagi Kapal Perikanan yang Mendapat Izin Penangkapan Ikan di ZEEI,
- e Surat Keputusan Menteri Pertanian No 417/Kpts/Ik /250/1988 tentang Pengendalian Sumber Daya Ikan di ZEEI,
- f Surat Keputusan Menteri Pertanian No 447/1985 tentang Pungutan Perikanan di Perairan Indonesia dan ZEEI,
- g Surat Keputusan Menteri Pertanian No 227/1986 tentang Perizinan Usaha di Bidang Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia dan ZEEI,
- h Surat Keputusan Menteri Pertanian No 447/1988 tentang Besarnya Pungutan Penangkapan Ikan,
- i Surat Keputusan Menteri Pertanian No 900/1988 tentang Kewajiban Mengekspor atau Menjual di Dalam Negeri Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan Asing,
- j Surat Keputusan Menteri Pertanian No 816/Kpts/Ik /120/11/1990 tentang Penggunaan kapal Ikan Asing dengan Cara Disewa Untuk Penangkapan di ZEEI

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, perlu pula disesuaikan dengan semangat otonomi daerah, karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 18 memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber daya laut, yang selengkapnya diatur

- 1 Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya di wilayah laut
- 2 Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3 Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut,
 - b Pengaturan administratif,
 - c Pengaturan tata ruang,

- d Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah
 - e Atau yang dilimpahkan wewenangnya oleh pemerintah,
 - f Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan
 - g Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
- 4 Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah wewenang provinsi untuk kabupaten/kota
 - 5 Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wewenang untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah wewenang provinsi dimaksud
 - 6 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil
 - 7 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan

6 2 4 Pengaturan Landas Kontinen Indonesia

Ketentuan tentang landas kontinen secara internasional telah diatur dalam Konvensi IV Konvensi Jenewa 1958 Oleh sebab itu Negara Republik Indonesia yang telah mengumumkan wilayah perairannya, sekaligus pula pada tanggal 17 Februari 1969 mengumumkan pula Landas Kontinen Indonesia yang memuat pokok-pokok

- a Segala sumber kekayaan alam yang terdapat di Landas Kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara Indonesia,
- b Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara tetangga melalui perundingan,

- c Jika tiada perjanjian garis batas, maka landas kontinen Indonesia adalah garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar wilayah negara tetangga,
- d Klaim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status dari pada perairan di atas Landas Kontinen Indonesia, maupun ruang udara di atasnya (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 199)

Sehubungan dengan Pengumuman pemerintah tentang Landas Kontinen ini, maka disusul dengan berbagai perjanjian dengan berbagai negara tetangga tentang landas kontinen ini, antara lain perjanjian Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Australia, India, Singapura, dan Papua Nugini

Perkembangan selanjutnya pada Tahun 1973 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia Berhubung ditetapkannya undang-undang ini sebelum berlakunya UNCLOS 1982, undang-undang ini masih berpedoman pada Konvensi Jenewa 1958 Diberlakukannya dan diratifikasikannya UNCLOS 1982, maka beberapa hal yang terdapat dalam Landas Kontinen Indonesia perlu disesuaikan, antara lain

- a Dalam Pasal 1 Ayat (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang pengertian landas kontinen masih berpedoman pada kriteria sebagaimana dianut dalam Konvensi Jenewa 1958, oleh karena itu perlu disesuaikan dengan kriteria yang dianut dalam UNCLOS 1982 yaitu kriteria jarak dan geologis,
- b Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang yang menyatakan bahwa, untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dianut dalam Pasal 4 undang-undang ini, dapat dibangun, dipelihara, dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/alat-alat lainnya di landas kontinen dan/atau di atasnya

Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan alat lainnya dari gangguan pihak ketiga, pemerintah dapat menetapkan daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 1250 meter, terhitung dari titik

terluar dari daerah terlarang itu, kapal-kapal ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh

Berkaitan dengan Pasal 6 di atas, dalam Pasal 60 Paragraf 4 UNCLOS 1982, yang diperkenankan adalah menetapkan zona keselamatan tanpa menentukan daerah terbatas, di dalam zona ini, negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat, baik untuk keselamatan pelayaran maupun keselamatan instalasi-instalasi, pulau-pulau buatan dan bangunan tersebut. Mengenai zona keselamatan tidak boleh melebihi 500 meter sekeliling pulau buatan atau bangunan-bangunan, diukur dari setiap pulau terluar, kecuali apabila diizinkan oleh standar-standar internasional yang berwenang, untuk itu semua kapal harus menghormati zona keselamatan tersebut

Beberapa persoalan dalam Undang-undang Landas Kontinen Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, kiranya perlu ditindak lanjuti yaitu harus memperbaharui atau menyesuaikan undang-undang tersebut dengan UNCLOS 1982 dan menata ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyelidikan ilmiah, pemeliharaan lingkungan, pengamanan instalasi-instalasi, eksploitasi dan eksplorasi di landas kontinen serta yurisdiksi imigrasi, bea cukai, masalah-masalah perdata dan pidana di landas kontinen. Selain itu, perlu pula mengambil tindakan-tindakan penyelidikan *continental margin* di luar batas 200 mil. Jika ada, maka harus menetapkan batas tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi dan mendepositkan peta disertai koordinat batasnya kepada Sekretariat Jenderal PBB dan *International Authority* (Pasal 84 UNCLOS) yang pada waktu pembentukannya sedang dirundingkan

Berkenaan dengan penentuan garis batas landas kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga perlu segera dilakukan terutama dengan Vietnam, Australia, Philippina, dan Malaysia di Kalimantan Timur. Sedangkan yang telah ditandatangani perjanjian tentang landas kontinen, antara lain

- a Persetujuan RI dengan Malaysia tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 27 Oktober 1969, mulai berlaku 7 November 1960,
- b Persetujuan RI dengan Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (bagian Utara) dan Laut Andaman, ditandatangani di Bangkok tanggal 7 Desember 1971 mulai berlaku 7 April 1972,
- c Persetujuan RI - Malaysia - Thailand tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (bagian Utara) ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971, mulai berlaku 16 Juli 1973,
- d Persetujuan RI - Australia tentang Penetapan Garis Batas Laut tertentu (Laut Arafura dan Dan Daerah Utara Irian Jaya - Papua Nugini), ditandatangani di Canberra tanggal 18 Mei 1971, mulai berlaku tanggal 8 November 1973,
- e Persetujuan RI - Australia tentang Penetapan Garis Batas Daerah-daerah tertentu (Selatan Pulau Tanibar dan Pulau Timor), ditandatangani di Jakarta tanggal 9 Oktober,
- f Persetujuan RI - India tentang Garis Batas Landas Kontinen antar Kedua Negara, ditandatangani di Jakarta tanggal 8 Agustus 1974,
- g Persetujuan RI - India tentang Garis Batas Landas Kontinen, ditandatangani tanggal 14 Januari 1977 di New Delhi, mulai berlaku 15 Agustus 1977,
- h Persetujuan RI dengan Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen antar Kedua Negara di Laut Andaman, ditandatangani di Jakarta tanggal 11 Desember 1975 mulai berlaku 18 Februari 1978,
- i Persetujuan RI - India - Thailand tentang Penetapan *Trijunction Point* dan Penetapan Batas-Batas antara Ketiga Negara di Laut Andaman, ditandatangani di New Delhi tanggal 22 Juni 1978, mulai berlaku tanggal 2 Maret 1979,

Selain terdapat banyak ketentuan internasional (multilateral maupun bilateral) yang harus ditaati, dalam pengaturan landas kontinen Indonesia juga banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landas kontinen, khususnya berkenaan dengan pengelolaannya

Pengelolaan Landas Kontinen Indonesia cukup intensif dilakukan, khusus yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai. Dewasa ini terdapat lebih dari 6 000 instalasi minyak dan gas bumi lepas pantai di seluruh dunia, sehingga berbagai negara dan organisasi internasional pada awal tahun 1980-an makin memberikan perhatian terhadap masalah teknik maupun hukum yang berkaitan dengan instalasi dan bangunan di wilayah laut.

Di Indonesia, menurut Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sejak produksi komersial pertama di lepas pantai Indonesia sampai saat ini telah terdapat 370 anjungan atau instalasi minyak yang tersebar di laut Jawa, lepas pantai Kalimantan, Natuna dan Selat Malaka. Sekitar 30 % dari seluruh produksi minyak dan gas bumi Indonesia yang dihasilkan dari daerah lepas pantai tersebut berada di perairan dangkal yaitu antara 10 sampai 300 kaki (Juajir Sumardi, 1996, Hal 115),

Adapun kandungan potensi kekayaan hidrokarbon adalah 69 milyar barel minyak dan sekitar 293 triliun kaki kubik gas bumi, 70 % terdapat di laut lepas dan setengahnya terdapat di laut dalam. Perkiraan cadangan migas secara keseluruhan sebesar 9,1 milyar barel minyak dan 123 triliun kaki kubik gas bumi (Rachmat Sudibyo, 1996, Hal 7).

Banyaknya anjungan minyak dan gas bumi lepas pantai ini telah mempengaruhi perkembangan hukum, khususnya hukum laut dan hukum lingkungan laut. Hal ini terlihat dari banyaknya ketentuan internasional yang mengatur pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi di lepas pantai, demikian pula dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan ini hendaknya satu sama lain, saling selaras, sesuai, serasi dan harmonis satu sama lain.

Pengelolaan landas kontinen ini, berhubungan dengan pertambangan lepas pantai yang berarti pula akan terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, sebagai pengaturan pengelolaan sumber daya pertambangan secara umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan

Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai Sebagai ketentuan khusus untuk pertambangan minyak dan gas bumi, termasuk pula dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya

Keterkaitan antara UNCLOS 1982, Undang-Undang Landas Kontinen dan Undang-Undang Pertambangan, nampak pada pengaturan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengatur bahwa

Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sementara itu, yang dimaksud dengan wilayah hukum pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, baik dalam Undang-Undang Pertambangan maupun dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia Dengan demikian, kedua undang-undang pertambangan ini juga harus harmonis dengan Undang-Undang Landas Kontinen dan UNCLOS 1982

Dalam hubungan dengan daerah, pengaturan landas kontinen juga terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sebagaimana di atur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa “daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pengaturan ini menunjukkan bahwa daerah berhak untuk mendapatkan hasil pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, praktis juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan Undang-Undang landas Kontinen dan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan Keterkaitan berbagai peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Landas Kontinen Indonesia, tentunya harus dibentuk dalam kesatuan sistem hukum nasional Indonesia

6 2 5 Pengaturan Berkenaan Laut Lepas Bagi Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti pengaturan laut lepas dalam UNCLOS 1982 ini, Indonesia perlu mengambil tindakan-tindakan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Beberapa tindakan yang harus mendapat perhatian pemerintah Indonesia, di antaranya

- a Indonesia perlu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan laut lepas, apakah ketentuan tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi, apakah kapal-kapal Indonesia yang berlayar di laut lepas telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UNCLOS 1982, kesemua ini perlu diatur dan pengaturannya perlu disesuaikan,
- b Pemerintah Indonesia perlu menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan syarat-syarat kapal untuk memperoleh kebangsaan Indonesia. Setiap negara harus memberikan dokumen pada kapal-kapal yang telah diberi hak untuk memakai bendera negaranya dan negara-negara tersebut harus melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan atas kapal tersebut (*flag state jurisdiction*) dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar kapal yang berlayar dengan selamat dan bersedia memberikan bantuan yang diperlukan jika ada kecelakaan di laut,
- c Pengaturan tentang *search and rescue service* yang efektif,
- d Mengambil tindakan-tindakan efektif untuk mencegah dan menghukum pengangkutan budak di kapalnya (Pasal 99),
- e Bekerja sama mencegah bajak laut (Pasal 100-1001),
- f Bekerja sama mencegah lalu lintas obat bius dan bahan-bahan *psychotropic* lainnya (Pasal 108),
- g Bekerja sama untuk mencegah (*unauthorized broadcasting*) dari laut lepas,
- h Melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang *hot pursuit* sesuai dengan ketentuan konvensi,
- i Mengatur perlindungan terhadap kabel dan pipa-pipa di dasar laut lepas sesuai dengan Pasal 112-115,


- 1) Walaupun semua negara berhak menangkap ikan di laut lepas, namun semua negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan konservasi dan bekerja sama dalam melestarikan dan mengatur sumber-sumber kehidupan hayati di laut lepas (Pasal 117 - 118), jika perlu mendirikan organisasi perikanan regional dan sub-regional

Penutup

Hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan zona maritim sebenarnya ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi negara dan juga menjaga laut Indonesia sendiri. Dalam substansi yang ada di dalam hukum positif Indonesia sejatinya sudah mencerminkan perintah yang ada di dalam UNCLOS 1982. Namun perlu adanya perbaikan dan penambahan substansi yang lebih baik lagi untuk memberikan pengaturan hukum yang lebih berkelanjutan dan pemanfaatan zona maritim yang lebih optimal.

Evaluasi

1. Jelaskan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam pemanfaatan zona maritim!
2. Jelaskan mengenai regulasi hukum nasional terkait dengan pemanfaatan zona maritim!



BAB 7

PENUTUP

Berlakunya UNCLOS 1982 secara yuridis semakin memantapkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui oleh masyarakat internasional. Walaupun demikian, bangsa Indonesia tidaklah cukup hanya mengandalkan UNCLOS 1982 itu saja tanpa ada usaha-usaha lain untuk mempertahankan keutuhan wilayah laut Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini. Salah satu upaya yang penting dilakukan, di samping melakukan pengelolaan dan menyetujui, mengawasi serta mempertahankan wilayah yang luas ini dari berbagai upaya yang akan memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan nasional dengan UNCLOS 1982 itu sendiri. Upaya ini penting karena dalam UNCLOS 1982 memberikan delegasi secara jelas tentang upaya-upaya hukum yang harus dilakukan oleh negara kepulauan.

Kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan zona-zona maritim Indonesia masih banyak asas, makna substansi, dan bahasa yang bertentangan dengan UNCLOS 1982, hal ini perlu segera diharmonisasikan baik antar sesama produk hukum nasional maupun antara hukum nasional dan hukum internasional, seperti pengaturan tentang Landas Kontinen Indonesia, pengaturan pengelolaan sumber daya alam, maupun batas wilayah NKRI dengan negara tetangga.

Ke depan, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan zona maritim Indonesia ini, perlu dibangun dan disesuaikan dengan pengaruh global dengan tidak menghilangkan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia tidaklah dapat hanya membanggakan keluasan wilayah lautnya tanpa upaya sungguh-sungguh untuk memanfaatkannya serta melindunginya dari berbagai kerusakan lingkungan. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam laut Indonesia, bangsa Indonesia juga harus memacu diri untuk menguasai teknologi tersebut dan sekaligus pula menjadi kewajiban semua pihak untuk mengawasi pengelolaan sumber daya yang akan berakibat pada kerusakan pada lingkungan laut itu sendiri.

-oo0oo-



DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 1996, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Agoes, Etty R 2005, *Perspektif UNCLOS 1982 dalam Konflik Perbatasan Laut, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Strategi Penyelesaian Konflik Perbatasan Wilayah Perairan*, Fakultas Hukum Universitas Airlanga, Surabaya
- , 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, C V Abaradin, Bandung
- Agung Nugroho, Yuwono, 2006, *Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta
- Allen, Craig H, 1989, *Doctrine of Hot Pursuit A Functional Interpretation Adoptable to Emerging Maritime Law Enforcement Technologies and Practises*, dalam *Ocean Development and International Law*, Taylor & Francis, Volume 20 No 4, London.
- Anwar, Chairul *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-bangsa* Djambatan Jakarta 1988
- Apeeldoorn, L J Van, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

- Ariadno, Melda Kamil, 2005, Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas, *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Volume 2 Nomor 3 April 2005, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Basaran, Moch Penerapan Doktrin Tindakan Negara (Act of State Doctrine) dalam Tindakan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia, 1999, Syiar Madani Media Informasi Hukum, Vol 1 No 1 Maret 1999, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
- Bengen, Detriech G, 2002, *Konsep Pengelolaan Pesisir Terpadu Berbasis Ekosistem Kemasyarakatan*, Makalah, Lampung
- Bhakti, Yudha, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung
- Breig, D W 1976, *International Law, Second Edition*, Butterworths, London
- Colombos, C John, 1967, *The International Law of The Sea*, 6 th, Revised Edition, Longmans, London
- Connell, D P O, 1970, *International Law*, Vol 1, Stevens & Sons, London
- Churchil, R R and Lowe, A V , 2000, *The Law Of the Sea*, Manchester University Press, United Kingdom
- Danusaputro, Munadjat, 1980, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarah*, Cetakan I, Binacipta, Bandung
- Dahuri, H Rokhmin, et al, 1999, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Direktorat Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri, 1985, *Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982*, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Jakarta
- Djalal, Hasyim, 2005, *Masalah Penamaan Pulau-Pulau, Pulau-Pulau Terluar, dan Batas-Batas Terluar Indonesia*, Makalah Disampaikan pada Seminar

tentang Masalah Hukum Batas Laut Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

-----, 2005, *Kerjasama Perikanan dalam Forum Negara-negara Anggota Lor-ARC (Indian Ocean Rim-Association For Regional Cooperation), Volume 2 Nomor 3 April 2005*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Gilmore, William C, 1988, Hot Pursuit and Constructive Presence in Canadian Law Enforcement, dalam *Marine Policy The International Journal of Ocean Affairs*, Volume 12 Number 2, April 1988

Harcout, Wendy, *Globalization of The Economy An International Genger Perspektif*, dalam *Focus and Gender*, Vol 2, No 3, Oktober 1984

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketiga, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Hart Dubner, Barry, 1976, *The Law of Teritorial Waters of Mid-Ocean Archipelagos State*, Martinus Nijhoff, The Hague

Hartono, M Dimiyati, 1983, *Hukum Laut Internasional, Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*, Binacipta, Jakarta

Hartono, Sri Redjeki, 2005, *Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis Khususnya Investasi*, *Jurnal Hukum Spektrum*, April 2005, Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

Heryandi (a), Pengaruh Globalisasi Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Implikasinya terhadap Dunia Usaha, Makalah, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Fakultas Hukum UNTAG Semarang Vol 4 No 2, April 2007, Semarang, 2007

----- (b), Kedudukan Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum dan Hubungannya dengan Perjanjian dan Prinsip-Prinsip Hukum Umum Internasional, Makalah, *Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol 14 No 3 November 2007, Yogyakarta, 2007

- (c), Pengaturan Landas Kontinen dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia, *Makalah dalam Jurnal Hukum Justisia Fakultas Hukum Unila*, Lampung, 2001
- (d), Pengaturan Hak Akses dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia, *Makalah dalam Proseding Seminar Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian Unila*, Lampung, 2003
- Heryandi, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir terhadap Pengelolaan Lahan Wilayah Pesisir Pantai Timur Lampung Selatan, *Laporan Penelitian Hibah Bersaing XI Tahap I dan II*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002-2003
- , Inisiasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan di Pulau Legundi dan Puhawang Kabupaten Lampung Selatan, *Laporan Penelitian, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Lampung*, Lampung, 2007
- I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung
- Kartasapoetra, G dan RG Kartasapoetra, 1984, *Indonesia Dalam Lingkaran Hukum Internasional (dari Abad ke Abad)*, Sumur, Bandung
- Koers, Albert W, 1991, *Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982*, Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung
- , 1983, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung,
- Mandalangi, J Pareira, 1978, Kedudukan Selat Malaka Dalam Jalanan Hukum dan Hubungan Internasional, *Jurnal Pro Justisia* Bandung
- Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi, Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung

- Miyasto, 1997, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang
- M Makinda, Samuel, 1998, *Globalization as a Policy Outcome, Current Affair*, Vol 74 No 6 April-Mei
- Molodtsov A, *International Law, A Text Book for use in Law School*, Foreign Language Publis House Moscow
- Muntako, Firman, 2007, *Menyikapi Era Globalisasi Di bidang Agraria*, Dalam Permasalahan Hukum Investasi Di Era Global, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Paker, Barbara, 1997, *Evolution and From International Business to Globalization in Hand Book of Organization Studies*, London
- Pamungkas dan Moh Syamsul Hidayat, 2001, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Yudistira, Jakarta
- Parthuana, I Wayan, 1990, *Pengantar Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- , 2005, *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*, Mandas Maju, Bandung
- Poulantzas, N M, *The Right of Hot Pursuit in International Law*, A W Sistooff, Leiden
- Pratomo, Eddy, 2004, *Globalisasi, Hubungan Luar Negeri, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Ekonomi Lintas Negara*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 No 1 Tahun 2004
- Prodjodikoro, R Wirjono, 1991, *Hukum Laut bagi Bangsa Indonesia*, Sumur Bandung
- Purwosutjpto, H M N, 1984, *Hukum Dagang Kapal Laut*, Jambatan, Jakarta
- R C Wila, Marnixon, 2006, *Konsep Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara*, Alumni, Bandung
- Situmorang, Victor, 1987, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Bina Aksara, Jakarta

- Soegiarto, 1976, *Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Lembaga Oseanologi Nasional, Jakarta
- Subagyo, S Joko, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudibyoy, Rachmat, 1996, *Industri Mineral Lepas Pantai, Lokakarya II BPPT tentang Kemaritiman untuk Pembangunan Benua*, Jakarta
- Sumardi, Juajir, 1996, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Starke, J G, 1984, *Pengantar Hukum Internasional*, Justitia Study Group, Bandung
- The New Grolier Webster, 1972, *International Dictionary of the English Language*, Glorier Inc, New York
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung
- Usamy, M Djamil, 1987, *Kedudukan Selat Malaka dalam Kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1982*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung